



Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Jawa Timur

IHPD

PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2019

**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019**



Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan ijinnya IHPD 2019 dapat terbit untuk yang pertama kalinya di Jawa Timur. Selain itu kami berikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Gubernur dan seluruh Kepala Daerah karena walaupun saat ini kita semua tengah fokus dalam menghadapi pandemi covid 19, namun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diserahkan tepat waktu. Dengan adanya IHPD ini, diharapkan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di Provinsi Jawa Timur, dapat mendorong, melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota terutama terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja pelaksana BPK, pasal 398 ayat (1) menyebutkan bahwa AKN V merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK. Pasal 509 ayat (1) menyebutkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan, dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur juga mencakup hasil pemeriksaan atas BUMD, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di Provinsi Jawa Timur.

IHPD Tahun 2019 ini berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan BUMD di Provinsi Jawa Timur yang disajikan berdasarkan pengelompokan jenis pemeriksaan, tema dan fokus pemeriksaan, serta pengelola anggaran. Pemeriksaan kinerja dan DTT dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan rencana strategis BPK 2016 s.d 2020.

BPK berharap IHPD Tahun 2019 dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel di Provinsi Jawa Timur.

Anggota V BPK RI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Akbar', with a large, stylized checkmark or flourish at the end.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	x
Tentang BPK	xi
• BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	xix
Ringkasan Eksekutif	xxiii
 BAB I Pendahuluan	 1
A. Profil dan Kapasitas Fiskal Entitas	1
B. Kebijakan Pemeriksaan	166
 BAB II Hasil Pemeriksaan	 176
A. Pemeriksaan Keuangan	176
• Kerugian Negara / Daerah	178
• Potensi Kerugian Negara / Daerah	179
• Permasalahan Kekurangan Penerimaan	180
• Permasalahan Administrasi	180
• Permasalahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)	180
B. Pemeriksaan Kinerja	181
• Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar	182
• Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia	185
• Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun	189
• Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro	192

• Pengelolaan pajak restoran, pajak reklame, PPJ, pajak minerba, PAT, dan PBB-P2	196
C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	201
• Kepatuhan atas Kegiatan Operasional RSUD • Pengelolaan Kredit pada Bank Pembangunan Daerah • Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah • Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur	201 201 202 205
BAB III Hasil Pemantauan	
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	210
B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	213
Lampiran	
Daftar Singkatan & Akronim	
Glosarium	

Daftar Tabel

	Hal.
Tabel 1 Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Tahun 2019 Per Pengelola Anggaran Per Jenis Pemeriksaan	xxiv
Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2019	xxv
Tabel 3 APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	2
Tabel 4 APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019	8
Tabel 5 APBD Kabupaten Gresik Tahun 2019	12
Tabel 6 APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2019	16
Tabel 7 APBD Kota Surabaya Tahun 2019	20
Tabel 8 Perbandingan APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 dan Tahun 2019	24
Tabel 9 APBD Kabupaten Sampang Tahun 2019	28
Tabel 10 APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2019	32
Tabel 11 APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2019	36
Tabel 12 APBD Kabupaten Ngawi Tahun 2019	40
Tabel 13 APBD Kabupaten Madiun Tahun 2019	44
Tabel 14 APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2019	47
Tabel 15 APBD Kabupaten Jombang Tahun 2019	51
Tabel 16 APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2019	56
Tabel 17 APBD Kota Madiun Tahun 2019	61
Tabel 18 APBD Kabupaten Tuban Tahun 2019	65
Tabel 19 APBD Kabupaten Magetan Tahun 2019	69
Tabel 20 APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019	78
Tabel 21 APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019	81
Tabel 22 APBD Kota Mojokerto Tahun 2019	84
Tabel 23 APBD Kota Batu Tahun 2019	88
Tabel 24 APBD Kota Malang Tahun 2019	91
Tabel 25 APBD Kabupaten Malang Tahun 2019	93
Tabel 26 APBD Kota Blitar Tahun 2019	96
Tabel 27 APBD Kabupaten Blitar Tahun 2019	100
Tabel 28 APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019	104
Tabel 29 APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2019	109
Tabel 30 APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019	113
Tabel 31 APBD Kota Kediri Tahun 2019	118
Tabel 32 APBD Kabupaten Kediri Tahun 2019	122
Tabel 33 APBD Kabupaten Jember Tahun 2019	126
Tabel 34 APBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019	131
Tabel 35 APBD Kabupaten Lumajang Tahun 2019	135

Tabel 36	APBD Kota Pasuruan Tahun 2019	138
Tabel 37	APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019	143
Tabel 38	APBD Kota Probolinggo Tahun 2019	147
Tabel 39	APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2019	152
Tabel 40	APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019	157
Tabel 41	APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2019	162
Tabel 42	Rencana Kerja Pemeriksaan	166
Tabel 43	Tema dan Fokus Pemeriksaan	167
Tabel 44	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2014 – 2018	177
Tabel 45	Jumlah Kasus dan Nilai Temuan Pemeriksaan LKPD TA 2018 Menurut Klasifikasi Jenis Temuan	178

Daftar Grafik

	Hal.
Grafik 1 Tren Opini atas LKPD TA 2014 - 2018	xxv
Grafik 2 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode Tahun 2005 s.d 2019 per 31 Desember 2019	xl
Grafik 3 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2003 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian	xlii
Grafik 4 Tren Opini atas LKPD TA 2014 - 2018	176
Grafik 5 Hasil Pemantauan atas TLRHP oleh Masing-Masing Entitas per 31 Desember 2019	212
Grafik 6 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2003 s.d. 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan	213
Grafik 7 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2003 s.d. 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian	214

Daftar Gambar

	Hal.
Gambar 1	1
Gambar 2	7
Gambar 3	11
Gambar 4	15
Gambar 5	19
Gambar 6	23
Gambar 7	27
Gambar 8	31
Gambar 9	35
Gambar 10	39
Gambar 11	43
Gambar 12	46
Gambar 13	50
Gambar 14	55
Gambar 15	60
Gambar 16	64
Gambar 17	68
Gambar 18	77
Gambar 19	80
Gambar 20	83
Gambar 21	87
Gambar 22	89
Gambar 23	92
Gambar 24	95

Gambar 25	Pembangunan Rumah Susun Sederahan Sewa (Rusunawa) Kota Blitar	99
Gambar 26	Bupati Blitar secara simbolis meletakkan batu pertama untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Desa Balerejo Kecamatan Wlingi	103
Gambar 27	Pembangunan SMP Islam MIA Tulungagung di Desa Moyoketen Boyolangu	108
Gambar 28	Bupati memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga Kabupaten Trenggalek	112
Gambar 29	Bupati Nganjuk melakukan peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Nganjuk	117
Gambar 30	Pembangunan Tanggul Kelurahan Ngampel di Kota Kediri	121
Gambar 31	Peresmian Gedung MA Jabal Nuur dan Masjid Baiturahman di Desa Duwet Kecamatan Wates	125
Gambar 32	Bupati Jember pembangunan asrama haji di jember	130
Gambar 33	Bupati Probolinggo peresmian rumah UMKM	134
Gambar 34	Bupati lumajang tandur bareng di ranupani dan gunung semeru	137
Gambar 35	Wali Kota Pasuruan peresmian SDN Gentong	142
Gambar 36	Bupati Banyuwangi peluncuran pabrik kereta api di banyuwangi	146
Gambar 37	Wali Kota probolinggo peletakan batu pertama pembangunan RS Baru Kota Probolinggo	151
Gambar 38	Bupati Bondowoso Penanaman Pohon Pisang Cavendish	156
Gambar 39	Bupati Pasuruan peresmian jembatan bendo	161
Gambar 40	Bupati situbondo peresmian gedung bantuan jepang	165
Gambar 41	Penyerahan LHP LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018	181
Gambar 42	Kegiatan Pemeriksaan kinerja Pendidikan di Kabupaten Pasuruan	192
Gambar 43	Pemeriksaan Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo	205

Daftar Lampiran

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah |
| Lampiran 2 | Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah |
| Lampiran 3 | Rekapitulasi hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada pemerintah daerah |

Tentang BPK

Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP

pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN,

BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan

kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR

Hasil Pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

VISI *“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”*

MISI *(1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional*

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.



KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 3 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Kota Yogyakarta, Kota Medan, dan Kabupaten Gowa. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pembagian Tugas dan Wewenang BPK



Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.

Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.



Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA.

Wakil Ketua BPK RI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., CSFA.,CFrA.

Anggota I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA.

Anggota II



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Achsanul Qosasi, CSFA.

Anggota III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpustakaan RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA.

Anggota IV



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.

Anggota V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., CSFA.

Anggota VI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA.

Anggota VII

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

A. Sejarah Perwakilan

Berdasarkan Pasal 23 E, 23 F dan 23 G Bab VIII A Perubahan Ketiga UUD 1945 ditegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selain berkedudukan di Ibukota Negara, juga memiliki Kantor Perwakilan di setiap Provinsi di Wilayah Indonesia.

Untuk dapat merealisasikan amanat tersebut, maka dalam rencana pengembangan Kelembagaan BPK RI TA 2005 ditetapkan pembukaan beberapa Perwakilan baru di ibukota provinsi, diantaranya pembukaan Perwakilan X BPK RI di Surabaya berdasarkan SK Ketua BPK RI No.12/SK/I-VIII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI yang kemudian diubah dengan SK BPK RI No. 06/SK/I-VIII.3/5/2005 Tanggal 2 Mei 2005 yang menyebutkan Perwakilan BPK RI di Surabaya.

Sehubungan perkembangan organisasi, perubahan beban kerja dan pemekaran wilayah serta perubahan nama BPK Perwakilan, Perwakilan BPK RI di Surabaya diubah namanya menjadi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sesuai Keputusan BPK No.3/K/I-XIII.2/7/2014 dengan perubahan terakhir No. 14/K/I-XIII.2/9/2017 kemudian Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019.

Pembukaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya secara resmi ditandai dengan peresmian kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 25 November 2005 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. Anwar Nasution di Jalan Puncak Permai, Surabaya. Selanjutnya pada tahun 2006, kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur berpindah ke Jalan Raya Kendangsari No. 45-47. Pada tahun 2008, pindah lagi ke Mess DPRD di Jalan Tenggilis Barat I Blok J1 Surabaya.

Barulah pada tanggal 16 Oktober 2009, Ketua BPK RI Prof. Dr. Anwar Nasution meresmikan Gedung Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Raya Juanda – Sidoarjo.

BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK dibantu oleh pelaksana BPK. Auditorat Utama Keuangan Negara V yang selanjutnya disebut AKN V adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Anggota V.

Sesuai Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 572-583, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berada di bawah AKN V dan bertanggungjawab kepada Anggota V melalui Auditor Utama Keuangan Negara V.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Satu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sembilan

Pemerintah Kota, 29 Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan 139 BUMD serta lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN V.

Akhsanul Khaq MBA., Ak., CFE., CMA. , CPA, CSFA, CA.

Auditor Utama KN V



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPWS, BNPP, PB Batam, PB Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Auditor Utama KN V bertanggung jawab kepada Anggota V BPK.

Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Joko Agus Setyono S.E., Ak. , CSFA, CPA., ACPA, CA.



Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BUMD, dan Lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi

Drs. Pujo Sumekto

Kepala Sekretariat Perwakilan



TUGAS DAN WEWENANG: Penyelenggaraan dan pengkoordinasian dukungan administrasi, hukum, dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Abdul Choliq S.E., M.H. , CA, Ak.

Kepala Sub Auditorat Jawa Timur I



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lamongan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Rusdiyanto M.Ak., Ak. , CPA, ACPA, CFFA, CPSAK, CGAP

Kepala Sub Auditorat Jawa Timur II

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.



Bernadetta Arum Dati S.E., M.M., Ak.

Kepala Sub Auditorat Jawa Timur III



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Budi Cahyono S.E., M.Si., Ak. , CA.

Kepala Sub Auditorat Jawa Timur IV

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.



Ringkasan Eksekutif

Ikhtisar hasil pemeriksaan disusun untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan laporan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat kepatuhan (DTT kepatuhan) yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan pemeriksaan pada tahun 2019 adalah sebanyak 68 obyek, terdiri dari 39 Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 16 Pemeriksaan Kinerja dan 13 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) (Non Banparpol) sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Tahun 2019 Per Pengelola Anggaran Per Jenis Pemeriksaan

Pemerintah/Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota			
▪ Pemeriksaan Keuangan	39	462	1138
▪ Pemeriksaan Kinerja	16	151	432
▪ PDTT	12	57	149
BUMD			
▪ Pemeriksaan Kinerja	-	-	-
▪ PDTT	1	13	25
Total			
Pemeriksaan Keuangan	39	462	1138
Pemeriksaan Kinerja	16	151	432
Pemeriksaan DTT	13	70	174

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan atas keuangan memuat opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 39 entitas di Provinsi Jawa Timur;
- Hasil pemeriksaan atas kinerja memuat simpulan efektivitas pada 16 objek pemeriksaan;
- Hasil pemeriksaan DTT memuat simpulan atas belanja dan penerimaan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada 13 objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan 683 temuan yang memuat 1.021 permasalahan, meliputi 846 (82,86%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp117,19 miliar serta 175 (17,14%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Rincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2019

Keterangan	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		BUMD		Total	
	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)
A.	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan							
1.	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:							
■ Kerugian	6	5.605,51	175	78.331,97	0	0	181	83.937,49
■ Potensi kerugian	0	0	36	16.658,46	0	0	36	16.658,46
■ Kekurangan penerimaan	3	863,44	55	15.737,85	0	0	58	16.601,29
Subtotal-berdampak finansial	9	6.468,95	266	110.729,29	0	0	275	117.197,25
2. Penyimpangan administrasi	3	0	141	0	0	0	144	0
3. Kelemahan SPI	19	0	392	0	16	0	427	0
Total A	31	6.468,95	799	110.729,29	16	0	846	117.197,25
B.	Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan							
■ Ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan	0	0	174	0	1	0	175	0
Total B	0	0	174	0	1	0	175	0
Total (A+B)	31	6.468,95	973	110.729,29	17	0	1.021	117.197,25
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan		3.179,45		46.522,90				49.702,35

Berdasarkan Tabel 2, dari 846 permasalahan ketidakpatuhan, antara lain sebanyak 275 (26,93%) sebesar Rp117,19 miliar merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 181 (17,73%) permasalahan sebesar Rp83,93 miliar;
- Potensi kerugian sebanyak 36 (5,53%) permasalahan sebesar Rp16,66 miliar;
- Kekurangan penerimaan sebanyak 58 (5,68%) permasalahan sebesar Rp16,60 miliar.

Terdapat 144 (14,1%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, dan 427 (41,82%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kelemahan SPI.

Selain itu, terdapat 175 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah

menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp49,70 miliar (42,41%).

HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN BUMD

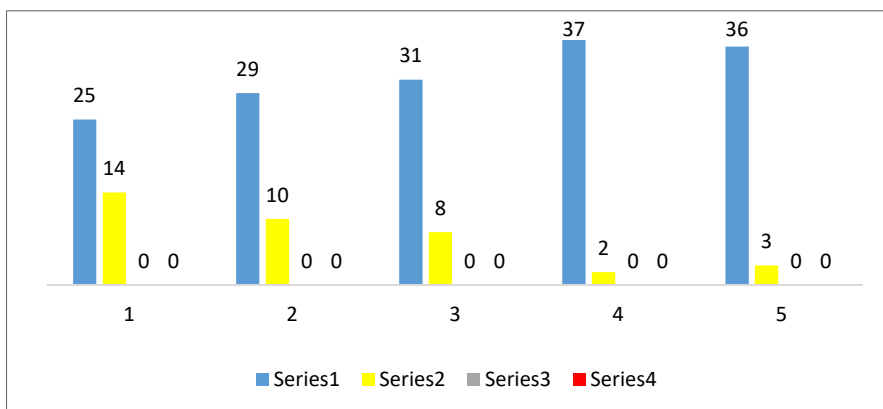
IHPD ini memuat rangkuman atas 68 hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang terdiri dari 39 objek pemeriksaan keuangan, 16 objek pemeriksaan kinerja dan 13 objek pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Semester I Tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2018 pada 39 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 36 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan tiga pemerintah daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Tren opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2014 - 2018 dapat dilihat pada Grafik 1.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan 462 temuan pemeriksaan laporan keuangan yang memuat 741 permasalahan senilai Rp95,00 miliar.



Grafik 1 Tren Opini atas LKPD TA 2014 – 2018

Pemeriksaan Kinerja

Dalam rangka mengawal dan memastikan pengelolaan program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 secara transparan dan akuntabel serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, BPK melakukan pemeriksaan tematik nasional. Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.

Sesuai dengan Renstra BPK 2016-2020, IHPD BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Semester II Tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur terdiri atas 6 tema pemeriksaan, yaitu tema 3 pemeriksaan tematik nasional dan 3 pemeriksaan tematik lokal, yaitu pemeriksaan kinerja atas :

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan;
2. Efektivitas pengelolaan belanja daerah;
3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12;
4. Efektivitas atas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
5. Efektivitas Manajemen Pelayanan Perizinan;
6. Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 16 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Hasil pemeriksaan kinerja secara lebih terperinci, mengungkapkan 151 temuan yang memuat 172 permasalahan permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah disajikan pada *Lampiran 2*.

Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia TA 2016 - 2018 dilaksanakan pada Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Pemerintah Kota Kediri. Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Hasil pemeriksaan kinerja dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Pemerintah Kota Surabaya

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia dilaksanakan pada Pemerintah Kota Surabaya mengungkapkan 5 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan. Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan saran-saran perbaikan melalui 10 rekomendasi.

Pemerintah Kabupaten Ngawi

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia TA 2016 - 2018 mengungkapkan delapan temuan, yang memuat delapan permasalahan ketidakefektifan.

Pemerintah Kota Kediri

Pemerintah Kota Kediri telah melakukan upaya-upaya signifikan dalam pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia, antara lain menyusun anggaran pendapatan transfer dari pemerintah di atasnya secara tepat, melaksanakan kegiatan DAK tepat waktu dan telah dipertanggungjawabkannya, dan menerbitkan serta mengimplementasikan peraturan dan kebijakan yang melibatkan peran swasta dan masyarakat pada sektor perekonomian, pendidikan dan kesehatan.

Hasil pemeriksaan BPK ini mengungkapkan empat temuan, yang seluruhnya merupakan permasalahan ketidakefektifan.

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun dilaksanakan pada Pemerintah Kota Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Kediri, dan Pemerintah Kabupaten Bangil. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas atas upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas pembelajaran untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun. Hasil pemeriksaan kinerja dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Pemerintah Kota Mojokerto

Hasil pemeriksaan BPK atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun mengungkapkan lima temuan, yang memuat enam permasalahan ketidakefektifan.

Pemerintah Kabupaten Kediri

Pemerintah Kabupaten Kediri telah berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran antara lain melaksanakan kegiatan pengumpulan data mutu satuan pendidikan jenjang SD dan SMP melalui aplikasi PMP sejak tahun 2016. Kegiatan tersebut menghasilkan informasi berupa rapor mutu pendidikan yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar perencanaan pemenuhan/peningkatan mutu pendidikan.

Hasil pemeriksaan BPK ini mengungkapkan lima temuan yang seluruhnya merupakan permasalahan ketidakefektifan.

Kabupaten Pasuruan

Pemerintah dan Satuan Pendidikan Kabupaten Pasuruan Belum Memanfaatkan Hasil Penilaian dalam Implementasi Kurikulum 2013 mengakibatkan penilaian yang diberikan belum dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Pemerintah Kabupaten Pasuruan Belum Menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Berdasarkan Data dan Informasi yang Valid mengakibatkan hasil rapor mutu dan pemetaan mutu belum dapat menggambarkan kondisi riil pada satuan pendidikan dan rapor mutu belum dapat dimanfaatkan secara tepat waktu dalam penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan.

Dengan mempertimbangkan beberapa upaya dan keberhasilan yang telah dicapai serta permasalahan yang ditemukan dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun, diperoleh simpulan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 Kurang Efektif.

Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019. Hasil pemeriksaan kinerja dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan mengungkapkan 12 temuan, yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan dan 36 rekomendasi.

Pemerintah Kabupaten Madiun

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut;

- a. Pengelolaan Dana Kapitasi, yakni pemanfaatan dana kapitasi pada puskesmas belum tepat sasaran sehingga mengakibatkan pemenuhan alat kesehatan pada Puskesmas tidak optimal;

- b. Pengelolaan DAK Bidang Kesehatan, yakni pemanfaatan DAK fisik dan DAK non Fisik belum sesuai rencana jadwal pemanfaatan sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari kegiatan BPK yang tidak terlaksana serta berpotensi tidak mendapatkan obat sesuai kebutuhannya;
- c. Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Lainnya (selain Dana Kapitasi dan DAK Bidang Kesehatan) dalam APBD, yakni pemanfaatan dana pajak rokok dan pencairan klaim non kapitasi belum tepat waktu sehingga mengakibatkan pelayanan puskesmas kepada masyarakat tidak bisa dilaksanakan secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Malang

Pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya mengelola dana bidang kesehatan untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dasar antara lain: pemanfaatan dana kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar telah dilaksanakan sesuai jadwal dan telah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai peruntukan yang ditetapkan dalam DPA/DPPA, pemanfaatan DAK untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar telah direncanakan dengan optimal, usulan permintaan dropping obat-obatan dan vaksin untuk imunisasi dan penanggulangan penyakit menular telah didasarkan pada skala prioritas, dan pemanfaatan dropping vaksin imunisasi telah tepat sasaran.

Hasil pemeriksaan BPK ini mengungkapkan 24 temuan yang seluruhnya merupakan permasalahan ketidakefektifan.

Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan Pemerintah Kabupaten Bondowoso cukup efektif dalam mengelola dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Probolinggo. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas pemberdayaan usaha mikro yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Tahun 2017 s.d Semester I 2019. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan mencakup perencanaan pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, penyusunan dan penetapan regulasi dalam pemberdayaan usaha mikro dan pelaksanaan tata kelola pemberdayaan usaha mikro.

Pemerintah Kabupaten Tuban

Permasalahan pokok yang dapat mengganggu keberhasilan pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, di antaranya sebagai berikut.

- a. Dalam perencanaan pemberdayaan usaha mikro, RPJMD Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 belum menetapkan program pemberdayaan usaha mikro sesuai UU

Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai program prioritas untuk mencapai sasaran ke-dua misi ke-empat.

- b. Dalam pengaturan pemberdayaan usaha mikro, Pemerintah Kabupaten Tuban belum memiliki peraturan daerah tentang pemberdayaan usaha mikro yang mencakup aspek iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta koordinasi dan pengendalian.
- c. Dalam pelaksanaan tata kelola pemberdayaan usaha mikro, terdapat 6 permasalahan, lebih lengkap di Bab II.

Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro pada Pemerintah Kabupaten Tuban mengungkapkan 12 temuan terkait dengan permasalahan ketidakefektifan.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Atas beberapa permasalahan signifikan yang ditemukan, BPK menyimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam pemberdayaan usaha mikro kurang efektif dalam aspek perencanaan, regulasi, dan tata kelola dalam mendukung pemberdayaan usaha mikro. Permasalahan tersebut antara lain :

- a. belum memiliki peraturan daerah pemberdayaan usaha mikro yang mencakup penumbuhan iklim dan pengembangan usaha. peraturan daerah tersebut sangat diperlukan bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah karena berfungsi untuk menumbuhkan, melindungi, dan mengembangkan usaha mikro menjadi tangguh dan mandiri.
- b. belum melakukan pendataan informasi usaha, perkembangan usaha, identifikasi potensi usaha unggulan dan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro.

Pemerintah Kota Malang

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

- 1. Pada aspek regulasi dan kelembagaan, Pemerintah Kota Malang belum sepenuhnya mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan kepada DPMPTSP dan belum sepenuhnya memiliki standar pelayanan dan SOP yang menjadi acuan dalam seluruh pemberian pelayanan perizinan.
- 2. Pada aspek tata kelola, kegiatan pelayanan perizinan belum sepenuhnya dilaksanakan secara mudah, cepat, transparan dan akuntabel serta sumber daya manusia yang ada belum mendukung pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

3. Pada aspek monitoring dan evaluasi, DPMPTSP belum melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan secara memadai dan belum sepenuhnya melaksanakan fungsi penanganan pengaduan pelayanan perizinan secara memadai.

Hasil Pemeriksaan BPK ini mengungkapkan sembilan temuan yang seluruhnya merupakan permasalahan ketidakefektifan.

Kabupaten Situbondo

BPK menyimpulkan bahwa manajemen pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP serta SKPD terkait lainnya pada Pemerintah Kabupaten Situbondo cukup efektif dalam aspek-aspek regulasi dan kelembagaan, tata kelola pelayanan perizinan, serta monitoring dan evaluasi.

DPMPTSP Kabupaten Situbondo belum optimal dalam melakukan pengawasan atas perijinan yang diproses melalui Online Single Submission (OSS) serta belum menyederhanakan jenis dan prosedur atas perijinan yang diproses melalui OSS

DPMPTSP Kabupaten Situbondo belum optimal dalam melakukan pengawasan atas perijinan yang diproses melalui Online Single Submission (OSS) serta belum menyederhanakan jenis dan prosedur atas perijinan yang diproses melalui OSS. Akibatnya pelayanan perizinan belum sepenuhnya dilaksanakan secara mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

Pengelolaan pajak restoran, pajak reklame, PPJ, pajak minerba, PAT, dan PBB-P2

Kabupaten Sidoarjo

Hasil pemeriksaan BPK atas Kinerja Efektivitas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan. Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan saran-saran perbaikan melalui 44 rekomendasi.

Kabupaten Gresik

Hasil pemeriksaan BPK atas Kinerja Efektivitas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan. Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan saran-saran perbaikan melalui 31 rekomendasi.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK mengungkapkan 70 temuan yang memuat 108 permasalahan sebesar Rp22,19 miliar yaitu 44 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, 61 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 22,19 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah disajikan pada *Lampiran 3*.

Pada Semester II Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyelesaikan pemeriksaan DTT pada pemerintah daerah dan BUMD dengan fokus pemeriksaan meliputi: (1) Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah; (2) Kepatuhan atas Kegiatan Operasional RSUD; (3) Pengelolaan Kredit pada Bank Pembangunan Daerah dan (4) Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur.

Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Pajak daerah (PAD) dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Banyuwangi. Lingkup pemeriksaan mencakup meliputi Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) yang difokuskan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hasil pemeriksaan DTT atas Pajak Daerah dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo

BPK memberikan simpulan Sesuai Dengan Pengecualian karena masih ditemukan ketidakpatuhan material dalam aspek pendataan dan pendaftaran, aspek perhitungan dan penetapan, aspek penagihan dan penyetoran ke kas daerah serta aspek pemeriksaan atas pengelolaan pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo TA 2018 dan 2019.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Pajak daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo TA 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) mengungkapkan 10 temuan, yang memuat 3 permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp134.574.806,00, 7 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kelemahan sistem pengendalian intern, serta 2 permasalahan yang mengakibatkan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait belum menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah.

Kepatuhan atas Kegiatan Operasional RSUD

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas operasional RSUD Kabupaten Jombang TA 2019 mengungkapkan 10 temuan, yang memuat 3 permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian/potensi kerugian/kekurangan penerimaan senilai Rp62.486.746,04, 2 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, dan 12 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kelemahan sistem

pengendalian intern. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp15.146.378,04.

Pengelolaan Kredit pada Bank Pembangunan Daerah

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan pada BPD Jatim atas pengelolaan kredit tahun buku 2018 dan Semester I tahun 2019 BPK menyimpulkan bahwa kecuali atas hal-hal yang dijelaskan dalam resume, telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit beserta peraturan turunannya dalam semua hal yang material.

BPK telah menemukan permasalahan yang material dalam pengelolaan kredit pada BPD Jatim, yaitu pada tahap perpanjangan/perubahan/pencairan/penggunaan kredit meliputi permasalahan diantaranya pemberian perpanjangan kredit tidak sesuai BPP, monitoring atas kelayakan penilaian agunan untuk kredit yang diperpanjang tidak dilakukan, penggunaan kredit PT ASIP tidak sesuai dengan permohonan kredit (Side Streaming), perikatan atas cession tidak diatur dengan jaminan yang memadai, mekanisme konfirmasi atas progres pekerjaan yang dibiayai dengan fasilitas kredit pada delapan debitur tidak dilakukan, pemberian dan pencairan kredit oleh BPD Jatim tidak melalui prinsip kehati-hatian.

Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, telah dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak BPHTB, Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak PBB P2, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame serta ketentuan terkait lainnya dalam semua hal yang material.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Pajak daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo TA 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) mengungkapkan 10 temuan, yang memuat 3 permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp134.574.806,00, 7 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kelemahan sistem pengendalian intern, serta 2 permasalahan yang mengakibatkan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait belum menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah.

Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur

Lingkup pemeriksaan atas Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Buku 2019 mencakup Belanja Modal Infrastruktur TA 2019 (s.d. 30 November) meliputi aspek persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima, serta pembayaran.

Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 dilakukan pada 9 Pemerintah Daerah di Jawa Timur, antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam resume, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2019 (s.d. 22 November) telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta peraturan turunannya dalam semua hal yang material.

BPK merekomendasikan Gubernur Jawa Timur agar memerintahkan Kepala Dinas terkait selaku pengguna anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan

BPK menemukan permasalahan yang material dalam pelaksanaan kontrak dan serah terima atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bangkalan TA 2019 (sampai dengan 20 November 2019), yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat kekurangan volume atas empat paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada dua OPD Sebesar Rp77.202.493,45.
2. Terdapat kekurangan volume atas 24 paket pekerjaan belanja modal jalan dan jembatan pada dua OPD sebesar Rp705.392.651,26.

BPK merekomendasikan Bupati Bangkalan agar memerintahkan Kepala Dinas terkait selaku pengguna anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam resume, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Sumenep TA 2019 (s.d. 22 November) telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan turunannya dalam semua hal yang material.

BPK merekomendasikan Bupati Sumenep agar memerintahkan Kepala Dinas terkait selaku pengguna anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

BPK memberikan simpulan Sesuai Dengan Pengecualian karena masih ditemukan permasalahan yang material dalam aspek pelaksanaan kontrak dan serah terima atas belanja daerah bidang infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro TA 2019 (s.d. 15 November 2019), yaitu adanya kelebihan pembayaran dari ketidaksesuaian hasil pekerjaan, baik kuantitas maupun kualitas, dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak atas pelaksanaan 16 paket pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan sebesar Rp6.415.863.396,29 atau 9,96% dari nilai kontrak yang diuji petik sebesar Rp64.406.498.505,69. Hal ini disebabkan oleh a) PPK dan PPTK tidak melakukan evaluasi dan verifikasi secara maksimal atas kemajuan fisik pekerjaan sebelum menandatangani berita acara serah terima sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak menggunakan hasil pengujian kualitas sebagai dasar pembayaran; dan b) Konsultan Pengawas tidak membuat MC-100 dan backup data sesuai dengan kondisi lapangan dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro TA 2019 mengungkapkan enam temuan, yang memuat sembilan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian/potensi kerugian/kekurangan penerimaan senilai Rp7.353.727.914,24 dan dua permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp45.943.912,25.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Lingkup pemeriksaan mencakup pelaksanaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2019. Hasil pemeriksaan DTT dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada TA 2019 menganggarkan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp145.951.307.132,60. Sampai dengan tanggal 20 November 2019 anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp20.921.111.979,40 atau sebesar 14,33%. Hasil pemeriksaan secara uji petik antara lain menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar

Rp773.609.133,58 yang terdiri dari kekurangan volume sebesar Rp232.699.744,87 pada enam paket pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp540.909.388,71 pada tiga paket pekerjaan. Selain itu juga diketahui terdapat ketidaksesuaian nilai jaminan pelaksanaan pada empat paket.

Hal tersebut disebabkan oleh :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran kurang efektif dalam melakukan pengawasan kegiatan sesuai kontrak;
- b. PPKom kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan menentukan nilai jaminan pelaksanaan pekerjaan;
- c. PPTK dan Konsultan Pengawas kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Belanja Modal TA 2019 mengungkapkan tiga temuan, yang memuat tiga permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp1.033.976.938,95. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp1.033.976.938,95.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Lingkup pemeriksaan mencakup pelaksanaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Trenggalek TA 2019. Hasil pemeriksaan DTT dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, RSUD Dr.Sutomo, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2019 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp83.703.282.545,60 dan telah terealisasi sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 sebesar Rp50.353.904.533,42 atau 60,16% dari anggaran. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada enam SKPD tersebut menunjukkan terdapat kekurangan volume pada 15 paket pekerjaan sebesar Rp219.852.829,36.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran kurang efektif dalam melakukan pengawasan kegiatan sesuai kontrak;
- b. PPK kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan menentukan nilai jaminan pelaksanaan pekerjaan;
- c. PPTK dan Konsultan Pengawas kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Belanja Modal TA 2019 mengungkapkan tiga temuan, yang memuat tiga permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp426.163.990,35. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah

daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp127.317.709,29.

Pemerintah Kota Blitar

Lingkup pemeriksaan mencakup Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pemerintah Kota Blitar TA 2019. Hasil pemeriksaan DTT dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Pada TA 2019 menganggarkan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.366.468.188,00 dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp4.602.204.875,00 atau 48,13% dari anggaran. Hasil pemeriksaan secara uji petik antara lain menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pada 18 paket pekerjaan sebesar Rp95.301.294,79.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat selaku Pengguna Anggaran kurang efektif dalam melakukan pengawasan kegiatan sesuai kontrak;
- b. PPKom kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan menentukan nilai jaminan pelaksanaan pekerjaan;
- c. PPTK dan Konsultan Pengawas kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Belanja Modal TA 2019 mengungkapkan 2 temuan, yang memuat 2 permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp191.363.554,39. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp129.981.015,07

Pemerintah Kabupaten Lumajang

BPK menemukan permasalahan yang material dalam hal:

- a. Kekurangan volume atas sebelas paket pekerjaan bidang infrastruktur gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan pada empat OPD sebesar Rp1.745.852.613,17; dan
- b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas empat paket pekerjaan pembangunan infrastruktur air minum pedesaan serta peningkatan trotoar dan drainase dalam kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang belum dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp53.939.032,66.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam semua hal yang material.

Pemerintah Kabupaten Jember

BPK menemukan permasalahan yang material dalam hal:

- a. Kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada empat OPD sebesar Rp4.692.208.590,44;
- b. Biaya Langsung Personel Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan tidak layak dibayarkan pada tiga OPD sebesar Rp564.128.250,00.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang telah dijelaskan pada paragraf di atas, BPK menyimpulkan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jember telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam semua hal material

BPK merekomendasikan kepada Bupati Jember agar memerintahkan Kepala OPD terkait selaku PA untuk memroses dan mempertanggungjawabkan dengan cara:

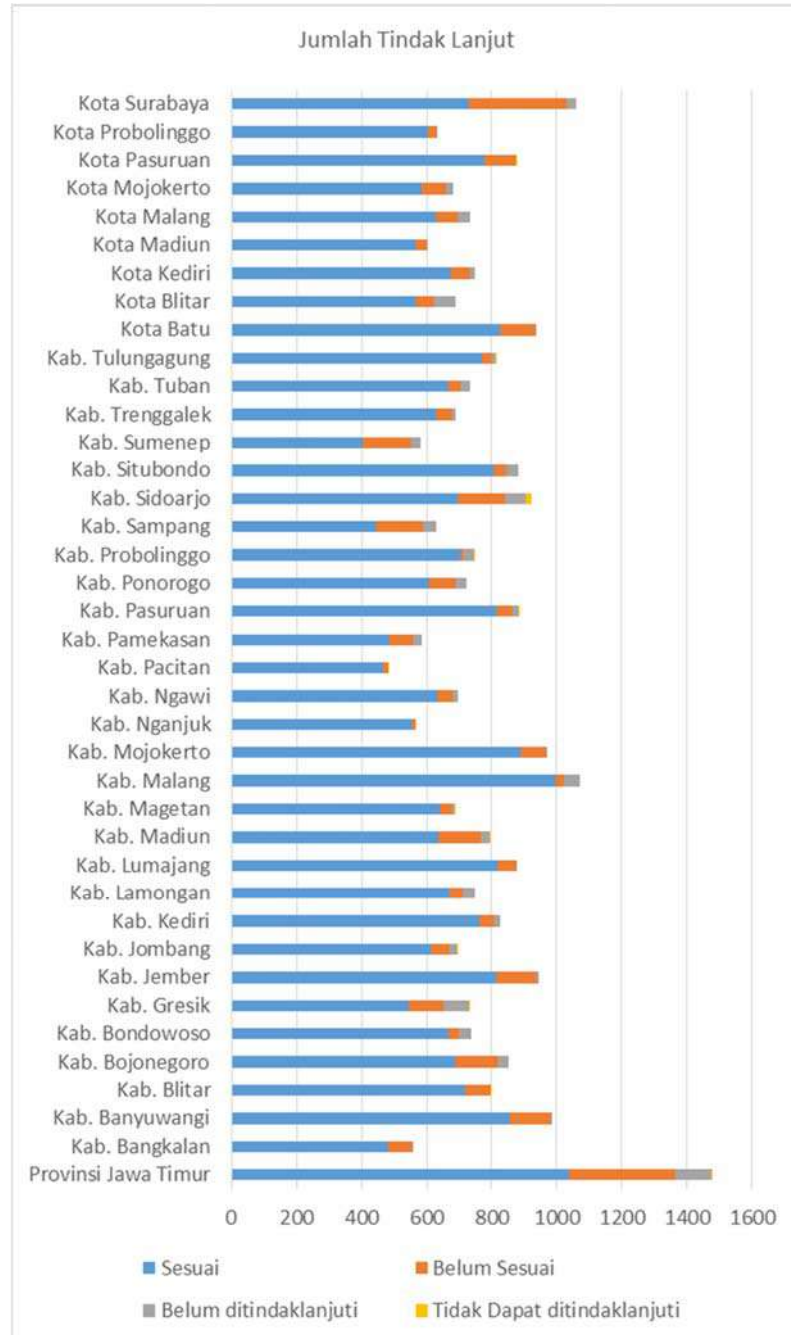
- a. menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran pada 47 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh 47 penyedia sebesar Rp4.651.264.317,44;
- b. memperhitungkan pada pembayaran termin berikutnya atas risiko kelebihan pembayaran pada dua paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV DKP sebesar Rp40.944.273,00.

Hasil pemeriksaan belanja modal infrastruktur pada setiap daerah dapat dijabarkan dalam *lampiran 3*.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019. Pada periode Tahun 2005 s.d. 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan 30.637 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp1.843,4 miliar dan USD 381.518,85

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 disajikan pada Grafik 2.



Grafik 2 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode Tahun 2005 s.d 2019 per 31 Desember 2019

Secara lebih terperinci hasil pemantauan atas TLRHP oleh entitas periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

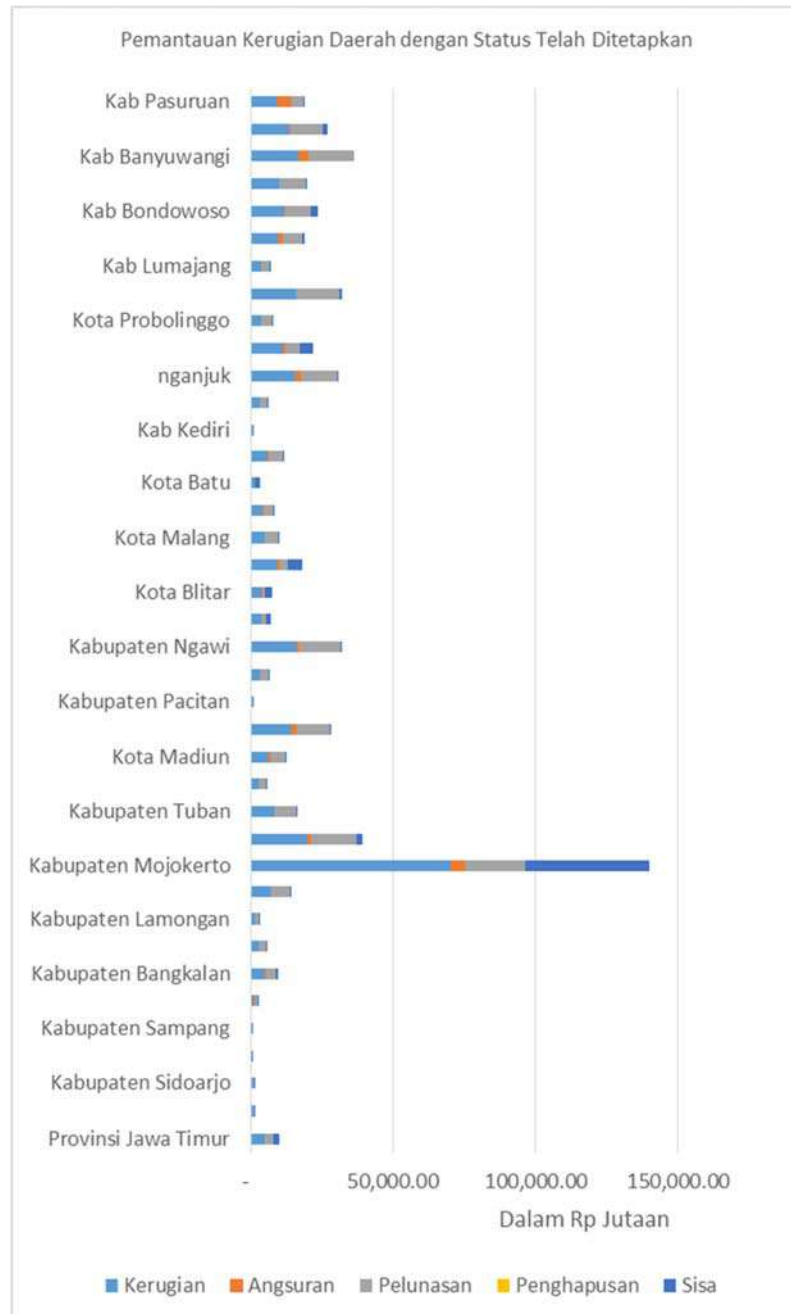
- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 26.485 rekomendasi (86,45%) sebesar Rp1.182,7 miliar dan USD 329.312,27;
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3.155 rekomendasi (10,30%) sebesar Rp604,4 miliar dan USD 52.206,58;
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 958 rekomendasi (3,13%) sebesar Rp27,6 miliar; dan
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 39 rekomendasi (0,13%) sebesar Rp28,7 miliar.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005 - 31 Desember 2019 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp1.245,08 Miliar.

PEMANTAUAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Ikhtisar Hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun 2003 s.d. 31 Desember 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp329,96 miliar.

Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada 39 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan pada Grafik 3.



Grafik 3 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2003 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

Tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan yang terjadi pada periode Tahun 2003 s.d. 31 Desember 2019 menunjukkan terdapat angsuran sebanyak 742 kasus sebesar Rp26,85 miliar (8,45%), pelunasan sebanyak 8.008 kasus sebesar Rp219,46 miliar (69,07%), dan penghapusan sebanyak 25 kasus sebesar Rp153,8 juta (0,05%). Dengan demikian, sisa kerugian sebanyak 1.296 kasus sebesar Rp71,29 miliar (22,44%).

BAB I

Pendahuluan

A. Profil dan Kapasitas Fiskal Entitas

Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.



Gambar 1 Peta Provinsi Jawa Timur

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3 APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
1	2	3	4
1	PENDAPATAN	33.427.673.068.552,55	33.455.209.327.986,57
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18.212.437.333.663,55	19.327.125.485.405,93
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	15.049.907.833.889,00	14.015.982.687.994,64
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	165.327.901.000,00	112.101.154.586,00
JUMLAH PENDAPATAN		33.427.673.068.552,55	33.455.209.327.986,57
2	BELANJA	28.755.505.302.004,86	25.979.621.555.414,86
2.1	BELANJA OPERASI	25.212.573.872.595,05	23.142.224.025.515,70
2.2	BELANJA MODAL	3.279.042.817.256,81	2.804.325.540.316,11
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	263.888.612.153,00	33.071.989.583,05
2.4	TRANSFER	9.249.216.048.287,50	8.027.441.362.099,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		38.004.721.350.292,36	34.007.062.917.513,86
SURPLUS / (DEFISIT)		(4.577.048.281.739,81)	(551.853.589.527,29)
3	PEMBIAYAAN	4.577.048.281.739,81	4.881.242.794.710,95
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.955.848.281.739,81	4.955.848.281.739,86
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	378.800.000.000,00	74.605.487.028,91
PEMBIAYAAN NETTO		4.577.048.281.739,81	4.881.242.794.710,95
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)		0,00	4.329.389.205.183,66

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (audited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp19.327.125,48 juta atau 57,77% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp14.015.982,68 juta atau 41,89% dari total pendapatan,

sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp112.101,15 juta atau 0,34% dari total pendapatan. Realisasi belanja operasi sebesar Rp23.142.224,02 juta atau 68,05% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp2.804.325,54 juta atau 8,257% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp33.071,98 juta atau 0,10% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp8.027.441,36 juta atau 23,61% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp 551.853.58 juta.

Kebijakan Fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain:

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk memenuhi target Pendapatan Daerah.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Keterbatasan sumber penerimaan menimbulkan konsekuensi prioritas pada Belanja Daerah. Belanja Daerah yang sifatnya tetap (fixed expenditure) yang dulu merupakan belanja rutin, baik belanja gaji maupun non gaji harus dikeluarkan terlebih dahulu, namun demikian beban belanja tersebut tidak otomatis harus dipenuhi tanpa adanya kebutuhan riil.

Selanjutnya pada Belanja Daerah yang sifatnya tidak tetap (unfixed expenditure) terutama untuk pembiayaan program-program pembangunan yang dialokasikan berdasarkan beberapa kriteria terkait dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, penguatan kualitas pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan Pedesaan melalui penguatan daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dasar dan energi serta pemantapan reformasi birokrasi di bidang kelembagaan dan kebijakan publik. Dengan konsep pengalokasian Belanja Daerah ini diharapkan akan terjadi efisiensi, efektivitas pemanfaatan Belanja Daerah, baik untuk kepentingan belanja yang sifatnya tetap maupun pembiayaan program pembangunan, dengan demikian beban belanja yang dikeluarkan akan benar-benar memenuhi kaidah sistem akuntansi (accounting system) maupun berorientasi pada program pembangunan (program oriented) yang responsible.

Kebijakan Belanja Daerah RAPBD Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada :

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Belanja Wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan seperti :
 - (a) Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - (b) Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- (c) Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - (d) Pemenuhan kewajiban belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota sesuai amanat pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Kelompok belanja tidak langsung, kebijakan belanja diarahkan pada :
- (a) Pemenuhan Belanja Pegawai atas Belanja Gaji dan Tunjangan, rencana pemberian Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk CPNS hasil pengadaan formasi baru serta pemenuhan belanja tunjangan profesi guru PNS Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
 - (b) Penganggaran belanja subsidi dalam rangka mendukung konektivitas di wilayah Kepulauan Madura; serta subsidi ongkos angkut untuk mengendalikan inflasi terhadap beberapa bahan pangan pokok pada saat-saat tertentu.
 - (c) Penganggaran Belanja Bantuan Sosial untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang mengalami kerentanan sosial;
 - (d) Penganggaran Belanja Hibah untuk menunjang pelaksanaan program prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah yang di dalamnya termasuk belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - (e) Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan untuk menunjang pelaksanaan program prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; serta
 - (f) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dipergunakan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- 3) Sedangkan untuk kelompok belanja langsung kebijakan belanjanya diarahkan pada pemenuhan belanja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diprioritaskan pada program/kegiatan yang mampu menstimulasi pencapaian kinerja utama.
- 4) Diarahkan pada pemenuhan belanja pada perangkat daerah yang bersumber dari pos penerimaan dana transfer yang bersifat specific block grant maupun pendapatan dari perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

Arah Kebijakan Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada beberapa fokus belanja antara lain :

- 1) Pelaksanaan Program Prioritas dalam rangka menstimulus Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 2) Penyesuaian Belanja Penunjang Operasional Gubernur/Wakil Gubernur dan Belanja untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

- 3) Penyesuaian Belanja Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja.
- 4) Penambahan Belanja Hibah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah
- 5) Penambahan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan pemenuhan kewajiban atas kurang salur Belanja Bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 6) Optimalisasi Belanja Bantuan Keuangan untuk membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja maupun pelayanan publik, termasuk penambahan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Provinsi Jawa Timur.
- 7) Penambahan Anggaran Belanja Tidak Terduga dalam rangka mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 8) Belanja pada kegiatan yang bersumber dari Pajak Rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 9) Penyesuaian/Pergeseran anggaran belanja Program/Kegiatan pada SKPD/Unit Kerja dalam rangka optimalisasi Belanja Daerah.
- 10) Penyesuaian anggaran belanja pada SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).
- 11) Belanja untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/penyedia barang dan jasa atas penyelesaian pekerjaan yang melampaui Tahun Anggaran 2018 sesuai peraturan perundang-undangan/Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; Akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa atas; serta Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada RAPBD Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada penganggaran Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018 serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dari program Loan Agreement. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada penganggaran Penyertaan Modal secara bertahap untuk pembentukan PT. Bank Jatim Syariah serta penambahan penyertaan modal berupa dana bergulir kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk untuk pembiayaan agro maritim hulu hilir.

Perubahan Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 meliputi :

- 1) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang berasal dari selisih antara SiLPA Tahun Anggaran 2018 (audited) dengan Perkiraan SiLPA yang telah dianggarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019.
- 2) Penambahan Investasi Daerah dalam rangka Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- 3) Dalam hal Rencana Penyertaan Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan tetap memperhatikan pelaksanaan huruf b Pasal 4 E Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan pembahasan kembali terkait batas waktu penyertaan modal sesuai peraturan perundangan dan sambil menunggu hasil review legal opinion pihak terkait agar tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.
- 4) Menutup defisit anggaran daerah dengan Pembiayaan Neto (selisih antara Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah).

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Gubernur	Khofifah Indar Parawansa
2	Wakil Gubernur	Emil E. Dardak
3	Ketua DPRD	Kusnadi
4	Sekda	Heru Tjahjono

3. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PT BPD Jawa Timur (Bank Jatim)	Keuangan / Perbankan
2	PT BPR Jawa Timur	Keuangan / Perbankan
3	PT Jamkrida Jatim	Keuangan / Perbankan
4	PT Jatim Graha Utama	Aneka Usaha
5	PT Jatim Prasarana Utama/ PT Jatim Marga Utama	Aneka Usaha
6	PT Petrogas Jatim Utama	Aneka Usaha
7	PD Air Bersih Prov Jatim	Air Minum
8	PT Panca Wira Usaha	Aneka Usaha

No	Nama	Bidang Usaha
9	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Aneka Usaha
10	PT Asuransi Bangun Askrida	Keuangan / Perbankan

4. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	WTP	WTP	WTP	WTP Penekanan Suatu Hal	WTP	-



Gambar 2 Gubernur Jawa Timur saat menjelaskan proyek gerbang kertasusila & Bromo-tengger-semeru 2019 (sumber: website Pemprov Jatim www.jatimprov.go.id)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4 APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

URAIAN	TAHUN 2019		
	ANGGARAN	REALISASI	%
<u>PENDAPATAN</u>			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.708.311.077.856,00	1.689.953.213.262,69	98,93
PENDAPATAN TRANSFER	2.520.203.635.540,00	2.590.752.114.232,00	102,8
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	166.391.765.500,00	163.921.019.130,00	98,52
JUMLAH PENDAPATAN	4.394.906.478.896,00	4.444.626.346.624,69	101,13
<u>BELANJA</u>			
BELANJA OPERASI	3.510.902.120.017,13	2.992.646.451.372,11	85,24
BELANJA MODAL	1.305.196.269.683,67	800.179.139.421,56	61,31
BELANJA TAK TERDUGA	43.628.351.733,00	73.224.000,00	0,17
JUMLAH BELANJA	4.859.726.741.433,80	3.792.898.814.793,67	78,05
<u>TRANSFER</u>			
TRANSFER BAGI HASIL KE PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA	563.397.747.082,48	551.823.579.193,00	97,95
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	5.423.124.488.516,28	4.344.722.393.986,67	80,11
SURPLUS / DEFISIT	-1.028.218.009.620,00	99.903.952.638,02	-9,72
<u>PEMBIAYAAN</u>			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.041.118.009.620,28	1.034.646.419.105,55	99,38
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.900.000.000,00	6.075.000.000,00	47,09
PEMBIAYAAN NETTO	344.562.343.610,00	473.409.146.217,94	137,39
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	1.128.475.371.743,57	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.689.953.213.262,69 atau 38,02% dari total Pendapatan. Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp2.992.646.451.372,11 atau sebesar 68,88% dari seluruh

total Belanja dan Transfer, realisasi Belanja Modal sebesar Rp800.179.139.421,56 atau sebesar 21,09% dari seluruh total Belanja dan Transfer, realisasi Transfer sebesar Rp551.823.579.193,00 atau sebesar 12,70% dari seluruh Belanja dan Transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp1.128.475.371.743,57.

2. Kebijakan Fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara lain:

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan strategis yang akan dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo antara lain :

- 1) Optimalisasi pendapatan asli daerah dengan menitik beratkan pada pendekatan potensi
- 2) Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dari petugas pemungut.
- 3) Pengimplementasian peraturan yang ada dalam menggali sumber pendapatan
- 4) Peninjauan kembali terhadap regulasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Adapun upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencapai target pendapatan daerah antara lain :

- 1) Penagihan aktif terhadap wajib pajak maupun retribusi yang kurang patuh secara lebih intensif
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah
- 3) Pendataan ulang terhadap wajib pajak dengan menghitung kembali omzet sehingga pengenaan pajak sesuai dengan potensi

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dialokasikan dana untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.391.171.337.231,27 meliputi: Belanja Pegawai sebesar Rp1.490.510.538.315,44, Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp211.249.617.000,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp82.385.083.100,35, Belanja Bagi Hasil kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp115.582.620.588,30, Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp447.815.126.494,18 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp43.628.351.733,00. Sedangkan Belanja Langsung dialokasikan dana sebesar Rp3.031.953.151.285,01. Dari target tersebut pada tahun 2019 direalisasikan untuk belanja daerah sebesar Rp4.344.722.393.986,67 atau tercapai sebesar 80,11 %. Belanja daerah ini untuk Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 terealisasi sebesar 2.105.446.327.097,40 atau 88,05 % dari anggarannya sebesar Rp2.391.171.337.231,27. Belanja Langsung Tahun 2019 terealisasi sebesar 2.239.276.066.889,27 atau 73,86% dari anggarannya Rp3.031.953.151.285,01 untuk ketiga jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutupi selisih pendapatan dan belanja (surplus/defisit), disamping juga digunakan untuk menampung pengeluaran pemerintah yang bersifat non belanja seperti pembayaran utang yang jatuh tempo, penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, dana cadangan, dan lain-lain. Arah kebijakan pembiayaan daerah terbagi dalam dua kelompok yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan pada anggaran 2019 dibagi menurut dua kelompok yaitu:

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan diarahkan kepada:

- (a) SILPA tahun lalu merupakan estimasi selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah, dan didefinisikan dalam perubahan APBD, yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
- (b) Penerimaan kembali pengembalian Dana Bergulir digunakan untuk mengganggu penerimaan yang berasal dari pengembalian angsuran pokok pinjaman dana bergulir Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi, serta pemberian dana bergulir untuk pembelian gabah petani, maupun yang terkait dengan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan pemberdayaan perempuan pengembang ekonomi lokal (P3EL).

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk : Penyertaan Modal (Investasi) Badan Usaha Swasta, yaitu UKM, Gabah Petani, UPPKS, dan P3EL yang kesemuanya adalah dalam rangka pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Bupati	H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H. (Plt.)
2	Wakil Bupati	H. Nur Ahmad Syaifuddin SH
3	Ketua DPRD	H. Usman
4	Sekda	Achmad Zaini

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PT BPR Delta Artha	Keuangan / Perbankan
2	PDAM Delta Tirta Sidoarjo	Air Minum
3	PD Aneka Usaha	Aneka Usaha

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	WTP- DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	-



Gambar 3 Peresmian jembatan di dusun Pucu'an Kec. Gebang
(Sumber: www.sidoarjokab.go.id)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 APBD Kabupaten Gresik Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah		
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	3.001.393.008.903	3.119.200.157.022,91	103,58%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	923,973,075,519.70	980,776,381,995.43	106,15%
1.2	Pendapatan Transfer	2,026,338,333,384.00	2,064,480,404,130.00	101,88%
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	61,081,600,000.00	73,943,370,897.48	121.06%
2	Belanja dan Transfer	3.334.890.270.269,00	2.980.713.768.844,41	89,38%
2.1	Belanja Operasional	2,078,236,813,398.84	1,860,858,582,907.07	89.54%
2.2	Belanja Modal	652,456,990,170.58	538,046,525,562.34	82.46%
2.3	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	384.210.375,00	25,61%
2.4	Transfer	602.696.466.700,00	581.424.450.000,00	25,61%
3	Surplus / (Defisit)	-323.497.261.367,72	138.486.388.178,50	-42,81%
3.1	Penerimaan Pembiayaan	361.997.261.365,72	362.017.763.365,72	100,01%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	38.500.000.000,00	38.500.000.000,00	100,00%
3.3	Pembiayaan Netto	323.497.261.365,72	323.517.763.365,72	100,01
	SILPA Tahun Berjalan	0,00	462.004.151.544,22	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp980.776,38 juta atau 31,44% dari total pendapatan. Realisasi belanja operasional sebesar Rp1.860.858,58 juta atau sebesar 62,43% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp538.046,52 juta atau sebesar 18,05% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja transfer sebesar Rp581.424,45 juta atau sebesar 19,51% dari seluruh belanja dan transfer. Sehingga terdapat Surplus sebesar Rp462.004,15 juta.

2. Kebijakan Fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik antara lain:

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 bahwa Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan untuk meningkatkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya kemandirian daerah.

Sedangkan untuk menutup kesenjangan fiskal, Pemerintah Kabupaten Gresik tetap menerima Dana Perimbangan dengan prinsip *money follow function*, Pemerintah Kabupaten Gresik juga menerima Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak serta Bantuan lainnya dari Propinsi Jawa Timur.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

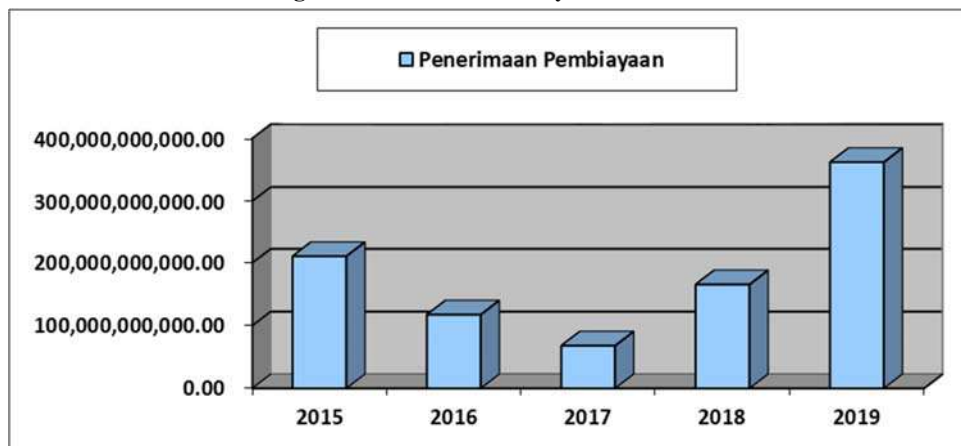
Belanja menurut kelompok belanja berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 terdiri dari : (1) Belanja Tidak Langsung, dan (2) Belanja Langsung. Sedangkan klasifikasi belanja menurut SAP berdasarkan ekonomis (jenis belanja) dikelompokkan dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer Bagi Hasil.

Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja tersebut, maka dalam laporan ini harus dilakukan konversi. Dan setelah dilakukan konversi, maka klasifikasi belanja didasarkan pada klasifikasi belanja didasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.

b. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan meliputi; SilPA dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Perkembangan realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 dapat digambarkan dalam grafik berikut.

Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2015 - 2019



grafik tersebut terlihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun 2015

mengalami kenaikan sebesar 17,40% dari Tahun 2014, pada Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 44,19% dari Tahun 2015, pada Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 42,16% dari Tahun 2016, pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 143,65% dari Tahun 2017 sedangkan pada Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 118,72% dari Tahun 2018.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Bupati	Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si.
2	Wakil Bupati	Dr. H. Moh. Qosim, M.Si
3	Ketua DPRD	H Fandi Ahmad Yani SH
4	Sekda	Drs. Nadlif, M.Si

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM Giri Tirta	Air Minum
2	PD BPR Bank Gresik	Keuangan / Perbankan
3	PT Gresik Migas	Aneka Usaha
4	PT Gresik Samudra	Aneka Usaha

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Kabupaten Gresik	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	-



Gambar 4 Bupati & Wabup *Soft Launching* Mall pelayanan Publik Kab. Gresik
(Sumber: www.gresikkab.go.id)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 6 APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah		
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	2.997.798.697.186,00	2.864.489.713.827,84	95,55%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	517.168.711.905,00	471.995.825.574,84	91,27%
1.2	Pendapatan Transfer	1.944.868.051.281,00	1.859.746.718.193,00	95,62%
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	535.761.934.000,00	532.747.170.060,00	99,44%
2	Belanja dan Transfer	3.038.634.831.480,51	2.875.512.218.177,60	94,63%
2.1	Belanja Operasional	2.510.360.847.374,51	2.383.344.918.225,50	94,94%
2.2	Belanja Modal	526.317.414.106,00	490.445.616.464,10	93,18%
2.3	Belanja Tak Terduga	150.000.000,00	0,00	0,00%
2.4	Transfer	1.806.570.000,00	1.721.683.488,00	95,30%
3	Surplus / (Defisit)	(40.836.134.294,51)	(11.022.504.349,76)	26,99%
3.1	Penerimaan Pembiayaan	65.886.134.294,51	41.187.753.267,51	100,86%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	25.050.000.000,00	64.912.753.267,51	98,52%
3.3	Pembiayaan Netto	40.836.134.294,51	23.725.000.000,00	94,71%
	SILPA Tahun Berjalan	0,00	30.165.248.917,75	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp471.995,82 juta atau 16,48% dari total pendapatan. Realisasi belanja operasional sebesar Rp2.383.344,91 juta atau sebesar 82,88% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp490.445,61 juta atau sebesar 17,06% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja transfer sebesar Rp1.721,68 juta atau sebesar 0,006% dari seluruh belanja dan transfer. Sehingga terdapat defisit sebesar Rp11.022,50 juta. Agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Kabupaten Lamongan memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp41.187,75 juta.

2. Kebijakan Fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan antara lain:

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Selama lima tahun terakhir, kebijakan mengenai pendapatan daerah lebih diarahkan untuk menguatkan kemampuan fiskal daerah melalui berbagai kebijakan pendapatan daerah, antara lain sebagai berikut.

- 1) Melakukan intensifikasi melalui pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang lebih kredibel dan akuntabel. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh terhadap data obyek pajak dan retribusi.
- 2) Pendataan potensi–potensi pendapatan yang difokuskan untuk daerah–daerah yang memiliki prospek perkembangan ekonomi yang cukup pesat, selanjutnya secara bertahap seluruh daerah harus dilakukan pendataan secara komprehensif untuk mengetahui nilai kemampuan masyarakat dalam membayar pajak maupun retribusi.
- 3) Melakukan efisiensi dan efektifitas dalam sistem pemungutan pendapatan daerah.
- 4) Melakukan koordinasi secara intensif dalam mencapai peningkatan pendapatan perimbangan seperti Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi. Hal ini perlu dilakukan karena kita menyadari bahwa sebagian besar Pendapatan Daerah masih didominasi dari Pendapatan Dana Perimbangan ini.

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan memantau kinerja realisasi pada anggaran berjalan dapat dicermati dalam tabel dibawah ini.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah dalam tahun 2019 diharapkan mampu menstimulasi perekonomian dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah diharapkan dapat memantapkan perekonomian bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019, pelaksanaan kebijakan belanja daerah tahun 2019 secara substansial dan konsisten tetap diarahkan pada empat pilar yaitu:

- a. Mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi (*pro growth*).
- b. Meningkatkan produktivitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (*pro job*).
- c. Meningkatkan dan memperluas program pengentasan kemiskinan (*pro poor*).
- d. Mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (*pro environment*).

Selain itu Pemkab lamongan juga telah sepakat untuk menetapkan sepuluh prioritas daerah, diantaranya :

- a. Peningkatan mutu pendidikan.
 - b. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.
 - c. Pembangunan infrastruktur.
 - d. Peningkatan kualitas tenaga kerja.
 - e. dst.
- c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah**

Kebijakan dalam menentukan pembiayaan daerah merupakan dampak dari kebijakan dalam menentukan target pendapatan dan alokasi kebutuhan belanja daerah. Sesuai dengan kondisi dan arah kebijakan yang ditentukan dari kedua komponen tersebut maka arah dan kebijakan pembiayaan daerah dilakukan melalui :

- a. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar 0,3% dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2017 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019.
- b. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional.
- c. Pemerintah Daerah dalam rangka menutup defisit dapat melakukan pinjaman daerah berupa pinjaman jangka menengah/panjang, dimana proses dan prosedurnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan jangka waktu pengembalian serta suku bunga bank.
- d. Penerimaan kembali pokok pinjaman dana bergulir, dianggarkan pada APBD pada akun pembiayaan.
- e. Agar Pemerintah Daerah melakukan penambahan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan BUMD agar dapat berkompetisi tumbuh dan berkembang.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Bupati	H. Fadeli, S.H., M.M.
2	Wakil Bupati	Dra. Hj. Kartika Hidayati, M.M, MHP.
3	Ketua DPRD	Yuhronur Efendi
4	Sekda	Abdul Ghofur

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM Kab. Lamongan	Air Minum
2	PD BPR Bank Daerah Kab. Lamongan	Keuangan / Perbankan

No	Nama	Bidang Usaha
3	PD Aneka Usaha Lamongan Jaya	Aneka Usaha
4	PD Pasar Lamongan	Aneka Usaha

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Kabupaten Lamongan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	-



Gambar 5 Bendung Gerak Sembayat & Jaringan Irigasi di Kabupaten Lamongan
(Sumber: www.lamongankab.go.id)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 7 APBD Kota Surabaya Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah		
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	8.733.224.623.734,00	8.765.153.020.782,67	95,55%
01.01	Pendapatan Asli Daerah	5.234.687.226.266,00	5.381.920.253.809,67	102,81%
01.02	Pendapatan Transfer	3.219.666.956.468,00	3.104.324.585.538,00	96,42%
01.03	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	278.870.441.000,00	278.908.181.435,00	100,01%
2	Belanja dan Transfer	9.933.509.442.785,00	9.162.655.939.831,57	92,24%
02.01	Belanja Operasional	6.965.363.908.606,00	6.404.557.852.973,57	91,95%
02.02	Belanja Modal	2.952.664.659.049,00	2.754.304.824.082,00	93,28%
02.03	Belanja Tak Terduga	13.262.581.500,00	1.574.969.146,00	11,88%
02.04	Transfer	2.218.293.630,00	2.218.293.630,00	100,00%
3	Surplus / (Defisit)	-1.200.284.819.051,00	-397.502.919.048,90	33,12%
03.01	Penerimaan Pembiayaan	1.200.284.819.051,00	1.200.317.972.688,92	100,00%
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	
03.03	Pembiayaan Netto	1.200.284.819.051,00	1.200.317.972.688,92	100,00%
	SILPA Tahun Berjalan	0,00	802.815.053.640,02	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp5.381.920.253.809,67 atau 61,40% dari total pendapatan. Realisasi belanja operasional sebesar Rp6.404.557.852.973,57 atau sebesar 69,90% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp2.754.304.824.082,00 atau sebesar 30,06% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja transfer sebesar Rp2.218.293.630,00 atau sebesar 0,02% dari seluruh belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp397.502.919.048,90. Agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Kota Surabaya memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.200.317.972.688,92

2. Kebijakan Fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya antara lain:

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 adalah Rp5.234.687.226.266,00 dan terealisasi sebesar Rp5.381.920.253.809,67 dibandingkan dengan tahun 2018 dengan target sebesar Rp4.758.967.236.960,00 dan terealisasi sebesar Rp4.973.031.004.727,10 terjadi kenaikan 8,22%.

Pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

- 1) Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program RPJM Daerah sebesar Rp7.581.441.108.949,00 dan dialokasikan untuk belanja non program sebesar Rp2.352.068.333.836,00.
- 2) Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.
- 3) Penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- 4) Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam target APBD tahun 2019.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

- 1) Pada sisi pembiayaan daerah yang direncanakan, penerimaan sebesar Rp1.200.284.819.051,00 dan pengeluaran sebesar R0,00.
- 2) Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk

mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Selanjutnya dari sisi pengeluaran pembiayaan, harus dapat memenuhi kewajiban angsuran utang pokok serta penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Walikota	DR (HC). Ir. Tri Rismaharini, M.T.
2	Wakil Walikota	Whisnu Sakti Buana, S.T.
3	Ketua DPRD	D. Adi Sutarwijono, S. IP.
4	Sekda	Ir. Hendro Gunawan

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	BPR Surya Artha Utama	Keuangan / Perbankan
2	PD Pasar Surya *)	Aneka Usaha
3	PDAM Surya Sembada *)	Air Minum
4	PD Rumah Potong Hewan	Aneka Usaha
5	PT Surya Karsa Utama	Aneka Usaha
6	PD Taman Satwa KBS	Aneka Usaha

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Kota Surabaya	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	-



Gambar 6 Peresmian 70 Taman Baru di Kota Surabaya (Sumber: www.surabaya.go.id)

1. Kebijakan Keuangan

Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan tahun-tahun sebelumnya menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 termasuk perubahannya sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 8 Perbandingan APBD Kabupaten Bangkalan
Tahun 2018 dan Tahun 2019**

URAIAN	APBD 2018	APBD 2019	P-APBD 2019
Pendapatan	2.071.918.257.959,40	2.308.657.046.483,95	2.382.973.830.019,56
Belanja	2.260.903.470.049,51	2.360.418.324.664,99	2.496.889.436.770,45
Penerimaan Pembiayaan	220.208.891.318,11	75.781.117.792,04	136.685.446.361,89
Pengeluaran Pembiayaan	31.233.679.228,00	24.019.839.611,00	22.769.839.611,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 (unaudited)

Secara umum tampak bahwa pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun Anggaran 2018, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan Pendapatan Daerah semakin tinggi. Belanja Daerah juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pembiayaan Daerah merupakan komponen untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus.

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran termasuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan DPRD Kabupaten Bangkalan yang pada intinya berisi kebijakan sebagai berikut :

2. Kebijakan Fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara lain:

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Ditinjau dari **aspek pendapatan daerah**, kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada prinsipnya dititikberatkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari sisi pajak daerah maupun dari sisi retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi cakupan obyek pajak dan retribusi.

Selain dari pada itu, masih dalam konteks intensifikasi dimaksud, Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga melakukan langkah-langkah peremajaan data, peningkatan intensitas penagihan, serta berbagai hal lainnya.

Berbeda dengan informasi di atas, ditinjau dari aspek **Pendapatan Dana Perimbangan**, titik berat kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, diarahkan pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dalam rangka memberikan kontribusi Pendapatan melalui Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat.

Adapun dari sisi **Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**, kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dititikberatkan pada upaya peningkatan pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Provinsi serta Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kabupaten Bangkalan diarahkan sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Semester II tahun 2019;
- 2) Penyesuaian alokasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang diakibatkan adanya kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi serta penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka Pemerintah Daerah akan mengerahkan seluruh alat dan perangkat kebijakan daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah. Kebijakan pada anggaran belanja Tahun Anggaran 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif dengan harapan dapat meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran, yang berorientasi pada tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD guna peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ditinjau dari aspek Belanja daerah, kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2019, menitikberatkan pada pemanfaatan anggaran Belanja Langsung yang berorientasi pada Penanganan Prioritas Pembangunan, dimana dalam lingkup implementasi lebih lanjut, diterjemahkan melalui berbagai ketetapan program dan kegiatan yang melekat pada masing-masing tugas pokok dan fungsi SKPD di Kabupaten Bangkalan. Adapun dari pemanfaatan Belanja Tidak Langsung, dialokasikan pada Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan bagi Pemerintahan Desa serta Belanja Tidak Terduga.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2019 ini, Belanja Daerah mengalami peningkatan dari Rp.2.360.418.324.664,99 menjadi Rp.2.496.889.436.770,45 mengalami kenaikan sebesar

Rp.136.471.112.105,46 atau naik 5,78%, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Komposisi alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2019, dapat digambarkan dalam tabel 2.9 sebagai berikut :

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah, terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dimana, hakekat dari pembiayaan, lebih merupakan alokasi dana yang dipergunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran.

Sebagaimana kebijakan umum Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019, kebijakan Pembiayaan Daerah tetap difokuskan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sebagai langkah penyeimbang dari kesenjangan antara kebutuhan belanja terhadap kondisi pendapatan yang ditetapkan, serta pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pengembangan dunia usaha dalam bentuk penyertaan modal.

Pada sisi **penerimaan pembiayaan daerah** diantaranya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, dialokasikan kembali untuk investasi pemerintah daerah (dana bergulir).

Sedangkan **sisi pengeluaran Pembiayaan daerah**, dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan penyaluran dana bergulir serta Pembayaran Pokok hutang Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagaimana telah dialihkan kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana terdapat diatas, akan didapat Pembiayaan Netto yang merupakan kondisi surplus atau defisit dari Pembiayaan Daerah. Selanjutnya kondisi kondisi surplus atau defisit pada Pembiayaan Daerah dihadapkan pada kondisi surplus atau defisit pada perbandingan antara pendapatan dan belanja daerah sehingga pada akhirnya akan didapat keseimbangan dalam APBD.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Bupati	RK Abdul Latif Imron
2	Wakil Bupati	Drs. H. Mohni, M.M
3	Ketua DPRD	Imron Rosyadi
4	Sekda	Ir. R. Moh. Taufan Ziarinzjah

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PT Bangkalan Hulu Energi	Aneka Usaha

No	Nama	Bidang Usaha
2	PT Bangkalan Hilir Energi	Aneka Usaha
3	PDAM Sumber Pocong	Air Minum
4	PT Sumber Daya Kabupaten Bangkalan	Aneka Usaha
5	PD BPR Kab. Bangkalan	Keuangan / Perbankan

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	WDP	WDP	WDP	WTP Penekanan Suatu Hal	WTP	-



Gambar 7 Bupati Panen Raya Jagung di Desa Duko Tambin
(Sumber: www.bangkalankab.go.id)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 9 APBD Kabupaten Sampang Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah		
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	1.838.354.530.537,35	1.855.492.183.263,02	100,93%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	162.994.854.462,35	168.778.440.667,02	103,55%
1.2	Pendapatan Transfer	1.610.844.076.075,00	1.617.307.882.196,00	100,40%
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	64.515.600.000,00	69.405.860.400,00	107,58%
2	Belanja dan Transfer	1.970.106.802.145,02	1.802.318.646.935,76	91,48%
2.1	Belanja Operasional	1.239.974.146.997,02	1.102.356.478.893,25	88,90%
2.2	Belanja Modal	385.721.183.093,41	361.797.246.071,51	93,80%
2.3	Belanja Tak Terduga	3.995.225.000,00	1.369.597.136,00	34,28%
2.4	Transfer	340.416.247.054,59	336.795.324.835,00	98,94%
3	Surplus / (Defisit)	(131.752.271.607,67)	53.173.536.327,26	(40,37%)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	131.752.271.607,67	131.443.260.467,67	99,77%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00%
3.3	Pembiayaan Netto	131.752.271.607,67	131.443.260.467,67	99,86%
	SILPA Tahun Berjalan	(0,00)	184.616.796.794,93	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp168.778,45 juta atau 9,10% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.617.307,88 juta atau 87,16% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp69.405,86 juta atau 3,74% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasional sebesar Rp1.102.356,48 juta atau sebesar 61,16% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp361.797,25 juta atau sebesar 20,07% dari seluruh total belanja dan transfer,

realisasi belanja transfer sebesar 1.369,60 juta atau sebesar 0,08% dari seluruh belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp53.173,54 juta.

2. Kebijakan Fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang antara lain:

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan di bidang keuangan daerah meliputi dua aspek penting yakni kebijakan di bidang Penerimaan/Pendapatan Daerah (*Revenue Policy*) dan kebijakan di bidang Pembelanjaan Keuangan Daerah (*Expenditure Policy*). Kecuali kebijakan di bidang keuangan daerah tersebut mempunyai nilai yang sama penting, masing-masing juga harus dapat bersinergi. Idealnya *expenditure policy* merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sebaliknya *revenue policy* dapat mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi pengeluaran.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain, dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan, antara lain, yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data obyek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2) Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan, antara lain, yaitu mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3) Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan, antara lain, dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka memudahkan penilaian keuangan sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang

selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Prinsip prioritas yang diartikan adalah bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Belanja diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 dijabarkan dalam tujuh prioritas pembangunan.

Tujuh prioritas pembangunan tersebut diarahkan untuk:

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
- 2) Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan;
- 3) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial;
- 4) Pengembangan infrastruktur, transportasi dan informasi;
- 5) Peningkatan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- 6) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi daerah;
dan
- 7) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan keswadayaan masyarakat

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Bupati	H. Slamet Junaidi
2	Wakil Bupati	H. Abdullah Hidayat
3	Ketua DPRD	Fadol
4	Sekda	Yuliadi Setiyawan, S.Sos., MM

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	Perusda Apotek Trunojoyo	Aneka Usaha
2	PT BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang	Keuangan / Perbankan
3	PT Geliat Sampang Mandiri	Aneka Usaha

No	Nama	Bidang Usaha
4	PT Sampang Sarana Shorebase	Aneka Usaha
5	PT Sampang Mandiri Perkasa	Aneka Usaha
6	PDAM Trunojoyo	Air Minum

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Kabupaten Sampang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	-



**Gambar 8 Wabup Sampang Pantau Langsung Uji Coba Pelabuhan Taddan
(Sumber: sampangkab.go.id)**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 10 APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	177.941,07	219.671,43	123,45
PENDAPATAN TRANSFER	1.658.749,75	1.629.757,51	98,25
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	75.892,07	70.585,17	93,01
JUMLAH PENDAPATAN	1.912.582,90	1.920.014,13	100,39
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.486.333,90	1.230.921,91	82,82
BELANJA MODAL	555.981,10	399.606,36	71,87
BELANJA TAK TERDUGA	5.100,00	4.129,06	80,96
JUMLAH BELANJA	2.047.415,00	1.634.657,35	79,84
TRANSFER	353.970,20	314.492,45	88,85
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.401.385,21	1.949.149,80	81,17
SURPLUS/DEFISIT	(488.802,30)	(29.135,67)	0,00
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	511.391,30	511.632,30	100,05
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.589,00	2.589,00	11,46
PEMBIAYAAN NETTO	488.802,30	509.043,30	104,14
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	479.907,63	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp219.671,43 juta atau 11,44% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.629.757,51 juta atau 84,88% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp70.585,17 juta atau 3,67% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.230.921,91 juta atau 63,15% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp399.606,36 juta atau 20,50% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp314.492,45 juta atau 16,13% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp29.135,67 juta. Untuk menutupi defisit tersebut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan merealisasikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp511.632,30 juta.

2. Kebijakan Fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan antara lain:

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan membangun system dan prosedur, pendataan, pengelolaan pajak dan retribusi dan penguatan regulasi khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak PBB Perkotaan dan Perdesaan, serta memantapkan perolehan BPHTB;
- 2) Melakukan upaya peningkatan penerimaan dari deviden atas penyertaan modal saham pada BUMD baik milik Provinsi dan penyehatan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- 3) Memanfaatkan *idle cash* (kas yang belum dimanfaatkan) agar memberikan kontribusi berupa jasa giro maupun jasa deposito;
- 4) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan Dana Perimbangan, khususnya pada Kementerian/Lembaga terkait, sehingga kementerian/lembaga tersebut mengetahui kebutuhan ataupun permasalahan pembangunan yang menjadi prioritas di daerah;
- 5) peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pihak swasta, sehingga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dari Sumbangan Pihak Ketiga.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

- 1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional;
- 2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja sesuai amanat undang-undang tentang anggaran berbasis kinerja;
- 3) mengalokasikan anggaran pada masing-masing program/kegiatan berdasarkan penilaian besaran output maupun outcome yang dapat dicapai oleh program/kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 4) mengalokasikan anggaran belanja berdasarkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengentasan/penanganan masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan dan mendukung pemanfaatan potensi daerah;

- 5) mengalokasikan anggaran belanja pada kegiatan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan/kebutuhan mendesak.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

- 1) pembiayaan daerah diarahkan untuk menutupi ataupun menyeimbangkan antara belanja daerah dan pendapatan daerah, sehingga segala kebutuhan maupun defisit anggaran belanja dapat tertutupi dari pembiayaan, khususnya dari sub pembiayaan penerimaan daerah;
- 2) meningkatkan penyertaan modal pada Bank Jatim, BPR Jatim, PDAM dan PT. Aneka Usaha Mekkasn Makmur, sehingga diharapkan mampu menutupi defisit anggaran atas pelaksanaan pembangunan daerah.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Bupati	H. Badrut Tamam, S.Psi
2	Wakil Bupati	Raja'e, S.HI
3	Ketua DPRD	Harun Suyitno
4	Sekda	Totok Hartono

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM Kab. Pamekasan	Air Minum
2	PT Aneka Usaha Mekasan Makmur	Aneka Usaha

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	-



Gambar 9 Dermaga Pelabuhan Branta Pamekasan (Sumber www.pamekasankab.go.id)

Kebijakan Keuangan

1. APBD Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2019

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 11 APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2019

URAIAN	TAHUN 2019		
	ANGGARAN	REALISASI	%
<u>PENDAPATAN</u>			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	256.795.929.652,00	246.421.640.622,62	95,96
PENDAPATAN TRANSFER	2.213.183.127.410,00	2.209.334.626.545,00	99,83
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	61.526.000.000,00	60.752.500.536,87	98,74
JUMLAH PENDAPATAN	2.531.505.057.062,00	2.516.508.767.704,49	99,41
<u>BELANJA</u>			
BELANJA OPERASI	1.728.444.520.538,46	1.442.312.097.612,31	83,45
BELANJA MODAL	627.090.223.362,54	367.279.731.555,16	58,57
BELANJA TAK TERDUGA	5.000.000.000,00	2.800.186.320,00	-
JUMLAH BELANJA	2.360.534.743.901,00	1.812.392.015.487,47	76,78
<u>TRANSFER</u>			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2.319.564.504,00	-	-
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	513.213.092.267,00	510.731.909.106,00	99,52
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.876.067.400.672,00	2.323.123.924.593,47	80,77
SURPLUS / DEFISIT	(344.562.343.610,00)	193.384.843.111,02	(56,12)
<u>PEMBIAYAAN</u>			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	490.180.141.818,00	485.909.146.217,94	99,13
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	145.617.798.208,00	12.500.000.000,00	8,58
PEMBIAYAAN NETTO	344.562.343.610,00	473.409.146.217,94	137,39
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	666.793.989.328,96	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp246.421.640.622,62 atau 9,81% dari total Pendapatan. Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp1.442.312.097.612,31 atau sebesar 62,09% dari seluruh total Belanja dan Transfer, realisasi Belanja Modal sebesar Rp367.279.731.555,16 atau sebesar 15,81% dari seluruh total Belanja dan Transfer, realisasi Transfer sebesar Rp510.731.909.106,00 atau sebesar 21,98% dari seluruh Belanja dan Transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp193.384.843.111,02.

2. Kebijakan Fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain:

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah difokuskan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah, pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur

serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

1) Penerimaan Pembiayaan

Untuk Tahun Anggaran 2019, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp.485.909.146.217,94 atau 99,13% dari anggarannya sebesar Rp.490.180.141.818,00 yang berasal dari (a) SILPA tahun sebelumnya senilai Rp.485.695.072.050,94, (b) penerimaan kembali pemberian pinjaman senilai Rp.214.074.167,00 dan (c) penerimaan dana dari transfer deposito Rp.0,00.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Tahun Anggaran 2019, pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp.12.500.000.000,00 atau 8,58% dari anggarannya sebesar Rp.145.617.798.208,00 yang berasal dari (a) pembentukan dana cadangan senilai Rp.12.500.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp.12.500.000.000,00, dan (b) penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah senilai Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.133.117.798.208,00.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Bupati	KH. Abuya Busyro Karim, M.Si
2	Wakil Bupati	Achmad Fauzi
3	Ketua DPRD	K. Abdul Hamid Alimunir S.H.
4	Sekda	Ir. Edy Rasyadi, M.Si

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PT BPRS Bhakti Sumekar	Perbankan/Keuangan
2	PD Sumekar (Apotek)	Aneka Usaha
3	PT Sumekar	Aneka Usaha

No	Nama	Bidang Usaha
4	PT Wira Usaha Sumekar	Aneka Usaha
5	PDAM Kab. Sumenep	Air Minum

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Kabupaten Sumenep	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	-



**Gambar 10 Akses Jalan Aspal Menuju Jembatan Salman Mulai Dibangun
(sumenepkab.go.id)**



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Ngawi 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 12 APBD Kabupaten Ngawi Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

	ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	230.928,01	255.080,33	110,46
PENDAPATAN TRANSFER	1.872.591,76	1.861.010,54	99,38
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	78.851,22	85.932,33	108,98
JUMLAH PENDAPATAN	2.182.371,0	2.202.023,20	102,90
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.629.697,64	1.492.713,44	91,93
BELANJA MODAL	416.152,17	362.913,80	87,21
BELANJA TAK TERDUGA	2.050,98	19,95	0,97
JUMLAH BELANJA	2.047.135,75	2.212.050,79	90,61
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	358.234,93	356.403,59	99,49
JUMLAH TRANSFER	358.234,93	356.403,59	99,49
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.406.135,75	2.212.050,79	91,93
SURPLUS/DEFISIT	-223.764,74	-10.027,59	4,48
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	232.364,74	225.364,74	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.600,00	6.500,00	75,58
PEMBIAYAAN NETTO	223.764,74	225.864,74	100,94
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	215.837,15	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp255.080,33 juta atau 11,58% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.861.010,54 juta atau 84,51% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp85.932,33 juta atau 3,90 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.492.713,44 atau 67,48% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp362.913,80 juta atau 16,41 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp19,95 juta atau 0,0009 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp356.403,59 juta atau 16,11% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp10.027,59 juta.

2. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi antara lain :

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan di Kabupaten Ngawi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Ngawi Tahun 2010 – 2019, maka prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Ngawi Tahun 2019, diarahkan pada enam kebijakan sebagai berikut:

- a) Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b) Peningkatan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta berdaya saing;
- c) Pengembangan iklim usaha dan ekonomi kerakyatan berbasis agraris;
- d) Pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan desa serta pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel;
- e) Peningkatan kualitas infrastruktur sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang pembangunan kesehatan; dan
- f) Meningkatkan budaya yang berlandaskan kearifan dan keagamaan dalam suasana yang kondusif.

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana yang dianggarkan di dalam APBD diperoleh dari tiga sumber, antara lain :

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Dana Perimbangan; dan
- (3) Lain-lain Pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah, meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Dalam rangka merealisasikan PAD, pemerintah daerah khususnya SKPD penghasil mempunyai peran yang sangat penting, karena target pendapatan yang sudah ditetapkan di dalam APBD akan dapat terpenuhi atau tidak sangat tergantung pada upaya SKPD dalam merealisasikannya. Hal tersebut sangat berbeda dengan jenis pendapatan selain PAD seperti Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Untuk kedua jenis pendapatan tersebut, pemerintah daerah bersifat pasif, dalam arti besar kecilnya realisasi sangat tergantung pada kebijakan pihak yang memberi yaitu Pemerintah Pusat/Provinsi atau pihak lainnya.

Realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp255.080.331.088,80 jumlah tersebut hanya 11,58% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.202.023.202.202.926,80. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD masih belum bisa diandalkan dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ngawi.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Klasifikasi belanja menurut pemerintahan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, sedangkan menurut kelompok belanja (Pasal 36 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung antara lain terdiri dari: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

Dalam rangka mencapai efisiensi belanja sebagaimana diproyeksikan tersebut, perlu beberapa kebijakan belanja daerah yang diarahkan diantaranya untuk :

- (1) Merencanakan Alokasi Belanja urusan wajib dan urusan pilihan bersifat skala prioritas yang menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- (2) Menyelaraskan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan yang *pro poor, pro job dan pro growth* dengan dilakukan upaya penyatuan persepsi terhadap tantangan, dan kebijakan pembangunan;
- (3) Mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun anggaran belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Munculnya pembiayaan daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya pos pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah melebihi belanja daerah atau surplus, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk meningkatkan dana cadangan daerah, membayar defisit dan untuk investasi. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Pada TA 2019, Pemerintah Kabupaten Ngawi mengeluarkan dana sebesar Rp6.500.000.000,00 yaitu untuk PDAM sebesar Rp1.500.000.000,00 dan untuk BPR Syariah sebesar Rp5.000.000.000,00.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Bupati	Budi Sulistyono	2016 s.d. 2021
2	Wakil Bupati	Oni Anwar	2016 s.d. 2021
3	Ketua DPRD	Dwi Rianto Jatmiko	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

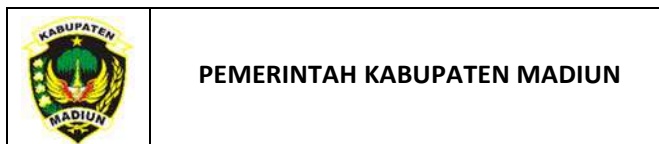
No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM	Air Minum
2	PD Sumber Bhakti	Aneka Usaha
3	BPR Syariah	Keuangan / Perbankan

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kabupaten Ngawi	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Gambar 11 Pembangunan jalan yang didanai dari Dana Desa
(sumber : www.ngawikab.go.id)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Madiun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 13 APBD Kabupaten Madiun Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	TA 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	209.130,88	229.206,39	109,60
PENDAPATAN TRANSFER	1.670.666,58	1.659.023,81	99,30
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	61.929,17	58.786,57	94,93
JUMLAH PENDAPATAN	1.941.726,63	1.947.016,77	100,27
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.285.249,10	1.168.314,21	90,90
BELANJA MODAL	394.701,04	357.952,66	90,69
BELANJA TAK TERDUGA	3.107,81	1.442,92	46,43
JUMLAH BELANJA	1.683.057,95	1.527.709,79	90,77
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	7.332,39	5.821,72	79,40
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	416.458,87	414.779,98	99,60
JUMLAH TRANSFER	423.791,26	420.601,70	99,25
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.106.849,21	1.948.311,49	92,48
SURPLUS/DEFISIT	(165.122,58)	(1.294,72)	0,78
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	172.122,58	172.034,10	99,95
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000,00	5.000,00	71,43
PEMBIAYAAN NETTO	165.122,58	167.034,10	101,16
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	165.739,38	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2019 (Unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp229.206,39 juta atau 11,77% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.659.023,81 juta atau 85,21% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp58.786,57 juta atau 3,02% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.168.314,21 atau 59,97% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp357.952,66 juta atau 18,37% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp1.442,92 juta atau 0,07% dari seluruh total belanja dan transfer, dan Realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp5.821,72 juta atau 0,30% dari seluruh total belanja dan transfer, serta Transfer bantuan keuangan sebesar Rp414.779,98 juta atau 21,29% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp1.294,72 juta.

2. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian pendapatan adalah:

- 1) Untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi baik terhadap pajak maupun retribusi daerah;
- 2) Menyusun Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan Daerah;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat/wajib pajak;
- 4) Menyediakan modal usaha masyarakat dan meningkatkan pengawasan; dan
- 5) Melakukan pendekatan secara intensif dan proaktif kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target belanja adalah:

- 1) Belanja Tidak Langsung berupa pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat;
- 3) Pelaksanaan kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (konstruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian;
- 4) Belanja Barang dan Jasa dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- 5) Belanja Modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaan.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk Tahun Anggaran 2019 diarahkan kepada:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) untuk dapat

dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan daerah, serta penerimaan kembali atas pinjaman dana bergulir yang pernah dikururkan pada tahun sebelumnya.

2) **Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk penyertaan modal yaitu untuk menambah saldo penyertaan modal pada Perumda Air Minum Kabupaten Madiun dan Perumda Obyek Wisata Umbul.

3. **Pejabat Eksekutif dan Legislatif**

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Bupati	Ahmad Dawami Ragil Saputro (Demokrat)	2018 s.d. 2023
2	Wakil Bupati	Hari Wuryanto (Partai Golkar)	2018 s.d. 2023
3	Ketua DPRD	H.Fery Sudarsono (PDI-P)	2019 s.d 2024

4. **Badan Usaha Milik Daerah**

No	Nama	Bidang Usaha
1	Perumda Air Minum "Tirta Dharma Purabaya"	jasa layanan penyediaan air minum
2	Perumda BPR Bank Daerah Kab. Madiun	Pelayanan Perbankan
3	Perumda Obyek Wisata Umbul	Jasa Kepariwisataaan

5. **Opini Laporan Keuangan**

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kabupaten Madiun	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	*

*LHP belum terbit



Gambar 12 Bakti Sosial Terpadu Pemkab dan Forkominda (sumber:www.madiunkab.go.id)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pacitan 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 14 APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	199.914,73	199.044,38	99,56
PENDAPATAN TRANSFER	1.526.424,65	1.469.747,66	414,51
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	50.623,00	50.089,88	98,95
JUMLAH PENDAPATAN	1.776.962,39	1.718.881,93	96,73
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.288.546,47	1.213.364,90	94,17
BELANJA MODAL	393.511,49	372.064,48	94,55
BELANJA TAK TERDUGA	3.742,50	2.951,90	78,88
JUMLAH BELANJA	1.685.800,46	1.588.381,29	94,22
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	335.062,42	332.832,83	99,33
JUMLAH TRANSFER	335.062,42	332.832,83	99,33
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.020.862,88	1.921.214,12	95,07
SURPLUS/DEFISIT	-243.900,49	-202.332,19	82,96
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	245.350,9	245.353,14	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.450,00	950,00	65,52
PEMBIAYAAN NETTO	243.900,49	244.403,14	100,21
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-0,00	42.070,94	-

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 (Audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp199.044,38 juta atau 12,58% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar

Rp1.469.747,66 juta atau 85,51% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp50.089,88 juta atau 2,91% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.213.364,90 juta atau 63,16% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp372.064,48 juta atau 19,37 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp2.951,90 juta atau 0,15% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp332.832,83 juta atau 17,32% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp202.332,19 juta.

2. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

- 1) Kabupaten Pacitan selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan belanja pembangunan yang sifat peruntukannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat seperti DAK, DBHCHT, BOS dan Pajak Rokok. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya untuk meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Pacitan dengan harapan pada tahun mendatang dapat memiliki kemandirian fiskal daerah, sehingga tidak selalu tergantung pada pendapatan transfer baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi.
- 2) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pacitan atas Pendapatan Daerah diarahkan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan pendapatan asli daerah sampai dengan sesuai target RPJMD 10% dari total pendapatan melalui upaya stabilisasi, peningkatan dan/atau menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Langkah-langkah yang ditempuh diantara pembaharuan objek/subjek wajib pajak melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi pengelolaan sumber pendapatan daerah khususnya dari sektor pariwisata.

b. Kebijakan Belanja Daerah

- 1) Kebijakan belanja daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.
- 2) Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diantaranya diarahkan untuk:

- a. mendanai program-program dan kegiatan prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan pada RPJMD 2016-2021 dan RKPD Tahun 2019 ini memprioritaskan pada bidang pertanian dan pariwisata sebagai unggulan daerah.
 - b. penggunaan anggaran dan belanja daerah secara efektif dan efisien serta menghindari pemborosan dari penganggaran maupun pelaksanaannya agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - c. mengukur kinerja pada setiap kegiatan disertai indikator hasil dapat dipertanggungjawabkan pada akhir kegiatan.
 - d. dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis akrual dan pertanggungjawaban tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.
- c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Tahun Anggaran 2019 diarahkan kepada:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal dan penerimaan kembali atas pinjaman dana bergulir yang pernah dikururkan pada tahun sebelumnya.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada peningkatan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat, PDAM yang besarnya sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan penyertaan modal kepada masyarakat berupa pemberian pinjaman modal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberi kemudahan berupa akses modal kepada pengusaha kecil.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Bupati	Drs. Indartato, M.M	2016 s.d. 2021
2	Wakil Bupati	Drs. H. Yudi Sumbogo	2016 s.d. 2021
3	Ketua DPRD	Indrata Nur Bayu Aji, S.S	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM Kabupaten Pacitan	Air Minum
2	Perusahaan Daerah Aneka Usaha	Perdagangan dll

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kabupaten Pacitan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Gambar 13 Bupati mengunjungi pasien KLB Hepatitis A (Sumber: www.pacitankab.go.id)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Jombang 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 15 APBD Kabupaten Jombang Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	443.060,15	476.662,93	107,58
PENDAPATAN TRANSFER	2.109.455,99	2.095.271,37	99,33
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	103.074,40	100.411,89	97,42
JUMLAH PENDAPATAN	2.655.590,55	2.672.346,19	100,63
BELANJA			
BELANJA OPERASI	2.208.877,95	1.805.922,23	81,76
BELANJA MODAL	455.903,19	374.841,00	82,22
BELANJA TAK TERDUGA	3.000,00	42,96	10,62
JUMLAH BELANJA	2.667.781,15	2.180.806,20	81,75
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	476.752,20	472.938,48	99,20
JUMLAH TRANSFER	476.752,20	472.938,48	99,20
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	3.144.533,35	2.653.744,68	84,39
SURPLUS/DEFISIT	-488.942,79	18.601,51	-3,80
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	522.051,04	502.052,04	96,17
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33.108,24	13.108,24	39,59
PEMBIAYAAN NETTO	488.942,79	488.943,79	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	507.545,31	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp476.662,93 juta atau 17,83% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp2.095.271,37 juta atau 78,40% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp100.411,89 juta atau 3,75% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.805.922,23 juta atau 68,05% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp374.841,00 juta atau 14,12% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp42,96 juta dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp472.938,48 juta atau 17,82% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp18.601,51 juta.

2. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

- 1) Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar.
- 2) Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain:
 - a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
 - b) Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD
 - c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2019 adalah:

- 1) Pembangunan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan;
- 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penyediaan infrastruktur;
- 3) Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pertanian dan pariwisata;
- 4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang;
- 5) Peningkatan pelayanan publik melalui penerapan dan pengembangan *e-government*.

Kebijakan pembangunan daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk Kebijakan belanja tidak langsung dan belanja langsung.

1) Kebijakan belanja langsung Tahun 2019 sebagai berikut :

- a) Dalam perencanaan program dan kegiatan Tahun 2019. OPD harus memperhatikan:
 - RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 pada pentahapan keempat tahun 2019-2023;
 - Rancangan RPJMD Tahun 2018-2023 dan rancangan Renstra PD pada pentahapan tahun 2018-2023;
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kelembagaan;
 - Evaluasi capaian tahun sebelumnya.
- b) Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan:

- Melaksanakan program pembangunan yang diaring melalui musrenbang.
 - Pengalokasian anggaran untuk belanja yang persentasenya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 - Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan yang termuat dalam visi dan misi bupati terpilih periode 2018-2023.
- c) Perencanaan program dan kegiatan juga diupayakan untuk dapat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui sinkronisasi, integrasi dan sinergitas program/kegiatan;
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang;
- e) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- 2) Sedangkan kebijakan belanja tidak langsung pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
- a) Mengalokasikan anggaran untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan termasuk gaji 13 dan 14 serta *accres* 2,5% untuk mutasi PNS, kenaikan gaji berkala serta kenaikan tunjangan keluarga;
- b) Kenaikan anggaran untuk tunjangan penghasilan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait komponen THR dan gaji 13 yang didalamnya termasuk tunjangan tambahan penghasilan;
- c) Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d) Mengalokasikan dana untuk mendukung Pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif yang akan dilaksanakan serentak pada April 2019 sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan pemilu;
- e) Pengalokasian dana ke pemerintah desa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak melalui bantuan keuangan desa. Pengalokasian dana ke pemerintah desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, untuk peningkatan pelayanan;
- f) Pemberdayaan masyarakat desa, serta akselerasi atau percepatan pembangunan desa

- g) Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundangan.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Pengalokasian kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2018 yang bersifat khusus atau spesifik dan harus dialokasikan kembali pada belanja sesuai peruntukannya, diantaranya Sisa lebih perhitungan anggaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Sisa lebih perhitungan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik dan beberapa DAK Non Fisik, Sisa lebih perhitungan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Sisa lebih perhitungan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Sisa lebih perhitungan anggaran yang berasal dari BLUD.
2. Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan pemerintah Kabupaten Jombang melakukan penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Jombang untuk memenuhi kekurangan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jombang.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Walikota	Munjidah Wahab	2016 s.d. 2021
2	Wakil Walikota	Sumrambah	2016 s.d. 2021
3	Ketua DPRD	Mas'ud Zuremi	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM	Air Minum
2	Aneka Usaha Seger	Percetakan, Apotik
3	Perkebunan Anglungan	Penjualan Kopi, cengkeh
4	BPR	Perbankan

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kabupaten Jombang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Gambar 14 Penganugerahan penghargaan bagi pembayar pajak taat
(Sumber: www.jombangkab.go.id)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 16 APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	287.705,08	290.815,30	101,80
PENDAPATAN TRANSFER	1.998.790,48	1.971.910,23	98,66
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	66.190,20	75.531,76	114,41
JUMLAH PENDAPATAN	2.352.685,76	2.338.257,29	99,39
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.591.839,83	1.541.778,18	96,86
BELANJA MODAL	431.067,44	427.147,97	99,09
BELANJA TAK TERDUGA	3.700,00	2.096,79	56,67
JUMLAH BELANJA	2.026.607,28	1.971.022,95	97,26
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	456.588,49	454.173,22	99,47
JUMLAH TRANSFER	456.588,49	454.173,22	99,47
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.483.195,77	2.425.196,17	97,26
SURPLUS/DEFISIT	-130.510,00	-86.938,87	-66,61
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.770,00	132.470,00	99,97
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.260,00	2.260,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	130.510,00	130.210,00	99,97
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	43.271,12	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp290.815,30 juta atau 12,43% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.971.910,23 juta atau 83,44% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp75.531,76 juta atau 3,23 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.541.778,18 juta atau 78,22% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp427.147,97 juta atau 21,67 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp2.096,79 juta atau 0,10% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp454.173,22 juta atau 23,04% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp86.938,87 juta.

2. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka menjamin keberhasilan jalannya pembangunan maka pemerintah juga dituntut untuk memformulasikan kebijakan pengelolaan keuangan yang tepat, efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. Rendahnya kapasitas fiskal daerah menjadi pertimbangan utama dalam meningkatkan kualitas belanja daerah terutama penguatan belanja produktif, efisiensi belanja operasional dan fokus serta percepatan penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas output dan outcome kegiatan.

Pendapatan daerah diharapkan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2018. Pendapatan daerah diupayakan meningkat dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : (i) Perbaikan pelayanan dan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela; (ii) Perbaikan kebijakan perpajakan untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah dan mendukung ekonomi termasuk dengan pemberian insentif; (iii) pembenahan internal aparatur dan sistem perpajakan; (iv) penegakan Hukum (*law enforcement*) kepada wajib pajak yang tidak patuh.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019 ditekankan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Ponorogo dengan tetap memperhatikan proporsi dan eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga perlu penekanan pada efisiensi belanja tidak langsung pada pelaksanaannya. Pendanaan belanja didasarkan pada program prioritas (*Money Following Program*) yang mengacu pada visi dan misi Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021. Disamping itu perlunya efektifitas anggaran dan prioritas program dalam mendukung pembangunan daerah. Belanja Daerah atau dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan semakin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian). Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah (propinsi ataupun Kabupaten /Kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta pengembangan sistem jaminan sosial.

Dalam rangka mensinergikan program prioritas pembangunan nasional dengan program pembangunan di daerah diperlukan integrasi yang tepat sesuai sasaran yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah terbagi dalam Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan belanja sehingga terdapat keseimbangan antara belanja daerah dan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus dianggarkan dan dicatat berdasarkan perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan Dana Cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- c. Penerimaan kembali piutang daerah yang berasal dari Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali piutang daerah.
- d. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang pinjaman daerah.

Penghitungan cermat dan rasional dalam penganggaran SILPA, penetapan anggaran penerimaan pembiayaan menjadi Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2019 Kabupaten Ponorogo.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan untuk penyediaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Pengeluaran Pembiayaan dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (30) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.
- b. Penyertaan Modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Penyertaan Modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- c. Penguatan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Bagian laba bersih PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.
- d. Penganggaran Dana Cadangan, Pemerintah Daerah harus menetapkan terlebih dulu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian yang akan dibiayai dari dana cadangan.
- e. Jumlah Pembiayaan Neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan pasal 28 ayat (5) Peraturan Permerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Bupati	H. Ipong Muchlissoni	2015 s.d. 2020
2	Wakil Bupati	Dr. H. Soedjarno	2015 s.d. 2020

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
3	Ketua DPRD	Sunarto, SPd	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM Kabupaten Ponorogo	Air Minum
2	PD BADAN KREDIT PASAR	Perbankan
3	PD Sari Gunung	Pertambangan

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kabupaten Ponorogo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	*

*) LHP belum terbit



Gambar 15 Bimtek Aplikasi Pengadaan Elektronik (sumber: www.ponorogokab.go.id)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Madiun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 17 APBD Kota Madiun Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	226.448,08	252.048,75	111,31%
PENDAPATAN TRANSFER	854.212,30	823.129,46	96,36%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	19.356,66	19.189,28	99,14%
JUMLAH PENDAPATAN	1.100.017,04	1.094.367,49	99,49%
BELANJA			
BELANJA OPERASI	969.401,76	839.925,17	86,64%
BELANJA MODAL	344.651,69	307.800,74	89,31%
BELANJA TAK TERDUGA	63.090,49	118,87	0,19%
BELANJA TRANSFER	651,92	651,92	100,00%
JUMLAH BELANJA	1.377.795,86	1.148.496,71	83,36%
SURPLUS/ DEFISIT	(277.778,82)	(54.129,21)	19,49%
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan Daerah	279.278,82	279.278,82	100,00%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.500,00	1.500,00	
Pembiayaan Netto (82 - 89)	277.778,82	277.778,82	100,00%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	-	223.649,61	

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp252.048,75 juta atau 23,03% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp823.129,46 juta atau 75,22% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp19.189,28 juta atau 1,75 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp839.925,17 atau 73,13% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp307.800,74 juta atau 26,80 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp118,88 juta atau 0,01% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp651,92 juta atau 0,06% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp54.129,21 juta.

2. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

- 1) Perkembangan realisasi penerimaan daerah dalam periode 2015-2018 dan proyeksi 2019-2020 menunjukkan adanya tren kenaikan yang berasal dari kenaikan pendapatan daerah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pertumbuhan pajak daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rencana penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SiLPA) menunjukkan fluktuasi dan diupayakan diminimalisasi melalui efektivitas kegiatan dan akurasi perencanaan pendapatan. Peningkatan realisasi penerimaan tersebut, disamping merupakan hasil upaya Pemerintah Daerah, juga dipengaruhi oleh perkembangan kondisi makro ekonomi nasional dan daerah, faktor eksternal, dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah.
- 2) Trend pendapatan daerah terus mengalami pertumbuhan setelah tahun 2015 walaupun pendapatan mengalami kenaikan namun pertumbuhannya mengalami fluktuatif, bahkan pada Tahun 2017 terjadi bukan pertumbuhan tapi penurunan sebesar 4,43% dan pada Tahun 2018 tumbuh lagi dengan kenaikannya sebesar 5,39 dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya perubahan regulasi yaitu dengan adanya perubahan kewenangan beberapa bidang urusan, pada Tahun 2019 tumbuh sebesar 9,35%, sedangkan pada tahun 2020 direncanakan mengalami penurunan pertumbuhan turun sebesar 2,66 %. Hal tersebut terjadi karena pada Tahun 2019 Kota Madiun mendapatkan alokasi dana bagi hasil pajak dari Provinsi sebesar Rp86.960.763.000,00 tapi pada Tahun 2020 hanya diproyeksikan sebesar Rp60.629.986.000,00, sehingga secara keseluruhan pendapatan menurun.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kota Madiun yang tertuang dalam RKPD 2019 pada intinya mempertimbangkan (1) visi Kota Madiun dalam RPJMD (2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Timur; (3) isu-isu strategis daerah ; dan (4) evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Madiun tahun 2018. Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tujuan serta sasaran pembangunan maka tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019 adalah “Peningkatan Kemandirian ekonomi dan daya saing daerah melalui optimalisasi Potensi ekonomi lokal dan pelayanan publik yang prima”.

Pengambilan tema ini didasarkan pada kondisi eksisting Kota Madiun dimana

semakin pentingnya kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang ditopang sumber daya manusia atau tenaga kerja yang handal, pengentasan kemiskinan dan oleh pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan industri kecil dan menengah. Selain itu, penyiapan sumber daya manusia yang handal melalui pelayanan prima di bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kota merupakan fokus dari tahun ketiga RPJMD Kota Madiun 2014-2019.

Mengacu kepada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun serta dengan memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun, maka Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2019 menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan.
- b. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan
- c. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah
- d. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- e. Peningkatan Pelayanan Publik
- f. Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah tersebut dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kota Madiun untuk Tahun Anggaran 2019 diarahkan kepada:

3) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan daerah, serta penerimaan kembali atas pinjaman dana bergulir yang pernah dikucurkan pada tahun sebelumnya.

4) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk penyertaan modal yaitu untuk menambah saldo penyertaan modal pada PD BPR.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Walikota	Drs. H. Maidi, S.H., M.M., M.Pd.	2019 s.d. 2024
2	Wakil Walikota	Inda Raya Ayu Miko Saputri, S.E., MIB.	2019 s.d. 2024
3	Ketua DPRD	Andi Raya Bagus Miko saputra, S.H.	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

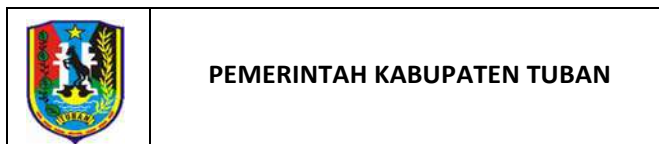
No	Nama	Bidang Usaha
1	PD Aneka Usaha	Jasa
2	PDAM Tirta Taman Sari	Air Bersih
3	PD BPR Kota Madiun	Jasa Keuangan

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kota Madiun	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP



Gambar 16 Jaring aspirasi warga lewat acara rutin subuh bersama
(sumber: www.madiunkota.go.id)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tuban 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 18 APBD Kabupaten Tuban Tahun 2019
(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	453.498,31	518.003,56	114,22
PENDAPATAN TRANSFER	1.960.524,27	2.036.412,13	103,87
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	96.208,72	95.813,81	99,59
JUMLAH PENDAPATAN	2.510.231,30	2.650.229,50	105,58
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.783.214,20	1.652.045,06	92,64
BELANJA MODAL	600.034,79	474.259,83	79,04
BELANJA TAK TERDUGA	6.407,70	1.191,86	18,60
JUMLAH BELANJA	2.389.656,69	2.127.496,75	89,03
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	428.247,89	427.157,49	99,75
JUMLAH TRANSFER	428.247,89	427.157,49	99,75
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.817.904,58	2.554.654,24	90,66
SURPLUS/DEFISIT	(307.673,28)	95.575,25	-31,06
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	311.905,28	311.895,23	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.232,00	4.156,59	98,22
PEMBIAYAAN NETTO	307.673,28	307.738,64	100,02
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	403.313,89	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp518.003,56 juta atau 19,55% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp2.036.412,13 juta atau 76,84% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp95.813,81 juta atau 3,62 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.652.045,06 atau 64,67% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp474.259,83 juta atau 18,56% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar

Rp1.191,86 juta atau 0,05% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp427.157,49 juta atau 16,72% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp95.575,25 juta.

2. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal, untuk memperluas ruang gerak dalam membiayai pembangunan. Pemerintah Kabupaten Tuban berkomitmen untuk terus meningkatkan penggalan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, baik penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan pendapatan daerah adalah kunci kemandirian kita dalam membiayai pembangunan. Pendapatan daerah yang optimal adalah salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan yang sehat dan berkesinambungan.

Upaya-upaya dalam rangka peningkatan PAD merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah. Hal tersebut seiring dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang semakin memperketat ketentuan terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Transfer Umum, maka kebijakan pendapatan daerah antara lain yaitu :

1. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
2. Intensifikasi pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Upaya penggalan potensi sumber – sumber pendapatan baru melalui pendataan ulang terhadap sumber-sumber pendapatan, penerbitan peraturan daerah baru serta review Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah.
4. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan, melalui koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi berkaitan dengan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHP-BP).
5. Pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap penunggak pajak.
6. Peningkatan pengelolaan aset daerah yang dapat menambah PAD.
7. Peningkatan intensitas pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran penggunaan anggaran.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada :

1. Memenuhi Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai PNSD
 - b. Belanja Hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- c. Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - d. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri Nomor 77 Tahun 2014;
 - e. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa yaitu berupa Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa, antara lain berupa pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan Keuangan Desa untuk pelaksanaan Pilkades serentak, Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan RTLH dan Bantuan Keuangan Khusus Santunan Warga Miskin menggunakan sistem sharing dengan dana desa pada APB Desa;
 - g. Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial.
2. Memenuhi Belanja Langsung yang terdiri dari, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang merupakan prioritas kebutuhan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah guna membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

Pemenuhan prioritas kebutuhan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah guna membiayai program dan kegiatan prioritas serta peningkatan pelayanan masyarakat yang diarahkan pada tambahan anggaran untuk memaksimalkan kondisi infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten Tuban, Pengelolaan Infrastruktur Pengendali Banjir, Pengelolaan Drainase Kota, Pengelolaan Wajah Kota dan Ruang terbuka hijau Kota, Rencana Pembangunan Mall Pelayanan Publik, Sarana dan Prasarana RPH, operasional pendukung pendamping kemiskinan (PKH dan SIKS-NG) serta kegiatan-kegiatan lain dalam rangka akselerasi pengentasan kemiskinan.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan ini terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah diupayakan agar selisih antara

penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, dialokasikan untuk menutup defisit anggaran.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Bupati	H. H. Fathul Huda	2016 s.d. 2021
2	Wakil Bupati	Noor Nahar Hussein	2016 s.d. 2021
3	Ketua DPRD	HM. Miyadi, S.Ag	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM Tirta Lestari	Air Minum
2	PD Aneka Tambang	pertambangan
3	PT Ronggolawe Sukses Mandiri	pertambangan
4	Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi	Minyak dan gas bumi beserta jasa penunjangnya

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kabupaten Tuban	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Gambar 17 Bupati meninjau pembangunan Jalur Lingkar Selatan Tuban (sumber: www.tubankab.go.id)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Magetan 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 19 APBD Kabupaten Magetan Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	212.818,52	237.377,71	111,54%
PENDAPATAN TRANSFER	1.339.537,58	1.303.480,93	97,31%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	359.397,17	395.700,40	110,10%
JUMLAH PENDAPATAN	1.911.753,27	1.936.559,03	101,30%
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.445.331,10	1.320.666,02	91,37%
BELANJA MODAL	423.456,07	349.500,87	82,54%
BELANJA TAK TERDUGA	14.654,03	10.654,03	72,70%
JUMLAH BELANJA	1.883.441,20	1.680.820,91	89,24%
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	0,00	7.833,38	0,00%
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	304.860,92	295.989,16	97,09%
JUMLAH TRANSFER	304.860,92	303.822,54	99,66%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.188.302,13	1.984.643,46	90,69%
SURPLUS/DEFISIT	-276.548,86	-48.084,42	17,39%
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	292.452,81	292.380,71	99,98%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.903,96	5.591,00	35,15%
PEMBIAYAAN NETTO	276.548,86	286.789,71	100,05
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	238.705,29	0

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019 (unaudited)

Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Magetan pada Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun anggaran 2019 jumlah anggaran pendapatan adalah sebesar Rp1.911.753.273.134,40 sedangkan realisasinya mencapai Rp1.936.559.034.997,60 atau menunjukkan kinerja sebesar 101,30% dari yang dianggarkan.

Dari total Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar Rp237.360.160.041,60 atau sebesar 12,26% dari total pendapatan. Pendapatan dari Dana Perimbangan memberikan kontribusi sebesar Rp1.303.480.933.039,00 atau sebesar 68,18% dan lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp395.700.395.917,00 atau sebesar 20,70%.

Sementara dari sisi belanja untuk tahun anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Magetan menganggarkan sebesar Rp2.188.302.128.387,51 dan terealisasi sebesar Rp1.984.643.458.387,78 atau sebesar 90,69%.

2. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan antara lain :

Pembangunan daerah memerlukan pendanaan yang cukup besar untuk dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Untuk itu diperlukan kebijakan fiskal melalui pengelolaan keuangan daerah dengan menjaga keseimbangan antara pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan belanja daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian semua program-program prioritas RPJMD maupun program dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dapat semua terdanas sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi: a) Pendapatan Daerah; b) Belanja Daerah; c) Pembiayaan Daerah. Menyadari penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka Pemerintah Kabupaten Magetan berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan menyeimbangkan antara pendapatan dengan belanja daerah untuk mendanai program pembangunan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Secara umum kebijakan keuangan daerah diarahkan pada:

- Menyeimbangkan antara penerimaan dengan belanja daerah sehingga dicapai kondisi anggaran berimbang, dengan defisit anggaran yang dapat ditutup dari pembiayaan netto.
- Meningkatkan penerimaan daerah, baik yang bersumber dari PAD, dana alokasi khusus maupun bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi. Upaya meningkatkan sumber pendanaan juga ditempuh melalui kerjasama dengan

BUMN/BUMD pihak swasta untuk mendanai program/kegiatan dalam bentuk CSR.

- Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah ekuitas, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sebagai cermin pembiayaan pembangunan daerah, sejalan dengan tuntutan otonomi daerah dimana semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka pendanaan pembangunan di daerah, terus meningkat setiap tahunnya. Upaya-upaya terus dilakukan dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Magetan yaitu dengan penggalan potensi sumber-sumber PAD serta mengoptimalkan pemungutan, sehingga mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana-dana transfer baik dari pusat maupun provinsi.

Peningkatan penerimaan pendapatan daerah memerlukan landasan kebijakan yang didasari pengamatan dan pemikiran yang matang dan terukur serta mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat terhadap struktur dan kondisi masyarakat sebagai pelaku (kontributor/wajib pajak/wajib retribusi). Sumber pendapatan atau Penerimaan Asli Daerah meliputi:

- Pajak daerah;
- Retribusi daerah;
- Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- Lain-lain PAD yang sah.

Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai upaya pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam meningkatkan, menggali dan mengembangkan potensi sumber pendapatan daerah secara maksimal.

Beberapa kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 difokuskan pada:

a) Sinkronisasi peraturan perundang-undangan

- Penyempurnaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (mendasarkan pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah).

- Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan pendapatan lainnya, merupakan alur/tata cara pemungutan, penyetoran, pembukuan dan pengendalian melalui penyempurnaan dan pengembangan aplikasi dengan informasi teknologi (IT). Dalam sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak (*Self assessment*) dan pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*Official assessment*).

b) Intensifikasi

- Peningkatan sumberdaya aparatur pemungut pada instansi pendapatan daerah dalam pemenuhan standart pelayanan melalui diklat, bimtek maupun kursus manajemen pemungutan. Dalam rangka peningkatan pelayanan pajak dengan melakukan perluasan pembayaran pajak melalui bank dan loket pembayaran yang telah disediakan di 18 (delapan belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Magetan, dengan menggunakan sistem *on line*.
- Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalan potensi yang sudah ada maupun yang baru serta mengkaji kembali penetapan tarif yang berlaku.
- Konsolidasi dan validasi data potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai indikator perhitungan perencanaan pendapatan pada SKPD penghasil.
- Evaluasi dan koordinasi yang intensif dan efektif kepada wajib pajak dan SKPD penghasil secara reguler serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemungutan.

c) Ekstensifikasi

- Dengan melakukan studi komparasi/koordinasi dengan daerah lain.
- Dalam rangka penggalan potensi pajak daerah khususnya PBB P2 telah dilakukan langkah-langkah berupa pemutakhiran data baik subyek maupun obyek PBB P2 di setiap kecamatan. Di samping itu perlu adanya penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB P2 yang akan berpengaruh pada penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dalam penetapannya dipakai sebagai dasar dalam penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT).
- Sosialisasi Pajak Daerah, utamanya Pajak Bumi dan Bangunan sampai ke tingkat Wajib Pajak.

2) Dana Transfer (perimbangan)

Penganggaran dana transfer mengacu pada Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019, dan dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum diterbitkan maka akan mengacu pada informasi resmi oleh Kementerian Keuangan, dan apabila kedua acuan tersebut belum diterbitkan maka mengacu pada alokasi tahun anggaran sebelumnya. Kebijakan transfer ke daerah, terdapat 2 alokasi dana, yaitu Transfer ke Daerah (Dana Perimbangan dan DID) serta Dana Desa. Adapun untuk Dana Perimbangan

terdiri dari: Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum meliputi Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan untuk Dana Transfer Khusus terdiri dari: DAK Fisik dan DAK Nonfisik (Dana BOS, BOP PAUD, TP Guru PNSD, Tamsil Guru PNSD, BOK & BOKB, PK2UKM, dan Pelayanan Adminduk).

Secara umum, alokasi dana transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan informasi pada laman Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia penganggaran DAU Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan sama dengan perolehan pada tahun 2018.
- Dana Perimbangan dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.
- Dana Alokasi Khusus (DAK), yang terdiri dari DAK fisik, DAK non fisik dan DAK Penugasan dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan prioritas nasional.
- Perolehan DAK tahun berjalan tidak dapat dijadikan dasar penganggaran tahun direncanakan, tetapi realisasi pencairan DAK tahun berjalan menjadi dasar perolehan besaran DAK tahun direncanakan, sehingga proyeksi pendapatan dari sumber DAK masih belum dianggarkan seluruhnya dalam RKPD 2019. Apabila pagu DAK sudah ditetapkan dari Pemerintah Pusat, dilakukan penyesuaian dalam KUA-PPAS APBD 2019 atau dalam P-APBD 2019. Untuk alokasi DAK Non Fisik pos belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD, tambahan penghasilan guru dan BOP PAUD telah dianggarkan dalam RKPD tahun 2019, dengan proyeksi sama dengan perolehan tahun anggaran 2018.
- Dana Bagi Hasil dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Untuk pendapatan dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengacu peraturan menteri keuangan tentang perkiraan alokasi dana bagi hasil pajak/bukan pajak ke daerah tahun anggaran 2018. Besaran penganggaran tahun 2019 diproyeksikan sama dengan perolehan tahun 2018, namun dengan adanya kewajiban mengembalikan lebih bayar bagi hasil bukan pajak tahun sebelumnya.
- Dana Desa dialokasikan untuk desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa.
- Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan

masyarakat. Perolehan tahun 2019 diproyeksikan sama dengan perolehan tahun 2018, dengan pertimbangan memperoleh opini pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai dengan kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif yang diarahkan kepada layanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum berwawasan lingkungan serta hak kedudukan hukum, HAM dan politik.

Struktur belanja Kabupaten Magetan untuk tahun anggaran 2019 dikelompokkan menjadi:

1) Belanja Tidak Langsung

merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri atas:

a) Belanja Pegawai

Belanja wajib yang harus dianggarkan sebelum menganggarkan untuk program/kegiatan lainnya, yaitu belanja gaji dan tunjangan bagi PNSD dan pengalokasian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNSD, gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan guru, serta Iuran Jaminan Kesehatan, kecelakaan dan kematian Pemerintahan Daerah, serta pendapatan lainnya PNSD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Hibah

Pengalokasian belanja hibah dalam rangka penganggaran belanja wajib mengikat, seperti Bantuan Keuangan dari Provinsi, Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT), dan hibah lainnya sesuai amanah Peraturan Perundang-undangan, seperti hibah kepada KONI, Gerakan Pramuka, PMI dan lainnya.

Selain itu pengalokasian belanja hibah dilaksanakan secara cermat dan selektif, utamanya bagi organisasi maupun kelompok masyarakat dengan melalui tahapan penganggaran sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dan/atau dalam rangka menunjang capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan kemampuan pengembangan perekonomian masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

c) Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja bantuan sosial diperuntukkan bagi kelompok/anggota masyarakat, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemberian bantuan sosial tersebut mempertimbangkan kriteria selektif, tidak terus menerus dan kejelasan peruntukan/penggunaannya. Diantaranya untuk mengurangi dampak masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bantuan anggaran pelaksanaan pendidikan dasar.

d) Belanja Bantuan Keuangan

Dialokasikan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Kabupaten Magetan kepada Pemerintah Desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk peningkatan kemampuan keuangan desa, sedangkan bantuan keuangan bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya serta dalam rangka akselerasi pembangunan desa.

Sebagaimana dimaksud pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam APBD dialokasikan dana kepada desa antara lain berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 % dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah sebesar 10% dari pendapatan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, dianggarkan juga bantuan keuangan kepada Desa dalam rangka fasilitasi dan dukungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2019.

e) Belanja Tidak Terduga.

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, antara lain untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan lain sebagainya, dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, serta untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

2) Belanja Langsung

Belanja langsung dianggarkan untuk mendanai program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta penunjang urusan Pemerintahan Daerah. Urutan prioritas belanja langsung yang pertama diarahkan pada program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib sesuai SPM, kemudian program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan visi misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Magetan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten

Magetan Tahun 2018-2023, dan terakhir adalah untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah lainnya.

Dalam menentukan arah kebijakan belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan sinkronisasi pendekatan antara proses perencanaan *top down* dan *bottom up*. Proses *top down* dilakukan melalui penerjemahan visi misi Bupati dan penyesuaian program kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan program prioritas yang sudah tertuang dalam dokumen RPJPD/RPMJD dan Renstra masing-masing Perangkat Daerah. Dengan kata lain, setiap program dan kegiatan yang masuk dalam daftar belanja RKPD harus memiliki daya dukung atau kontribusi terhadap pencapaian target-target indikator kinerja RPJPD, dan/atau RPJMD dan/atau visi misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Juga diselaraskan dengan program prioritas nasional dan regional sebagai upaya harmonisasi pembangunan antar tingkat pemerintahan. Sedangkan proses *bottom up* diperoleh melalui sinkronisasi usulan pada saat Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten yang telah diselenggarakan sebelumnya. Pada saat Musrenbang kecamatan juga sudah diberikan kebijakan bahwa usulan hasil Musrenbang setiap kecamatan akan diakomodir setidaknya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap kecamatan. Selain pendekatan *bottom up* dan *top down* tersebut, program dan kegiatan dalam belanja daerah juga disinergikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD yang diserap pada saat reses.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup: penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada PDAM Magetan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan dan Bank UMKM Jatim, serta pemberian pinjaman daerah untuk kegiatan penyangga pupuk, bongkar ratoon, sapi kereman/betina, dan lembaga pembeli gabah.

Besaran pendapatan daerah dibandingkan besaran belanja daerah mengakibatkan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran, penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang lalu penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau penanaman modal serta pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya

bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Bupati	Dr. Drs. H. Suprawoto, SH, M.Si	2018 s.d. 2023
2	Wakil Bupati	Hj. Nanik Endang Rusminiarti, M.Pd	2018 s.d. 2023
3	Ketua DPRD	Sujatno	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM Lawu Tirta	Air Minum
2	PT. BPR Syariah Magetan	Perbankan

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kabupaten Magetan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	*

*) LHP belum terbit



Gambar 18 Peresmian Pasar UMKM oleh Bupati Magetan
(sumber: www.magetankab.go.id)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 20 APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

	ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	515.891,85	554.999,51	107,58%
PENDAPATAN TRANSFER	1.732.333,37	1.927.672,80	111,28%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	317.351,10	81.697,20	25,74%
JUMLAH PENDAPATAN	2.565.576,32	2.564.369,51	99,95%
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.757.454,08	1.552.117,77	88,32%
BELANJA MODAL	649.470,11	544.686,74	83,87%
BELANJA TAK TERDUGA	1.900,00	68,03	3,58%
JUMLAH BELANJA	2.408.824,19	2.096.872,53	87,05%
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	473.632,13	462.737,85	97,70%
JUMLAH TRANSFER	473.632,13	462.737,85	97,70%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.882.456,31	2.559.610,38	88,80%
SURPLUS/DEFISIT	(316.880,00)	4.759,13	-1,50%
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	338.880,00	369.920,59	109,16%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.000,00	22.994,04	104,52%
PEMBIAYAAN NETTO	316.880,00	346.926,54	109,48%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	351.685,67	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp515.891,85 juta atau 21,64% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.927.672,80 juta atau 75,17% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp81.697,20 juta atau 3,19 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.552.117,77 atau 60,64% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp544.686,74 juta atau 21,28 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp68,03 juta dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan

sebesar Rp462.737,85 juta atau 18,08% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp4.759,13 juta.

2. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto telah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- 1) Melakukan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan yang berfungsi selain dapat mendukung peningkatan PAD juga secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata daerah. Hal ini sangat penting karena selain dapat meningkatkan PAD juga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- 3) Peningkatan kinerja dan disiplin aparat yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan pendapatan daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan pemenuhan tuntutan pembangunan, maka perlu diambil langkah-langkah dan kebijakan strategis dalam belanja daerah.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Tahun Anggaran 2019 diarahkan kepada:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun dana cadangan daerah.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk pembentukan dana cadangan guna penyelenggaraan Pilkada dan penyertaan modal yaitu untuk menambah saldo penyertaan modal pada PT BPR Majatama dan PDAM.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Bupati	H. Pungkasiadi. SH	2020 s.d. 2021
2	Wakil Bupati		
3	Ketua DPRD	Hj. Ayni Zuroh, SE, MM	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	Perumdam Mojopahit	Air Minum
2	PT. BPR Majatama	Kuangan

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kabupaten Mojokerto	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	*

*) LHP belum terbit



Gambar 19 Pelaksanaan Acara Rembug Desa
(sumber: www.mojokertokab.go.id)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 21 APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019

(dalam rupiah)

	ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	530.438.101.233,74	561.297.443.868,21	105,82
PENDAPATAN TRANSFER	4.130.522.524.680,79	3.742.779.207.778,00	90,61
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	465.797.470.000,00	465.797.470.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	5.126.758.095.914,53	4.769.874.121.646,21	93,64
BELANJA			
BELANJA OPERASI	2.681.289.577.928,34	2.096.286.212.017,39	78,18
BELANJA MODAL	1.908.205.625.181,08	1.304.804.247.038,63	68,38
BELANJA TAK TERDUGA	1.326.622.876,65	632.000.000,00	0,05
JUMLAH BELANJA	5.916.118.079.759,58	3.401.722.459.056,02	57,50
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	1.228.042.139.835,10	1.183.391.126.195,00	96,36
JUMLAH TRANSFER	1.228.042.139.835,10	1.183.391.126.195,00	96,36
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	7.144.160.219.594,68	4.585.113.585.251,02	64,18
SURPLUS/DEFISIT	(4.034.804.247.360,29)	369.346.940.571,73	-9,15
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.017.402.123.680,15	2.018.047.974.917,07	100,03
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	2.017.402.123.680,15	2.018.047.974.917,07	100,03
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	2.202.808.511.312,26	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp530.438.101.233,74 atau 11,76% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp3.742.779.207.778,00 atau 79,14% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp465.797.470.000,00 atau 15,22% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp2.096.286.212.017,39 atau 45,71% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp1.304.804.247.038,63 atau 28,46 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp620.000.000,00 atau 0,1% dari seluruh total belanja dan transfer, dan

realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp1.183.391.126.195,00 atau 25,80% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp369.346.940.571,73.

2. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang merupakan pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah dengan desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas daerah dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah pada hakekatnya merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Sedangkan apabila terjadi selisih negatif, pemerintah harus menutupi kekurangan dana untuk membiayai belanja dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya. Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan maksimal secara berkesinambungan, maka sebagai Daerah Otonom perlu untuk menggali potensi-potensi ekonomi serta strategi dalam pengelolaan keuangan yang lebih efisien khususnya pada sisi pembiayaan pembangunan.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Bupati	Anna Muawanah	2018 s.d. 2023
2	Wakil Bupati	Budi Irawanto	2018 s.d. 2023
3	Ketua DPRD	Imam Sholikin	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PT Asri Dharma Sejahtera	Pengelolaan PI
2	PT Bojonegoro Bangun Sarana	Minyak dan Properti
3	PD BPR Bojonegoro	Perbankan
4	PD Apotik Sidowaras	Farmasi
5	PDAM Bojonegoro	Air bersih

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kota Bojonegoro	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	*

*) LHP belum terbit



Gambar 20 Penyaluran bantuan air bersih kepada warga di daerah yang dilanda kekeringan (Sumber. www.bojonegorokab.go.id)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Mojokerto 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 22 APBD Kota Mojokerto Tahun 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN - LRA			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	209.057.376.841,00	192.695.566.219,26	92,17%
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	714.623.888.513,00	678.111.291.792,00	94,89%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	18.801.800.000,00	15.159.179.997,18	80,63%
JUMLAH PENDAPATAN	942.483.065.354,00	885.966.038.008,44	94,00%
BELANJA			
BELANJA OPERASI	832.160.938.295,20	716.512.782.717,00	86,10%
BELANJA MODAL	210.295.647.492,86	134.616.621.172,42	64,01%
BELANJA TAK TERDUGA	53.132.240.410,03	0,00	0,00%
JUMLAH BELANJA	1.095.588.826.198,09	851.129.403.889,42	77,69%
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	474.028.200,00	376.129.350,00	79,35%
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	578.567.320,00	578.563.500,00	100,00%
JUMLAH TRANSFER	1.052.595.520,00	954.692.850,00	90,70%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.096.641.421.718,09	852.084.096.739,42	77,70%
SURPLUS / (DEFISIT)	(154.158.356.364,09)	33.881.941.269,02	(21,98)%
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	154.158.356.364,09	153.761.967.864,09	99,74%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	
PEMBIAYAAN NETTO	154.158.356.364,09	153.761.967.864,09	99,74%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	187.643.909.133,11	

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp192.659.566.219,26 atau 21,75% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp678.111.291.792,00 atau 76,54% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp15.159.179.997,18 atau 1,71 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp716.512.782.717 atau 84,09% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp134.616.621.172,42 atau 15,80% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp42,50 juta dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp376.129.350,00 atau 0.04% realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp578.563.500,00 atau 0,07% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp**33.881.941.269,02**.

2. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Mojokerto antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

- 1) Pemerintah Kota Mojokerto sejak tahun 2013 tidak menerbitkan kebijakan untuk sumber penerimaan baru akan tetapi mengintensifkan sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Mojokerto yang ditempuh, antara lain melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah.
- 2) Kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto atas Pendapatan Daerah diarahkan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan pendapatan daerah sampai dengan 5% melalui upaya stabilisasi, peningkatan dan/atau menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Langkah-langkah yang ditempuh diantaranya :
 - a) pembaharuan objek/subjek wajib pajak melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi pengelolaan sumber pendapatan daerah.
 - b) Sumber pendapatan dari dana perimbangan dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam hal kebutuhan anggaran pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional juga terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki berbagai variabel yang dijadikan sebagai dasar perhitungan besaran Dana Alokasi Umum oleh Departemen Keuangan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

- 1) Kebijakan belanja daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya

masing-masing.

- 2) Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diantaranya diarahkan untuk:
 - a. Meningkatkan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu;
 - b. Memenuhi belanja urusan wajib dan urusan pilihan;
 - c. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja;

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan daerah, serta penerimaan kembali atas pinjaman dana bergulir yang pernah dikucurkan pada tahun sebelumnya.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Walikota	Hj. Ika Puspitasari, SE	2018 s.d. 2023
2	Wakil Walikota	H. Achmad Rizal Zakaria	2018 s.d. 2023
3	Ketua DPRD	Sunarto	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM Maja Tirta	Air Minum
2	BPRS Kota Mojokerto	Perbankan

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kota Mojokerto	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Gambar 21 Sekolah penanganan hama (sumber: www.mojokertokota.go.id)

	PEMERINTAH KOTA BATU
---	-----------------------------

1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan kebijakan pelaporan keuangan daerah adalah mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah.
- 2) Pelaporan keuangan daerah adalah laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah.
- 3) Periode akuntansi adalah satu tahun anggaran.
- 4) Periode berjalan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung

Tabel 23 APBD Kota Batu Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

Uraian	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	160.391,15	183.716,99	114,54%
PENDAPATAN TRANSFER	817.946,35	786.961,11	96,21%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.510,00	18.705,88	128,92%
JUMLAH PENDAPATAN	992.847,49	989.383,99	99,65%
BELANJA	1.157.770,81	844.293,36	72,92%
Belanja Operasional	854.269,73	699.813,22	81,92%
Belanja Modal	201.158,25	143.072,14	71,12%
Belanja Tidak Terduga	102.342,83	1.408,00	1,38%
JUMLAH BELANJA	1.157.770,81	844.293,36	72,92%
TRANSFER	103.337,89	102.664,71	99,35%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Daerah ke Desa	13.953,73	13.381,49	95,90%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa/DD dan ADD	62.139,89	62.059,64	99,87%
Transfer Dana Otsus ke Desa	26.549,00	26.549,00	100,00%
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	695,28	674,58	97,02%
JUMLAH TRANSFER	103.337,89	102.664,71	99,35%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.261.108,70	946.958,07	75,09%
SURPLUS (DEFISIT)	(268.261,21)	42.425,91	-15,82%
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	271.761,21	271.761,20	100,00%
Pengeluaran Pembiayaan	3.500,00	3.500,00	100,00%
PEMBIAYAAN NETTO	268.261,21	268.261,20	100,00%
SILPA	0,00	310.687,12	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun 2019 (unaudited)

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Wali Kota	Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si
2	Wakil Wali Kota	Ir. H. Punjul Santoso, SH., MM
3	Ketua DPRD	Asmadi, S.P
4	Sekda	Drs. Zadim Effisiensi, M.Si

3. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	Batu Wisata Resource	Aneka Usaha
2	PDAM Kota Batu	PDAM

4. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Kota Batu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	-



Gambar 22 Wali Kota meninjau pembangunan Pasar Sayur Batu di Jl. Dewi Sartika, Kel. Temas, Kec. Batu (sumber : [website humas.batukota.go.id](http://website.humas.batukota.go.id))



PEMERINTAH KOTA MALANG

1. Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan kondisi perekonomian tahun 2017 dan perkiraan tahun 2018 serta tantangan dan prospek tahun 2019, kebijakan ekonomi makro daerah Kota Malang tahun 2019 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pengurangan angka pengangguran, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, diarahkan pada upaya:

- 1) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian usaha;
- 2) Peningkatan kemudahan berusaha dan kondusivitas daerah dalam rangka meningkatkan iklim usaha dan investasi;
- 3) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui optimalisasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta upaya peningkatan daya beli masyarakat;
- 4) Peningkatan ketersediaan infrastruktur, optimalisasi daya dukung kota, dan konektivitas antar wilayah;
- 5) Peningkatan kualitas prasarana dan sarana perdagangan, khususnya pasar rakyat/tradisional;
- 6) Peningkatan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif dalam rangka mencapai ekonomi kreatif yang mandiri untuk mendukung daya saing daerah

Tabel Pencapaian kinerja keuangan target kinerja dan yang tergambar dari realisasi pendapatan dan belanja tahun 2019 sebagaimana berikut.

Tabel 24 APBD Kota Malang Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	613.052,03	588.240,60	95,95%
PENDAPATAN TRANSFER	1.508.604,71	1.532.844,04	101,61%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	67.822,20	67.127,70	98,98%
JUMLAH PENDAPATAN	2.189.478,93	2.188.212,34	99,94%
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.879.833,05	1.669.878,94	88,83%
BELANJA MODAL	385.923,30	238.526,35	61,81%
BELANJA TAK TERDUGA	388.934,85	1.357,37	0,35%
JUMLAH BELANJA	2.654.691,20	1.909.762,66	71,94%
TRANSFER			
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00%
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00%
JUMLAH TRANSFER	0,00	0,00	0,00%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.654.691,20	1.909.762,66	71,94%
SURPLUS/ (DEFISIT)	(465.212,26)	278.449,67	-59,85%
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	490.019,26	489.523,03	99,90%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.807,00	24.805,33	99,99%
PEMBIAYAAN NETTO	465.212,26	464.717,71	99,89%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	743.167,38	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 (unaudited)

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Wali Kota	Drs. H. Sutiaji
2	Wakil Wali Kota	Ir. H. SOFYAN EDI JARWOKO
3	Ketua DPRD	I Made Riandiana Kartika, S.E.
4	Sekda	Drs. Warsito, S.H., M.H.

3. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PD BPR Tugu Artha	BPR
2	PDAM Kota Malang	PDAM
3	PD RPH Kota Malang	RPH

4. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Kota Malang	WTP DPP	WTP	WTP	WTP Penekanan Suatu Hal	WTP	



**Gambar 23 Wali Kota memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga Kota Malang
(Sumber : Website Kota Malang)**



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

1. Kebijakan Keuangan

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai payung dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program pembangunan daerah dengan melihat kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Jawa Timur seperti sekarang ini hendaknya diutamakan untuk lebih menguatkan dan mengembangkan perekonomian daerah yang dilengkapi dengan kondisi pelayanan publik dan infrastruktur yang semakin baik. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Tema Pembangunan Tahun 2019 dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 adalah: "Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan melalui optimalisasi potensi pariwisata dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup". Tema pembangunan kemudian dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahun 2019 yang berpedoman pada prioritas RPJPD tahun 2005-2025 dan prioritas RPJMD tahun 2016-2021.

Tabel 25 APBD Kabupaten Malang Tahun 2019

(dalam juta rupiah)			
Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	600.030,45	629.378,17	104,89%
PENDAPATAN TRANSFER	2.926.272,45	2.907.096,32	99,34%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	566.506,19	574.753,95	101,46%
JUMLAH PENDAPATAN	4.092.809,09	4.111.228,44	100,45%
BELANJA			
Belanja Operasional	3.005.872,06	2.678.755,54	89,12%
Belanja Modal	867.101,52	808.653,39	93,26%
Belanja Tidak Terduga	6.515,02	1.362,69	20,92%
JUMLAH BELANJA	3.879.488,60	3.488.771,62	89,93%
TRANSFER			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Daerah ke Desa	27.837,93	25.351,35	91,07%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa/DD dan ADD	573.820,02	573.616,73	99,96%
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.728,93	1.663,97	96,24%
JUMLAH TRANSFER	603.386,89	600.632,05	99,54%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	4.482.875,49	4.089.403,67	91,22%
SURPLUS (DEFISIT)	(390.066,39)	21.824,77	-5,60%
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	425.066,39	425.066,39	100,00%
Pengeluaran Pembiayaan	35.000,00	38.457,12	109,88%
PEMBIAYAAN NETTO	390.066,39	386.609,27	99,11%
SILPA	0,00	408.434,05	

2. Kebijakan Fiskal

1) Kebijakan Umum PAD

- Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas,

keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;

- b) Mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah dalam upaya peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah;
- c) Meningkatkan peran dan fungsi unit pelaksana teknis dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan pendapatan;
- d) Peningkatan pengawasan, pembinaan dan monitoring baik terhadap obyek dan subyek penerimaan maupun terhadap petugas pemungut/penagih penerimaan daerah;
- e) Pemenuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap aparatur maupun wajib pajak/retribusi daerah;
- f) Peningkatan SDM dan pengembangan manajemen penerimaan daerah dengan berbasis IT (Information technology);
- g) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.

2) Kebijakan Umum Belanja Daerah

- a) Membiayai urusan yang bersifat mandatory dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah kabupaten malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;
- c) Stimulasi pertumbuhan ekonomi disektor riil terutama pada sektor andalan, yaitu pertanian dalam arti luas, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
- d) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata, lingkungan hidup, dan upaya penurunan kemiskinan;
- e) Pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan resiko bencana.
- f) Isu stunting menjadi perhatian pemerintah pusat, sehingga diharapkan pemerintah daerah lebih fokus untuk melakukan perentasan stunting secara serius melalui program peningkatan pelayanan dasar dibidang kesehatan pada aspek perbaikan gizi dan upaya penangan 1000 HPK

3) Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Permasalahan utama pembiayaan daerah dapat meliputi permasalahan penerimaan dan permasalahan pengeluaran dimana dapat dijelaskan bahwa: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu harus diuraikan sampai dengan

obyek dan rincian obyek. Mengingat besarnya pendapatan daerah belum sepenuhnya memenuhi target belanja, maka diperlukan solusi sebagai berikut:

- a) Kebijakan defisit anggaran yang sudah dilakukan harus dapat memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, kemampuan penyediaan dana dan dampaknya pada masa yang akan datang;
- b) Setiap pembiayaan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar sumber-sumber anggaran dapat digunakan secara optimal dan kesinambungan fiskal dapat terjaga.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Bupati	Drs. H. M. Sanusi, M.M.
2	Wakil Bupati	
3	Ketua DPRD	Drs. H. Didik Gatot Subroto, S.H., M.H.
4	Pj. Sekda	Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M.

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM Kab Malang	PDAM
2	PT BPR Artha Kanjuruhan	BPR
3	PD Jasa Yasa	Wisata
4	PT Kigumas	Produksi Gula Pasir

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Kabupaten Malang	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	



Gambar 24 Bupati Malang meresmikan taman lele dan taman sayur mayur di Kampung Tangguh Semeru di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang
(Sumber : *Website* Kabupaten Malang)

	PEMERINTAH KOTA BLITAR
---	-------------------------------

Tabel 26 APBD Kota Blitar Tahun 2019

(dalam juta rupiah)			
Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	177.268,80	166.140,18	93,72%
PENDAPATAN TRANSFER	776.849,41	757.519,57	97,51%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.276,92	17.063,50	93,36%
JUMLAH PENDAPATAN	972.395,13	940.723,25	96,74%
BELANJA			
Belanja Operasional	831.874,96	727.328,44	87,43%
Belanja Modal	341.487,94	247.385,89	72,44%
Belanja Tidak Terduga	1.151,12	5,26	0,46%
JUMLAH BELANJA	1.174.514,03	974.719,58	82,99%
TRANSFER			
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya	15,00	7,09	47,25%
JUMLAH TRANSFER	15,00	7,09	47,25%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.174.529,03	974.726,67	82,99%
SURPLUS (DEFISIT)	(202.133,90)	(34.003,42)	16,82%
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	211.133,90	211.167,08	100,02%
Pengeluaran Pembiayaan	(9.000,00)	(2.500,00)	27,78%
PEMBIAYAAN NETTO	202.133,90	208.667,08	103,23%
SILPA	(0,00)	174.663,66	

1. Kebijakan Keuangan

Tahun 2019 adalah tahun keempat dalam proses pelaksanaan RPJMD Kota Blitar 2016–2021. Tahun ini merupakan tahap penguatan untuk mencapai kondisi pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif sesuai dengan amanat RPJPD Kota Blitar. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada penguatan pengembangan kerjasama daerah & dunia usaha serta optimalisasi jalur informasi guna meningkatkan investasi, dengan tetap mengedepankan sektor perdagangan, industri (industri kecil) dan pariwisata sebagai penyangga utama pembangunan ekonomi daerah. Strategi pembangunan diarahkan pada upaya untuk menguatkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing - masing bidang/sektor agar terwujud visi pembangunan Kota Blitar semakin sejahtera.

Uraian Kebijakan Umum APBD tahun 2019 secara garis besar meliputi kebijakan umum bidang pendapatan, kebijakan umum bidang belanja dan kebijakan umum bidang pembiayaan.

2. Kebijakan Fiskal

1) Kebijakan Umum PAD

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Kota Blitar diarahkan agar pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam upaya pencapaian kemandirian fiskal daerah. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Di tengah keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah harus diimbangi dengan berbagai upaya antara lain:

- a) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pembenahan manajemen penerimaan PAD, melakukan evaluasi terhadap pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan, menetapkan target pendapatan berdasarkan potensi pendapatan baru.
- b) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
- c) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dengan tidak mengurangi fungsi yang berorientasi pada pelayanan.
- d) Melakukan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan antar OPD penghasil PAD.

2) Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta pengawasan penggunaan anggaran. Dengan penerapan skala prioritas untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan serta memberikan ruang dalam mengantisipasi adanya perubahan kondisi eksternal terutama kondisi perekonomian nasional dan regional yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan daerah. Dalam implementasinya, penggunaan anggaran belanja untuk tahun 2019 akan diprioritaskan untuk:

- a) Mencukupi belanja wajib terutama untuk mengantisipasi tambahan belanja gaji pegawai dan pegawai baru dengan mempertimbangan kenaikan gaji serta beberapa kebutuhan untuk mendukung program-program strategis daerah.
- b) Mewujudkan sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKPD tahun 2019.
- c) Merespon tuntutan kebutuhan pembangunan yang secara riil berkembang ditengah masyarakat dan yang telah menjadi komitmen bersama antara pemerintah Kota Blitar dengan masyarakat dan agenda

tetap daerah yang harus tetap dianggarkan yang menjadi fixed cost daerah

3) Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan kualitas manajemen pembiayaan daerah agar dapat berjalan lebih akurat, efisien, efektif, transparan dan realistis melalui langkah-langkah pengelolaan pembiayaan sebagai berikut:

- a) Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk Giro/Deposito, penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- b) Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Wali Kota	Drs. Santoso, M.Pd
2	Wakil Wali Kota	-
3	Ketua DPRD	Drs. Syahrul Alim
4	Sekda	Drs. Rudy Wijonarko, M.Si.

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PD BPR Artha Praja	Keuangan
2	PDAM Kota Blitar	Pengairan

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Kota Blitar	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	



Gambar 25 Pembangunan Rumah Susun Sederahan Sewa (Rusunawa) Kota Blitar
(Sumber : *Website Kota Blitar*)

	PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
---	------------------------------------

Tabel 27 APBD Kabupaten Blitar Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	261.661,01	285.742,72	109,20%
PENDAPATAN TRANSFER	2.075.434,10	2.022.293,76	97,44%
LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	82.981,00	92.995,48	112,07%
JUMLAH PENDAPATAN	2.420.076,12	2.401.031,95	99,21%
BELANJA			
Belanja Operasional	1.729.277,92	1.616.989,72	93,51%
Belanja Modal	595.885,51	518.398,60	87,00%
Belanja Tidak Terduga	5.000,00	71,76	1,44%
JUMLAH BELANJA	2.330.163,43	2.135.460,08	91,64%
TRANSFER			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Daerah ke Desa	11.192,42	10.999,98	98,28%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa/DD dan ADD	314.528,53	313.889,02	99,80%
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya	886,01	954,14	107,69%
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.046,32	983,96	94,04%
JUMLAH TRANSFER	327.653,27	326.827,10	99,75%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.657.816,70	2.462.287,18	92,64%
SURPLUS (DEFISIT)	(237.740,59)	(61.255,23)	25,77%
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	237.740,59	237.755,42	100,01%
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00%
PEMBIAYAAN NETTO	237.740,59	237.755,42	100,01%
SILPA	(0,00)	176.500,20	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019 (unaudited)

1. Kebijakan Keuangan

APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dengan metode pengelolaan keuangan berbasis akrual, sehingga pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual. Di dalam merencanakan program dan kegiatan dalam APBD Kabupaten Blitar telah dilakukan sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar perangkat daerah guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan.

2. Kebijakan Fiskal

1) Kebijakan Umum PAD

Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbagi menjadi 4 jenis: (1) Pajak Daerah (2) Retribusi Daerah (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Mengacu pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah ditetapkan peraturan daerah sebagai dasar PAD.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai berikut:

- a) Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada tahun 2019 dan serta pencapaian penerimaan pendapatan pada tahun 2018.
- b) Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada.
- c) Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi.
- d) Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD.

2) Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 298 ayat (1) belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Belanja urusan pendidikan dipertahankan di atas 20% dari rasio belanja daerah, dan belanja urusan kesehatan diupayakan di atas 10 % dari rasio belanja daerah. Pada tahun 2019 selain mensinkronkan dengan kebijakan nasional di atas, belanja pemerintah daerah diarahkan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah sesuai dengan RPJMD 2016-2021.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip

efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

3) Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi Kabupaten Blitar mendukung program dan gerakan Bela Beli Blitar serta melibatkan usaha mikro, usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah:

a) Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, serta pembayaran pokok hutang.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Bupati	Drs. Rijanto, M.M.
2	Wakil Bupati	Marhaenis Urip Widodo, S. Sos
3	Ketua DPRD	Suwito
4	Sekda	Drs. Totok Subihandono, M.Si

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PT BPR Hambangun Arta Selaras	BPR
2	PDAM Tirta Penataran	PDAM
3	Perusahaan Daerah Aneka Usaha Savitri Indah	Aneka Usaha

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Kabupaten Blitar	WDP	WDP	WTP Penekanan suatu hal	WTP	WTP	



Gambar 26 Bupati Blitar secara simbolis meletakkan batu pertama untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Desa Balerejo Kecamatan Wlingi
(Sumber : *Website* Kabupaten Blitar)



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tabel 28 APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	446.692,30	486.358,10	108,88%
PENDAPATAN TRANSFER	2.126.045,22	2.176.111,20	102,35%
LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	96.444,20	100.175,93	103,87%
JUMLAH PENDAPATAN	2.669.181,72	2.762.645,22	103,50%
BELANJA			
Belanja Operasional	2.099.303,22	1.960.227,86	93,38%
Belanja Modal	405.366,37	247.934,02	61,16%
Belanja Tidak Terduga	114.505,03	2.466,15	2,15%
JUMLAH BELANJA	2.619.174,62	2.210.628,03	84,40%
TRANSFER			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Daerah ke Desa	9.209,18	8.398,67	91,20%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa/DD dan ADD	389.383,40	389.310,19	99,98%
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.108,70	1.108,70	100,00%
JUMLAH TRANSFER	399.701,28	398.817,56	99,78%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	3.018.875,89	2.609.445,59	86,44%
SURPLUS (DEFISIT)	- 349.694,17	153.199,63	-43,81%
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	354.694,17	357.383,25	100,76%
Pengeluaran Pembiayaan	5.000,00	5.000,00	100,00%
PEMBIAYAAN NETTO	349.694,17	352.383,25	100,77%
SILPA	0,00	505.582,88	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 (unaudited)

1. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Sebagaimana diterangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Oleh karena itu pelaksanaan keuangan daerah senantiasa diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menopang kegiatan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sebagaimana arah tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung.

2. Kebijakan Fiskal

1) Kebijakan Umum PAD

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu

dibayar kembali oleh pemerintah. Seluruh Pendapatan Daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto.

Kebijakan Pendapatan Daerah merupakan kewenangan untuk meningkatkan Penerimaan Daerah, sebagai upaya untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Arah kebijakan yang ditempuh meliputi:

a) Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah kebijakan yang ditempuh adalah melalui upaya-upaya optimalisasi Pendapatan Daerah secara intensifikasi maupun ekstensifikasi utamanya dari kelompok PAD.

b) Target Pendapatan Daerah:

- (1) PAD dalam merencanakan target PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi;
- (2) Dana Perimbangan; dan
- (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

c) Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target.

- (1) Pemantauan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Penerapan e-tax (pajak non PBB), e-PBB dan e-BPHTB untuk memudahkan dan memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak.
- (3) Pemeriksaan kepatuhan wajib pajak terhadap laporan wajib pajak yang diduga tidak sesuai.

2) Kebijakan Umum Belanja Daerah

- a) Pengelolaan belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung pencapaian target kinerja RJPMD.
- b) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
- c) Diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan pilihan.
- d) Belanja yang bersifat wajib untuk memenuhi kebutuhan belanja antara lain gaji PNS, belanja bagi hasil kepada desa, dan operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektif.
- e) Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk meningkatkan atau pemenuhan pelayanan.
- f) Melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah kabupaten dan urusan non kewenangan pemerintah kabupaten melalui belanja bantuan keuangan, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

- g) Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang didukung oleh lembaga/organisasi swasta/kelompok masyarakat/perorangan yang menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai perundangan yang berlaku.
- h) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- i) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- j) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- k) Belanja Hibah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Dalam upaya meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan belanja hibah kepada organisasi dan tenaga keolahragaan, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- l) Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pemerintah tetap selektif dalam mengalokasikan anggaran bantuan ini, karena sifatnya tidak belaku terus menerus. Bantuan yang diberikan ditujukan bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan organisasi sejenis lainnya.
- m) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- n) Bantuan Keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dilakukan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- o) Belanja Tidak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dana tak terduga tersebut dipersiapkan untuk kondisi tertentu dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten

Tulungagung memandang perlunya pengalokasian anggaran tersebut sebagai bentuk antisipasi terhadap kejadian-kejadian diluar prediksi.

3) Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Manajemen pembiayaan daerah perlu ditingkatkan ke arah akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah.

a) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadi defisit pendapatan, oleh karenanya dalam hal terjadi defisit maka kebijakan pembiayaan daerah bersumber dari:

- (1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
- (2) transfer dana cadangan daerah;
- (3) hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan; dan
- (4) pinjaman daerah atau obligasi daerah.

b) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, harus dapat memenuhi kewajiban angsuran utang pokok dan penyertaan modal serta mampu meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Penggunaan anggaran ataupun kebijakan pengeluaran pembiayaan harus dicermati sehingga hasil yang didapat dari alokasi pembiayaan dapat lebih berguna.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Bupati	Drs. H. Maryoto Birowo, M.M.
2	Wakil Bupati	
3	Ketua DPRD	Marsono, S.Sos.
4	Sekda	Drs. Sukaji, M.Si

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PD Aneka Usaha Tulungagung	Aneka Usaha
2	PD BPR Bank Daerah Tulungagung	BPR
3	PDAM Tirta Cahya Agung Tulungagung	PDAM

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	WTP DPP	WTP	WDP	WTP	WDP	-



"

Gambar 27 Pembangunan SMP Islam MIA Tulungagung di Desa Moyoketen Boyolangu
(sumber : [website tulungagung.go.id](http://website.tulungagung.go.id))



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Tabel 29 APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	299.160,13	285.134,07	95,31%
PENDAPATAN TRANSFER	1.697.952,24	1.639.283,77	96,54%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	66.662,40	66.445,19	99,67%
JUMLAH PENDAPATAN	2.063.774,77	1.990.863,03	96,47%
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.484.038,90	1.345.375,69	90,66%
BELANJA MODAL	527.919,89	407.775,82	77,24%
BELANJA TAK TERDUGA	8.431,83	3.383,17	40,12%
JUMLAH BELANJA	2.020.390,62	1.756.534,68	86,94%
TRANSFER			
Bagi Hasil Pajak	3.694,26	3.694,26	100,00%
Bagi Hasil Retribusi	4.678,61	4.070,21	87,00%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	250.147,95	250.147,95	100,00%
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	11.837,35	11.393,92	96,25%
JUMLAH TRANSFER	270.358,17	269.306,34	99,61%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.290.748,79	2.025.841,02	88,44%
SURPLUS/ (DEFISIT)	(226.974,02)	(34.977,98)	15,41%
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	240.474,02	240.518,75	100,02%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.500,00	13.500,00	100,00%
PEMBIAYAAN NETTO	226.974,02	227.018,75	100,02%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	192.040,77	

1. Kebijakan Keuangan

Guna menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Hal tersebut disinkronisasi dengan empat fungsi utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek, di antaranya:

- 1) Membangun sarana dan prasarana fisik
- 2) Menyediakan dan mengoperasikan pelayanan publik
- 3) Membina ekonomi rakyat
- 4) Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik

2. Kebijakan Fiskal

1) Kebijakan Umum PAD

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diantaranya dengan penyesuaian tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penggalan potensi-potensi;

- b) Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif Pajak Daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
- c) Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d) Penjualan aset daerah yang umur ekonomisnya telah terlampaui secara selektif;
- e) Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data Objek Pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh

2) Kebijakan Umum Belanja Daerah

- a) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan efisiensi dan efektifitas dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai penggunaan dana transfer yang bersifat umum sebesar 25% harus digunakan untuk program/kegiatan penanganan infrastruktur fasilitas umum;
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk fasilitas bantuan keuangan ke Desa, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial yang bersifat menunjang program-program pemerintah daerah;
- c) Pergeseran anggaran, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA. Pergeseran juga dimungkinkan terjadi/dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan diantaranya untuk kegiatan yang terkait dengan pengadaan tanah atau lahan;
- d) Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas pembangunan tahun 2019 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2019.
- e) Penganggaran belanja yang memanfaatkan dana yang bersumber dari SiLPA 2018, kenaikan target PAD

3) Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut.

- a) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;

- b) Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- c) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.
- d) Pembentukan dana cadangan;
- e) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah diantaranya melalui penyertaan modal ke Swasta/BUMD sebagai bentuk salah satu investasi pemerintah daerah.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Bupati	H. Mochamad Nur Arifin
2	Wakil Bupati	
3	Ketua DPRD	Samsul Anam, S.H., M.M., M.H.,
4	Sekda	Ir. Joko Irianto, M.Si

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM Kab. Trenggalek	PDAM
2	PD Aneka Usaha Kab. Trenggalek	Aneka Usaha
3	PT BPR Jwalita Trenggalek	BPR
4	PT BPR Bangkit Prima	BPR

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	WDP	WDP	WTP	WTP Penekanan Suatu Hal	WTP	



**Gambar 28 Bupati memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga Kabupaten Trenggalek
(Sumber : *Website* Kabupaten Trenggalek)**



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

Tabel 30 APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

Uraian	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	357.367,54	368.261,74	103,05%
PENDAPATAN TRANSFER	2.012.962,36	2.037.376,92	101,21%
LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	99.738,60	107.328,36	107,61%
JUMLAH PENDAPATAN	2.470.068,50	2.512.967,02	
BELANJA			
Belanja Operasional	1.903.707,06	1.688.765,66	88,71%
Belanja Modal	479.017,19	435.247,38	90,86%
Belanja Tidak Terduga	3.447,53	47,81	1,39%
JUMLAH BELANJA	2.386.171,78	2.124.060,86	89,02%
TRANSFER			
Transfer Bagi Hasil Desa	11.577,89	11.577,89	100,00%
Transfer Bantuan Keuangan Desa	406.169,66	405.318,61	99,79%
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.000,00	1.039,26	51,96%
JUMLAH TRANSFER	419.747,55	417.935,76	99,57%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.805.919,32	2.541.996,62	90,59%
SURPLUS (DEFISIT)	(335.850,82)	(29.029,60)	8,64%
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	370.381,03	363.968,75	98,27%
Pengeluaran Pembiayaan	34.530,21	15.594,83	45,16%
PEMBIAYAAN NETTO	335.850,82	348.373,92	103,73%
SILPA	0,00	319.344,32	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 (unaudited)

1. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk mencakup kebijakan pengelolaan Penerimaan Daerah, Belanja dan Transfer dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah agar ketergantungan pada pemerintah pusat dapat diminimalisir. Selain kebijakan keuangan daerah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan daya saing sehingga memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusi dengan mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2019 yang tercermin dalam APBD sesuai dengan maksud yang diamanatkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, yaitu disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dari setiap urusan pemerintahan daerah disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang

mendasar. Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan perkembangan ekonomi makro.

2. Kebijakan Fiskal

1) Kebijakan Umum PAD

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan pendapatan diarahkan pada:

- a) Optimalisasi fungsi dan peran yang ada pada SKPD Penghasil dalam upaya ekstensifikasi dan intensifikasi dengan perbaikan administrasi (melengkapi peraturan pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah);
- b) Peningkatan kualitas pelayanan dengan memberi kemudahan pada wajib pajak dan wajib retribusi melalui penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan;
- c) Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
- d) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban;
- e) Melakukan pendataan dan perbaikan basis data secara terus menerus terhadap obyek pajak/retribusi daerah sehingga perkembangan potensi seluruh obyek pajak/retribusi daerah dapat terdeteksi;
- f) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan; dan
- g) Secara periodik melakukan evaluasi terhadap tarif.

2) Kebijakan Umum Belanja Daerah

Prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Sebagaimana dalam RPJMD kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 isu-isu strategis di Kabupaten Nganjuk dengan memperhatikan dari rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah (aspek kesejahteraan dan aspek daya saing) serta permasalahan urusan, serta disinergikan dengan hasil penelaahan isu strategis internasional (*SDG's*), nasional maupun regional adalah diantaranya.

- a) Penguatan kelembagaan dan strategi efektifitas kebijakan intervensi program pengentasan kemiskinan;
- b) Pelembagaan strategi dan intervensi program penanganan kecukupan pangan dan gizi;
- c) Peningkatan kualitas aksesibilitas kelembagaan dan pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana;

- d) Pelembagaan dan intervensi program pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak;
- e) Penguatan strategi penanganan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, konektivitas antar wilayah, dan fasilitas umum lainnya;

3) Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan.

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan berasal dari penerimaan piutang daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran karena rencana pendapatan lebih kecil dari rencana belanja. Kebijakan perencanaan penerimaan pembiayaan dari SiLPA direncanakan seminimal mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai balancing Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai balancing pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain:

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dianggarkan berdasarkan prakiraan yang rasional dengan memproyeksi kelebihan penerimaan dari pendapatan daerah dan realisasi penyerapan anggaran belanja. Penetapan besaran SiLPA secara definitif setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019; dan
- (2) Penerimaan piutang daerah dianggarkan sesuai dengan rencana penerimaan piutang dari dana bergulir.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut antara lain untuk penyediaan anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah

serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk investasi jangka panjang yang direncanakan untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan BUMD.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dipergunakan untuk penyertaan modal pada BUMD Perusahaan Daerah Air Minum dan penambahan penyertaan modal untuk persyaratan pendirian PT. BPR Anjuk Ladang.

Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana tersebut diatas akan didapatkan pembiayaan netto yang digunakan untuk menutup sebagian defisit anggaran karena belanja daerah diproyeksikan lebih besar dari pendapatan daerah.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Bupati	H. Novi Rahman Hidayat, S.Sos, MM
2	Wakil Bupati	Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, M.BA
3	Ketua DPRD	Tatit Heru Tjahyono, A.Md.
4	Sekda	Drs. Nur Solekan, M.Si

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM Kab. Nganjuk	PDAM
2	PD Aneka Usaha Kab. Nganjuk	Perhotelan
3	PT BPR Anjuk Ladang	BPR

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	WTP DPP	WTP	WDP	WTP	WTP	



Gambar 29 Bupati Nganjuk melakukan peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Nganjuk
(Sumber : *Website Kabupaten Nganjuk*)



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Tabel 31 APBD Kota Kediri Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	249.757,85	266.745,04	106,80%
PENDAPATAN TRANSFER	1.025.963,34	1.042.645,16	101,63%
LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.475,24	30.015,47	98,49%
JUMLAH PENDAPATAN	1.306.196,43	1.339.405,68	102,54%
BELANJA			
Belanja Operasional	1.309.251,95	1.129.362,13	86,26%
Belanja Modal	236.055,16	182.759,96	77,42%
Belanja Tidak Terduga	1.000,00	56,47	5,65%
JUMLAH BELANJA	1.546.307,11	1.312.178,56	84,86%
TRANSFER			
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	727,06	726,83	99,97%
JUMLAH TRANSFER	727,06	726,83	99,97%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.547.034,17	1.312.905,39	84,87%
SURPLUS (DEFISIT)	(240.837,74)	26.500,28	-11,00%
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	240.837,74	240.839,24	100,00%
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00%
PEMBIAYAAN NETTO	240.837,74	240.839,24	100,00%
SILPA	0,00	267.339,53	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kediri Tahun 2019 (unaudited)

1. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, utamanya dari sisi pendapatan agar pemerintah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayahnya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab, serta asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Kebijakan Fiskal

1) Kebijakan Umum PAD

Pemerintah Kota Kediri melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah terutama sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, antara lain :

a) Intensifikasi penerimaan PAD dengan beberapa pendekatan diantaranya:

- Melaksanakan tata kelola pemungutan yang berorientasi pada system pembayaran pajak/retribusi secara non tunai
- Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis web (e-SPTPD, e-BPHTB secara online) serta memperluas channeling payment nonbank untuk pembayaran PBB dan pajak lainnya.
- Pendekatan pembayaran kepada masyarakat/wajib pajak dan retribusi melalui mobil keliling dan tempat pembayaran PBB di kelurahan.
- Terus menerus secara berkesinambungan diadakan pencairan tunggakan

b) Ekstensifikasi penerimaan PAD, dengan beberapa pendekatan yaitu:

- Pendataan ulang obyek-obyek pajak dan retribusi.
- Penggalan sumber-sumber PAD yang baru sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sepanjang berpotensi serta tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- Mengadakan penyuluhan, sosialisasi dan ledang secara langsung terhadap wajib pajak/wajib retribusi.

2) Kebijakan Umum Belanja Daerah

Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan

memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan. Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2019, secara makro dilandasi atas pemahaman efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran Belanja Daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.

Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok belanja tidak langsung selanjutnya dirinci kedalam jenis belanja sebagai berikut:

- a) Belanja pegawai
- b) Belanja hibah
- c) Belanja bantuan sosial
- d) Belanja bantuan keuangan, dan
- e) Belanja tidak terduga.

Sedangkan belanja langsung dirinci kedalam jenis belanja sebagai berikut:

- a) Belanja pegawai
- b) Belanja barang dan jasa
- c) Belanja modal

3) Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pada sisi pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dalam penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Wali Kota	Abdullah Abu Bakar, S.E.
2	Wakil Wali Kota	
3	Ketua DPRD	H. Gus Sunoto
4	Sekda	Drs. Budwi Sunu Hernaning Sulistyio, M.Si

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PD BPR Kota Kediri	BPR
2	PDAM Kota Kediri	PDAM
3	PD Pasar Joyoboyo Kota Kediri	Pasar

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Kota Kediri	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	



Gambar 30 Pembangunan Tanggul Kelurahan Ngampel di Kota Kediri
(Sumber : *Website* Kota Kediri)



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Tabel 32 APBD Kabupaten Kediri Tahun 2019

(dalam juta rupiah)			
Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	405.462,81	457.763,42	112,90%
PENDAPATAN TRANSFER	2.439.624,64	2.413.002,81	98,91%
LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	135.094,93	128.072,68	94,80%
JUMLAH PENDAPATAN	2.980.182,37	0,00	0,00%
BELANJA	0,00		
Belanja Operasional	2.129.950,75	1.876.818,67	88,12%
Belanja Modal	811.704,46	577.461,19	71,14%
Belanja Tidak Terduga	16.907,78	2.204,11	13,04%
JUMLAH BELANJA	2.958.562,99	2.456.483,97	83,03%
TRANSFER			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Daerah ke Desa	33.717,41	32.950,64	97,73%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa/DD dan ADD	502.753,70	500.449,08	99,54%
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.427,45	1.285,32	90,04%
JUMLAH TRANSFER	537.898,56	534.685,04	99,40%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	3.496.461,55	2.991.169,01	85,55%
SURPLUS (DEFISIT)	(516.279,18)	(2.991.169,01)	579,37%
PERMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	556.504,68	556.934,45	100,08%
Pengeluaran Pembiayaan	40.225,50	40.000,00	99,44%
PEMBIAYAAN NETTO	516.279,18	516.934,45	100,13%
SILPA		(2.474.234,56)	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2019 (unaudited)

1. Kebijakan Keuangan

Asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

2. Kebijakan Fiskal

1) Kebijakan Umum PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Khusus dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, beserta peraturaturan pendukung lainnya dalam menentukan Peraturan Daerah yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat pentingnya peranan pajak dan retribusi daerah dalam membiayai pembangunan di Kabupaten Kediri maka terus diupayakan untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, antara lain:

- a) Melakukan perluasan basis penerimaan pajak dan retribusi dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayaran pajaknya, memperbaiki basis data obyek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah (meningkatkan kualitas kinerja layanan lembaga/satuan kerja pemungut dan pengelola pajak dan retribusi daerah);
- c) Menyederhanakan prosedur pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik / wajib pajak.
- d) Meningkatkan pengawasan. Pengawasan dapat ditingkatkan antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, serta menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak

2) Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Kebijakan pengelolaan belanja daerah Tahun 2019 diantaranya :

- a) Belanja Daerah di Kabupaten Kediri disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b) Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat serta lebih menarik bagi para investor;
- c) Memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar memiliki daya saing dalam masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah di mulai pada bulan Desember 2015;
- d) Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan pangan;

- e) Belanja Pegawai diarahkan untuk mengantisipasi adanya kenaikan tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan pegawai dengan memperhitungkan yang besarnya sekitar 2.5 % dari jumlah belanja pegawai serta pemberian tambahan penghasilan pegawai;

3) Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk membiayai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penetapan SILPA menyesuaikan dengan kapasitas potensi riil untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan. Untuk menghindari terjadinya dana yang menganggur (Idle money) diupayakan untuk menghindari adanya sisa lebih pembiayaan tahun berjalan. Komponen pembiayaan daerah antara lain.

a) Penerimaan Pembiayaan Daerah

- (1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu sebagai sumber penerimaan APBD Tahun berikutnya;
- (2) Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) untuk menambah dana cadangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya.
- (3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah;
- (4) Optimalisasi lembaga keuangan mikro, terutama yangt beroperasi di wilayah perdesaan.

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- (1) Penyertaan modal pada BUMD;
- (2) Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama
1	Bupati	dr. Hj. Haryanti Sutrisno
2	Wakil Bupati	Drs. H. Masykuri, M.M
3	Ketua DPRD	Dodi Purwanto
4	Sekda	Dede Sujana, S.Sos. M.Si

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri	BPR
2	PDAM Kab. Kediri	PDAM

No	Nama	Bidang Usaha
3	PD Perkebunan Margomulyo	Perkebunan
4	PD Candra Birawa Kab. Kediri	Aneka Usaha

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Pemerintah Kabupaten Kediri	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	



Gambar 31 Peresmian Gedung MA Jabal Nuur dan Masjid Baiturahman di Desa Duwet Kecamatan Wates (Sumber : Website Kabupaten Kediri)

	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
---	------------------------------------

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Jember 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 33 APBD Kabupaten Jember Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	662.481,42	667.598,43	100,77
PENDAPATAN TRANSFER	3.030.598,57	2.961.401,17	97,72
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	173.450,72	186.932,03	107,77
JUMLAH PENDAPATAN	3.866.530,71	3.815.931,63	98,69
BELANJA			
BELANJA OPERASI	3.100.229,46	2.648.219,13	85,42
BELANJA MODAL	954.110,35	731.597,03	76,68
BELANJA TAK TERDUGA	5.000,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	4.059.339,81	3.379.816,16	83,26
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	498.350,61	497.096,42	99,75
JUMLAH TRANSFER	498.350,61	497.096,42	99,75
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	4.557.690,43	3.876.912,58	85,06
SURPLUS/DEFISIT	(691.159,71)	(60.980,95)	8,82
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	701.159,71	701.175,70	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000,00	10.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	691.159,71	691.175,70	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	630.194,75	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp667.598,43 juta atau 17,50% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp2.961.401,17 juta atau 77,61% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp186.932,03 juta atau 4,90 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp2.648.219,13 atau 68,31% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp731.597,03 juta atau 18,87 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp0,00 juta atau 0,00 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp497.096,42 juta atau 12,82% dari seluruh total belanja dan

transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp60.980,95 juta.

2. Kebijakan fiskal

Kebijakan adalah langkah-langkah atau tindakan - tindakan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 meliputi kebijakan umum pendapatan, kebijakan umum belanja dan kebijakan umum pembiayaan.

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan Daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2019 adalah :

- Meningkatkan pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah secara profesional;
- Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Peningkatan penerimaan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan);
- Peningkatan akurasi objek pajak dan data potensi pajak Daerah;
- Sosialisasi pendapatan asli daerah dan PBB melalui media sosial, dan media cetak;
- Melakukan operasi secara sinergi kepada penunggak pajak;
- Monitoring dan penertiban pemasangan reklame;
- Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, OPD Penghasil, dan instansi terkait lainnya;
- Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Unit Penghasil Lainnya;
- Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan asset dan keuangan Daerah;
- Optimalisasi pemungutan piutang PAD;
- Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- Revisi dan evaluasi Perda/Perbub dalam penyesuaian dasar penetapan tarif Daerah;
- Penentuan target pendapatan Daerah, agar memperhitungkan potensi riil secara cermat, terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum;
- Pengembangan program/kegiatan berupa data/sistem, standar pengelolaan, keterampilan SDM dan sebagainya dalam pemungutan PBB

- perkotaan/pedesaan yang akan berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan secara signifikan;
- Pengkajian sumber-sumber pendapatan daerah.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja, yaitu : Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja tidak terduga. BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pengurangan kemiskinan, pencapaian target IPM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang mendukung target-target tersebut diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan Belanja Daerah tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif, antara lain melalui :

- Pendanaan program dan kegiatan prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016-2021;
- Pendanaan untuk pencapaian IPM merujuk kepada RPJP Tahun 2005-2025 dan ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2008;
- Pendukung percepatan Pembangunan Nasional (Inpres No. 1/2010) dan program Pembangunan yang Berkeadilan (Inpres Nomor 3/2010);
- Pendanaan kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program);
- Pendanaan kegiatan yang bersifat terobosan (program baru);
- Pendanaan kegiatan yang mampu mengungkit *performance* Jember secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember;
- Pengalokasian anggaran untuk belanja wajib dan mengikat, yaitu : belanja bagi hasil, belanja pegawai, belanja untuk operasional kantor (belanja administrasi perkantoran dan pelayanan dasar), belanja asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan (BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan), Alokasi Dana Desa unsur penghasilan perangkat desa dan dukungan program Prioritas Nasional (antara lain: dana pendamping DAK);

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena adanya perbedaan antara jumlah pengeluaran dengan penerimaan sehingga terdapat defisit/surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD. Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan Daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Kebijakan yang ditempuh adalah mengoptimalkan Pembiayaan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran.

Guna perluasan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam pendanaan pembangunan yang berorientasi profit, terus dilakukan langkah-langkah penguatan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi kebijakan obligasi Daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);
- Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan Daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah;
- Pemerintah Daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dll;
- Peningkatan ekonomi Daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Bupati	dr. Hj. Faida, MMR	2016 s.d. 2021
2	Wakil Bupati	Drs. KH. A. Muqit Arief.	2016 s.d. 2021
3	Ketua DPRD	Itqon Syauqi	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM	Air Minum

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kabupaten Jember	WDP	WTP	WDP	WTP	WDP	



Gambar 32 Bupati Jember pembangunan asrama haji di Jember
(Sumber : *Website* Kabupaten Jember)



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Probolinggo 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 34 APBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	246.036,79	245.431,70	99,75
PENDAPATAN TRANSFER	2.077.463,42	2.059.435,19	99,13
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	86.489,60	100.268,09	115,93
JUMLAH PENDAPATAN	2.409.989,82	2.405.134,99	99,80
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.638.472,29	1.498.859,92	91,48
BELANJA MODAL	394.998,31	357.931,01	90,62
BELANJA TAK TERDUGA	4.146,01	2.169,13	52,32
JUMLAH BELANJA	2.037.616,62	1.858.960,05	91,23
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	8.090,01	8.090,01	100,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	54.012,33	553.912,33	99,98
JUMLAH TRANSFER	554.012,33	553.912,33	99,98
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.591.628,95	2.412.872,38	93,10
SURPLUS/DEFISIT	(181.639,13)	(7.737,39)	4,26
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	188.683,13	189.427,73	100,39
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.044,00	6.252,50	88,76
PEMBIAYAAN NETTO	181.639,13	183.175,23	100,85
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	175.437,84	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp245.431,70 juta atau 10,20% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp2.059.435,19 juta atau 85,63% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp100.268,09 juta atau 4,17% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.498.859,92 atau 62,11% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp357.931,01 juta atau 14,83% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp2.169,13 juta atau 0,09 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp553.912,33 juta atau 22,95% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp7.737,39 juta.

2. Kebijakan fiskal

Tema Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 adalah *“Meningkatkan Daya Saing Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”*.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 s.d. 2023 dan Prioritas Pembangunan Nasional, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 adalah: a) Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran; b) Kesehatan; c) Pendidikan; d) Infrastruktur Daerah; e) Perumahan dan Sanitasi Permukiman; f) Ketahanan Pangan; g) Revitalisasi Pertanian; h) Koperasi dan UMKM; i) Pengembangan IKM dan Perdagangan; j) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; k) Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana; l) Iklim Investasi dan Usaha; dan m) Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.

Isu-isu strategis Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 adalah: a) Tingginya Angka Prevalensi Stunting; b) Tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi; c) Pelaksanaan Gerakan Kembali Sekolah; d) Peningkatan nilai SAKIP dan SPBE; e) Tingginya Angka Kemiskinan; f) Masih belum mantapnya infrastruktur; g) Tingkat pelayanan air minum dan sanitasi masih kurang; h) Peningkatan Mitigasi Bencana; i) Peningkatan Fasilitas Penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional; j) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi; k) Pengembangan Pemasaran Global; l) Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan m) Ketahanan Pangan;

Kebijakan keuangan dalam Tahun 2019 di Kabupaten Probolinggo diarahkan untuk:

- a. memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, di samping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber Pendapatan Daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas Belanja Daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- c. memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan;
- d. mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan Tahun 2019.

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan:

- 1) merencanakan target Pendapatan Daerah kelompok PAD secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan Tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian penerimaan;
- 2) menetapkan kebijakan yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, membangun ketaatan wajib pajak

dan wajib retribusi daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli; dan

- 3) mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sehingga menghasilkan pendapatan.

Adapun beberapa kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan PAD dirumuskan sebagai berikut.

- 1) penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatnya pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya;
- 2) pencarian sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan bagi pemungutan daerah, namun pemungutan obyek baru tersebut tidak boleh menghambat kinerja perekonomian baik di pusat maupun di daerah;
- 3) optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
- 4) melakukan intensifikasi melalui pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang lebih kredibel dan akuntabel. sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh terhadap obyek pajak dan retribusi; dan
- 5) menurunkan tingkat kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengawasan, dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Terhadap Dana Perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan adalah:

- 1) pemerintah daerah secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak seperti PBB sektor kehutanan dan pertambangan, sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke pusat maupun provinsi; dan
- 2) melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Arah pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

- 1) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
- 2) Isu Strategis yang ada di Kabupaten Probolinggo
- 3) Tolok Ukur dan Target Kinerja
- 4) Optimalisasi Belanja Langsung
- 5) Transparan dan Akuntabel

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan SILPA, pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah mencakup pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyelesaian Pembayaran Pokok Utang dan Penyertaan Modal.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Bupati	Hj. P. Tantriana Sari, S.E.	2018 s.d. 2023
2	Wakil Bupati	Drs. H.A. Timbul Prihanjoko	2018 s.d. 2023
3	Ketua DPRD	H. Andisuryanto Wibowo, S.E., M.M.	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM Kabupaten Probolinggo	Air Minum
2	PD. Rengganis Kabupaten Probolinggo	Aneka Usaha

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kabupaten Probolinggo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	belum



Gambar 33 Bupati Probolinggo peresmian rumah UMKM
(Sumber : Website Kabupaten Probolinggo)



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lumajang 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 35 APBD Kabupaten Lumajang Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	316.538,32	296.467,37	93,66
PENDAPATAN TRANSFER	1.798.686,04	1.774.505,14	98,66
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	136.862,66	115.621,31	84,48
JUMLAH PENDAPATAN	2.252.087,02	2.186.593,82	97,09
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.690.702,64	1.594.976,22	94,34
BELANJA MODAL	297.162,80	247.326,03	83,23
BELANJA TAK TERDUGA	2.500,00	1.608,07	64,32
JUMLAH BELANJA	1.990.365,44	1.843.910,32	92,64
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	390.246,25	385.316,94	98,74
JUMLAH TRANSFER	390.246,25	385.316,94	98,74
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.380.611,69	2.229.227,26	93,64
SURPLUS/DEFISIT	(128.524,67)	(42.633,44)	33,17
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	142.024,67	141.544,91	99,66
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.500,00	10.700,50	79,26
PEMBIAYAAN NETTO	128.524,67	130.844,41	101,80
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	88.210,97	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp296.467,37 juta atau 13,56% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.774.505,14 juta atau 81,15% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp115.621,31 juta atau 5,29 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.594.976,22 atau 71,55% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp247.326,03 juta atau 11,09 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp1.608,07 juta atau 0,07 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp385.316,94 juta atau 17,28% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp42.633,44 juta.

2. Kebijakan fiskal

Sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal, kebijakan Pemerintah Daerah di bidang keuangan diarahkan pada upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengalokasikan sumber daya keuangan dalam rangka mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Sebagaimana penyampaian Presiden RI, Bpk Ir. Joko Widodo dalam Sidang Istimewa DPR RI untuk membacakan Pengantar Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2019 bahwa kisaran besaran dana transfer daerah dari Pusat ke Daerah pada tahun 2019 ada peningkatan sebesar 11 %, disamping adanya kenaikan gaji rata-rata sebesar 5 %. Informasi ini menjadi salah satu acuan dalam penentuan pendapatan daerah. Namun demikian dalam upaya mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari Pusat, maka kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Lumajang juga diarahkan pada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Disamping upaya upaya untuk bisa mendapatkan dari sumber sumber pembiayaan pembangunan yang lain, yaitu dengan menggandeng swasta dan meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Desa maupun dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun 2019, kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dengan demikian belanja daerah diarahkan untuk terwujudnya pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang ada di Kabupaten Lumajang.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan sebagai berikut:

- a. Apabila APBD diperkirakan surplus, maka kebijakan pembiayaan dalam rangka pemanfaatan surplus anggaran diarahkan untuk:
 - 1) Pembentukan dana cadangan;
 - 2) Pembayaran pokok utang;
 - 3) Penyertaan modal (investasi) daerah dengan memilih instrumen investasi yang bebas resiko dan menguntungkan secara ekonomi dan sosial; dan
 - 4) Pemberian pinjaman kepada pihak lain maupun kepada masyarakat dalam bentuk dana bergulir.

b. Apabila APBD diperkirakan defisit, maka kebijakan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran antara lain:

- 1) Penggunaan SILPA tahun anggaran yang lalu;
- 2) Pencairan dana cadangan;
- 3) Divestasi, yaitu menjual kembali investasi pemerintah daerah/kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) Melakukan pinjaman kepada pemerintah/lembaga keuangan bank/ bukan bank maupun pihak lainnya; dan
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman dari pihak lain/masyarakat.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Bupati	H. Thoriqul Haq M.ML	2018 s.d. 2023
2	Wakil Bupati	Ir. Indah Amperawati. M.Si	2018 s.d. 2023
3	Ketua DPRD	H. Anang Akhmad Syaifuddin	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM	Air Minum
2	PD BPR Bank Pasar	Perbankan
3	PD Semeru	Perbankan

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kabupaten Lumajang						



**Gambar 34 Bupati Lumajang tandur bareng di Ranupani dan Gunung Semeru
(Sumber : Website Kabupaten Lumajang)**



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Pasuruan 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 36 APBD Kota Pasuruan Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	143.936,74	160.281,28	111,36
PENDAPATAN TRANSFER	745.072,24	715.089,53	95,98
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	21.133,95	20.896,96	98,88
JUMLAH PENDAPATAN	910.142,92	896.267,78	98,48
BELANJA			
BELANJA OPERASI	844.213,11	698.486,68	82,74
BELANJA MODAL	253.138,74	163.194,77	64,47
BELANJA TAK TERDUGA	47.227,31	192,50	0,41
JUMLAH BELANJA	1.144.579,16	861.873,95	75,30
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	6.541,03	513,53	7,85
JUMLAH TRANSFER	6.541,03	513,53	7,85
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.151.120,19	862.387,48	74,92
SURPLUS/DEFISIT	(240.977,26)	33.880,30	-14,06
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	246.207,30	214.728,28	87,21
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.230,04	5.631,00	107,67
PEMBIAYAAN NETTO	240.977,26	209.097,28	86,77
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	242.977,59	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp160.281,28 juta atau 17,88% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp715.089,53 juta atau 79,79% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp20.896,96 juta atau 2,33 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp698.486,68 atau 80,99% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp163.194,77 juta atau 18,92 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp192,50 juta atau 0,02 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp513,53 juta atau 0,06% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp33.880,30 juta.

2. Kebijakan fiskal

Setiap organisasi sekecil apapun bentuknya dalam upaya menjalankan kegiatan organisasi pasti membutuhkan sumber pembiayaan. Demikian juga halnya dengan Pemerintah Daerah, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya pasti membutuhkan sejumlah anggaran. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki sebagian besar pemerintah daerah di satu sisi, serta semakin membesarnya tugas dan kewenangan pemerintah daerah seiring makin meningkatnya tuntutan pemenuhan hajat hidup masyarakat daerah di sisi lainnya, memunculkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut utamanya terkait dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah yang mana sumber-sumber pembiayaan daerah telah diatur dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Pasuruan sadar bahwa potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan pembelanjaan yang harus dilakukan dalam satu tahun anggaran. Sebagian besar pendanaan atas belanja daerah masih dipenuhi dari dana transfer pemerintah berupa pendapatan perimbangan daerah. Ketimpangan yang terjadi terhadap sumber pembiayaan tersebut menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah pusat. Dibandingkan dengan kebutuhan daerah, dana perimbangan yang ditransfer ke daerah belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan daerah. Dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum yang mencerminkan prinsip otonomi daerah terbatas jumlahnya. Setiap tahun pemerintah telah menaikkan penerimaan Dana Alokasi Umum. Kenaikan penerimaan Dana Alokasi Umum tersebut terutama terkait dengan kebijakan terhadap belanja pegawai baik kebijakan terhadap kebutuhan kenaikan gaji PNS maupun untuk pengadaan pegawai baru berikut tunjangan dan tambahan penghasilannya.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada kemampuan dan kapasitas fiskal daerah karena setiap kebutuhan belanja daerah harus didukung oleh ketersediaan pendanaannya. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kebijakan terhadap Belanja Tidak Langsung memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan yaitu belanja pegawai, selanjutnya baru dialokasikan untuk belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja daerah dilakukan secara rasional dan memperhatikan pemerataan agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi untuk mendorong peningkatan aspek pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dengan memperhatikan:

- 1) penerapan secara jelas tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
- 2) hasil dan manfaat terkait indikator kinerja yang ingin dicapai;
- 3) prioritas kegiatan dengan memperhitungkan beban kerja dan menggunakan standar harga yang rasional sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Esensi sebuah pembiayaan dalam penyusunan anggaran merupakan penyeimbang atas perbedaan pendapatan dan belanja. Apabila pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan belanja, maka terjadi surplus anggaran sehingga perlu sebuah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dan sebaliknya apabila pendapatan daerah lebih rendah dibandingkan dengan belanja daerah, maka ditetapkan kebijakan penerimaan pembiayaan daerah. Pada tahun 2019 diproyeksikan bahwa pendapatan daerah masih di bawah kebutuhan belanja daerah, dengan demikian akan terjadi defisit anggaran. Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan akibat defisit tersebut, maka kebijakan pembiayaan daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- 4) Untuk membiayai defisit anggaran, Pemerintah Kota Pasuruan tidak melakukan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan.
- 5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 6) Kebijakan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan:

- 7) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2019 bersaldo nol.
- 8) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 9) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Berdasarkan pada target pendapatan daerah dan belanja daerah bahwa tahun anggaran 2019 proyeksi pendapatan daerah adalah sebesar Rp910.142.924.627,84 sedangkan proyeksi belanja daerah sebesar Rp1.144.579.160.267,83. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka struktur APBD tahun anggaran 2019 akan mengalami defisit anggaran yakni sebesar (Rp240.977.262.679,99). Untuk menutup kekurangan (defisit) anggaran tersebut akan digunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Walikota	Drs. H Setiyono, M.Si	2016 s.d. 2021
2	Wakil Walikota	Raharto Teno Prasetyo	2016 s.d. 2021
3	Ketua DPRD	H. Ismail Marzuki Hasan, SE	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM	Air Minum
2	PD BPR Kota Pasuruan	Perbankan

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kota Pasuruan	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	



Gambar 35 Wali Kota Pasuruan peresmian SDN Gentong
(Sumber : Website Kota Pasuruan)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 37 APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	517.576,99	495.686,56	95,77
PENDAPATAN TRANSFER	2.570.368,57	2.521.316,87	98,09
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	130.378,16	126.263,09	96,84
JUMLAH PENDAPATAN	3.218.323,73	3.143.266,53	97,67
BELANJA			
BELANJA OPERASI	2.260.134,64	2.087.665,05	92,37
BELANJA MODAL	613.604,16	529.543,00	86,30
BELANJA TAK TERDUGA	5.000,00	295,76	5,92
JUMLAH BELANJA	2.878.738,80	2.617.503,80	90,93
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	404.673,27	403.568,95	99,73
JUMLAH TRANSFER	404.673,27	403.568,95	99,73
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	3.283.412,08	3.021.072,75	92,01
SURPLUS/DEFISIT	(65.088,35)	122.193,78	-187,74
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65.088,35	65.113,71	100,04
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	65.088,35	65.113,71	100,04
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	187.307,49	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp495.686,56 juta atau 15,77% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp2.521.316,87 juta atau 80,21% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp126.263,09 juta atau 4,02% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp2.087.665,05 atau 69,10% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp529.543,00 juta atau 17,53% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp295,76 juta atau 0,01 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp403.568,95 juta atau 13,36% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp122.193,78 juta.

2. Kebijakan fiskal

Kebijakan keuangan daerah merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan keuangan daerah harus disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai. Kebijakan keuangan daerah juga tidak terlepas dari arah kebijakan keuangan yang ada di nasional maupun provinsi, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain : a) meningkatkan kemampuan fiskal daerah; b) meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah; dan c) meningkatkan alokasi dana transfer dan pelayanan publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD 2019 di Kabupaten Banyuwangi antara lain : a) proyeksi pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap asumsi makro ekonomi pada tahun 2019; b) pertumbuhan ekonomi; c) laju inflasi; d) lain-lain asumsi antara lain : isu nasional, isu global dll. Selain itu, APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 disusun berdasarkan pada tiga kebijakan utama. Pertama, kebijakan optimalisasi pendapatan melalui reward dan punishment untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah yaitu penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kedua, kebijakan pengendalian belanja, dilakukan dengan efisiensi maksimal belanja tidak prioritas. Ketiga, kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian defisit belanja dan penerimaan daerah.

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus meningkatkan upaya guna mencapai target pendapatan daerah yang telah dianggarkan. Langkah kebijakan konkrit yang digunakan melalui law enforcement yang melibatkan seluruh komponen dalam pengelolaan keuangan daerah dengan tidak memberatkan kepada masyarakat dan bidang usaha guna tetap menjaga ekonomi daerah. Hal ini dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menekan laju inflasi. Sehingga kesejahteraan masyarakat mendapatkan pengaruh positif.

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah yang diterapkan pada tahun 2019 dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan daerah antara lain adalah :

- 1) Optimalisasi pendapatan melalui reward and punishment untuk optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.
- 2) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis teknologi informasi.
- 3) Optimalisasi kontribusi BUMD dan pengelolaan aset daerah dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif.
- 4) Layanan gerakan non tunai melalui e-pajak, e-bank, dan
- 5) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan bahwa kebijakan prioritas anggaran belanja pada tahun 2019 adalah kebijakan optimalisasi belanja daerah. Optimalisasi belanja daerah dilakukan melalui efisiensi maksimal terhadap belanja tidak prioritas. Belanja diarahkan untuk mencapai target-target prioritas dengan menyesuaikan perkembangan kondisi ekonomi saat ini, tetap menjaga keberlangsungan pelayanan publik, perlindungan sosial, pemeliharaan infrastruktur, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sektor lainnya yang menjadi target prioritas.

Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2019 untuk mencapai target kinerja antara lain adalah :

- 1) Optimalisasi alokasi belanja agar mencukupi belanja modal, belanja barang dan jasa rutin kantor;
- 2) Optimalisasi alokasi belanja yang difokuskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan intensifikasi sektor pertanian dan pembangunan sekitar destinasi wisata berbasis kearifan lokal;
- 3) Optimalisasi belanja pelayanan dasar dan pemerataan infrastruktur Kabupaten Banyuwangi untuk memberdayakan dan mengentaskan kemiskinan;
- 4) Efisiensi dan efektifitas belanja daerah untuk mencukupi belanja pegawai/gaji PNS;
- 5) Optimalisasi pemanfaatan dukungan program pembangunan dari pemerintahan pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan salah satu komponen dalam struktur APBD selain pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan umum pembiayaan pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Bupati	Abdullah Azwar Anas	2016 s.d. 2021
2	Wakil Bupati	Yusuf Widyatmoko, S.Sos	2016 s.d. 2021
3	Ketua DPRD	I Made Cahyana Negara, S.E..	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PT Merdeka Copper Gold Tbk	Aneka Usaha
2	PUDAM Banyuwangi	Air Minum

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kabupaten Banyuwangi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	belum



**Gambar 36 Bupati Banyuwangi peluncuran pabrik kereta api di Banyuwangi
(Sumber : Website Kota Pasuruan)**



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Probolinggo 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 38 APBD Kota Probolinggo Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	183.644,06	175.775,29	95,72
PENDAPATAN TRANSFER	834.608,73	765.260,09	91,69
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	21.228,40	21.099,42	99,39
JUMLAH PENDAPATAN	1.039.481,19	962.134,79	92,56
BELANJA			
BELANJA OPERASI	980.781,49	832.838,22	84,92
BELANJA MODAL	278.965,07	181.837,53	65,18
BELANJA TAK TERDUGA	46.198,92	44.298,97	95,89
JUMLAH BELANJA	1.305.945,47	1.058.974,72	81,09
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TRANSFER	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.305.945,47	1.058.974,72	81,09
SURPLUS/DEFISIT	(266.464,28)	(96.839,92)	36,34
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	266.464,28	266.464,28	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	266.464,28	266.464,28	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	169.624,36	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp175.775,29 juta atau 18,27% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp765.260,09 juta atau 79,54% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp21.099,42 juta atau 2,19% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp832.838,22 atau 78,65% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp181.837,53 juta atau 17,17% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp44.298,97 juta atau 4,18 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp0,00 juta atau 0,00% dari seluruh total belanja dan transfer,

sehingga terdapat defisit sebesar Rp96.839,92 juta.

2. Kebijakan fiskal

Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo Tahun 2019 meliputi kebijakan umum pendapatan, kebijakan umum belanja dan kebijakan umum pembiayaan.

Secara garis besar, kebijakan umum keuangan daerah (dalam hal ini, rencana dan realisasi APBD) dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menggunakan sistem APBD berimbang atau surplus artinya anggaran pendapatan sama dengan atau lebih kecil dari belanja daerah dan hal tersebut ditutup dari pembiayaan penerimaan.
- b. Persentase peningkatan pendapatan diimbangi dengan persentase peningkatan belanja, dalam artian peningkatan pendapatan dialokasikan untuk membiayai program-program yang dibutuhkan sesuai dengan skala prioritas.
- c. Efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran melalui kebijakan anggaran berdasarkan program prioritas.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama melalui peningkatan alokasi belanja pada belanja pelayanan publik, pembenahan sistem dan prosedur, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Struktur kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, maka sebelum merencanakan program kegiatan pembangunan daerah harus terlebih dahulu mengetahui kemampuan pembiayaan daerah berupa pendapatan daerah. Untuk memperoleh sumber pembiayaan tersebut, maka perlu dibuat kebijakan perencanaan pendapatan daerah.

Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo Tahun 2019 pada sisi Pendapatan adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya-upaya, antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendorong peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- 2) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
- 3) Pengembangan potensi PAD melalui kegiatan pendataan ulang dan pemetaan obyek pajak dan retribusi daerah dalam rangka menggali obyek-obyek baru maupun pemerajaaan data meningkatkan potensi PAD;
- 4) Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan realisasi pendapatan daerah;

- 5) Mengkaji ulang terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah untuk disesuaikan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, belanja terdiri dari belanja urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan undang-undang, serta belanja menurut fungsi.

Kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2019 yaitu Pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development), yang mengedepankan partisipasi masyarakat (participatory based development) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan, keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor), serta keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada TA 2019, meliputi:

- 1) Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan belanja daerah melalui pemanfaatan belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengoptimalkan target kinerja sektor untuk mendukung target kinerja tahun 2019,
- 2) Pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat multi years sedapat mungkin dihindari,
- 3) Mempertajam alokasi anggaran melalui upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian daerah dalam rangka mendukung percepatan target-target kinerja ekonomi tahun 2019,
- 4) Penanganan isu-isu strategis melalui stimulasi belanja dan bekerjasama dengan lembaga-lambaga atau instansi yang berkompeten,
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja langsung untuk penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Probolinggo dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku,
- 6) Pemenuhan belanja langsung untuk operasional kantor dengan prinsip efisiensi pemanfaatan air, listrik, telepon serta rehabilitasi ringan gedung kantor.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka

kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal, atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan mencakup:

- 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- 2) pencairan dana cadangan;
- 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) penerimaan pinjaman daerah;
- 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- 6) penerimaan piutang daerah.

Pada TA 2019, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan hanya berasal SILPA tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- 1) pembentukan dana cadangan;
- 2) penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 3) pembayaran pokok utang; dan
- 4) pemberian pinjaman daerah.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Walikota	Habib Hadi Zainal Abidin	2019 s.d. 2024
2	Wakil Walikota	HM Soufis Subri	2019 s.d. 2024
3	Ketua DPRD	Abdul Mujib	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM Kota Probolinggo	Air Minum

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kota Probolinggo	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	



**Gambar 37 Wali Kota Probolinggo peletakan batu pertama
pembangunan RS Baru Kota Probolinggo
(Sumber : Website Kota Probolinggo)**



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bondowoso 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 39 APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	211.134,84	218.538,01	103,51
PENDAPATAN TRANSFER	1.792.654,52	1.782.587,15	99,44
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	155.833,10	155.833,10	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.159.622,46	2.156.958,26	99,88
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.584.063,94	1.478.156,47	93,31
BELANJA MODAL	426.335,96	385.555,65	90,43
BELANJA TAK TERDUGA	8.472,49	29,77	0,35
JUMLAH BELANJA	2.018.872,38	1.863.741,89	92,32
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	342.097,96	342.066,44	0,00
JUMLAH TRANSFER	342.097,96	342.066,44	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.360.970,34	2.205.808,33	93,43
SURPLUS/DEFISIT	(201.347,88)	(48.850,06)	24,26
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	201.347,88	201.347,88	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	201.347,88	201.347,88	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	152.497,81	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp218.538,01 juta atau 10,13% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.782.587,15 juta atau 82,64% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp155.833,10 juta atau 7,22% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.478.156,47 atau 67,01% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp385.555,65 juta atau 17,48% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp29,77 juta atau 0,0013 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp342.066,44 juta atau 15,51% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp48.850,06 juta.

2. Kebijakan fiskal

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai kebijakan yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi tersebut, diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan terutama peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Kebijakan anggaran Tahun 2019 untuk pendapatan daerah merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Bondowoso sesuai urusannya dan diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan serta lain – lain pendapatan daerah yang sah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan redistribusi daerah melalui upaya penertiban pemungutan pajak serta memperbaiki sistem pengendalian dan pengawasan sehingga diharapkan mampu meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah.
2. Melakukan rehabilitasi dan optimalisasi infrastruktur yang potensial serta mendukung sektor perekonomian.
3. Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD.
4. Melakukan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pengawasan obyek pajak pada saat terdapat penyelenggaraan kegiatan insidentil (pagelaran musik, pertandingan olah raga, dan lain-lain).
6. Pembinaan wajib pajak dalam penyelesaian masalah data obyek dan subyek pajak.
7. Penetapan penganan pajak dan redistribusi daerah serta besarnya angsuran/tunggakan pajak yang terhutang.
8. Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak.
9. Melakukan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
10. Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak.
11. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, redistribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan PBB serta pajak propinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
12. Pembinaan terhadap kinerja perusahaan daerah.
13. Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual.

Dana Perimbangan

1. Berperan serta secara aktif terhadap pengelolaan pajak dan pendapatan lainnya yang berupa pendapatan bagi hasil bagi daerah.
2. Menetapkan target pajak / bukan pajak yang diaplikasikan dalam realisasi pajak secara optimal.
3. Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang terukur dengan memperhatikan setiap belanja yang dikeluarkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran belanja daerah selalu diperhatikan beberapa hal yang menjadi arah kebijakan belanja daerah antara lain:

1. Memperhatikan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diwajibkan, yang dibatasi maupun yang dilarang.
2. Peningkatan sinergitas dan keterpaduan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan proses dan mekanisme penganggaran daerah.
3. Transparansi penyusunan dan pemanfaatan APBD yang memperhatikan skala prioritas dan mempertimbangkan aspirasi dan melibatkan masyarakat.
4. Menyediakan anggaran pendamping dan anggaran penunjang bagi pelaksanaan bantuan program, baik yang berasal dari pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, maupun dari pihak lainnya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.
5. Optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat.
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan pengelola anggaran daerah.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dilakukan dengan memanfaatkan kelebihan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan guna mengatasi defisit belanja daerah dengan melakukan (1) optimalisasi penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), (2) optimalisasi pengeluaran pembiayaan guna menjaga kesinambungan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Bupati	Drs. KH.Salwa Arifin	2018 s.d. 2023
2	Wakil Bupati	Irwan Bachtiar Rahmat	2018 s.d. 2023
3	Ketua DPRD	H. Ahmad Dhafir	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM Bondowoso	Air Minum

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kabupaten Bondowoso	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Gambar 38 Bupati Bondowoso Penanaman Pohon Pisang Cavendish
(Sumber : Website Kabupaten Bondowoso)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pasuruan 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 40 APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	684.119,69	655.555,11	95,82
PENDAPATAN TRANSFER	2.675.339,25	2.559.411,34	95,67
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	164.568,40	153.842,09	93,48
JUMLAH PENDAPATAN	3.524.027,34	3.368.808,54	95,60
BELANJA			
BELANJA OPERASI	2.429.283,74	2.135.455,49	87,90
BELANJA MODAL	585.656,32	447.027,93	76,33
BELANJA TAK TERDUGA	12.500,00	11.078,32	88,63
JUMLAH BELANJA	3.027.440,07	2.593.561,75	85,67
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	671.299,71	650.770,25	0,00
JUMLAH TRANSFER	671.299,71	650.770,25	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	3.698.739,78	3.244.332,00	87,71
SURPLUS/DEFISIT	(174.712,43)	124.476,55	-71,25
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	177.969,20	177.974,20	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.256,76	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	174.712,43	177.974,20	101,87
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	302.450,75	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp655.555,11 juta atau 19,46% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp2.559.411,34 juta atau 75,97% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp153.842,09 juta atau 4,57% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp2.135.455,49 atau 65,82% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp447.027,93 juta atau 13,78% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp11.078,32 juta atau 0,3415 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp650.770,25 juta atau 20,06% dari seluruh total

belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp124.476,55 juta.

2. Kebijakan fiskal

Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat tentang pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui.

Arah Kebijakan keuangan daerah memuat tentang kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah menurut sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Kebijakan umum Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan Keuangan Daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat, disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan - kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah, maka kebijakan umum pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah;
- 2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan Pendapatan Daerah, yaitu:

- 1) Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

2) Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip - prinsip akuntabilitas dan transparansi.

- 3) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, OPD Penghasil.
- 4) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
- 5) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- 6) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- 7) Meningkatkan kinerja pendapatan dan pengelolaan pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- 8) Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana, fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa, serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Pasuruan, pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategis dan tidak memiliki nilai tambah (non value-added) harus diminimalisir. Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Struktur pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Pemberlakuan anggaran berbasis kinerja memungkinkan dalam penyusunan APBD adanya defisit maupun surplus. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan, dana cadangan dan penjualan aset. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja.
- 2) Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka tambahan modal BUMD atau penyertaan Modal.
- 3) Defisit APBD direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Bupati	H. M. Irsyad Yusuf, SE, MMA.	2018 s.d. 2023
2	Wakil Bupati	KH Abdul Mujib Imron	2018 s.d. 2023
3	Ketua DPRD	Sudiono Fauzan	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM Pasuruan	Air Minum

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kabupaten Pasuruan	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	



**Gambar 39 Bupati Pasuruan peresmian jembatan bendo
(Sumber : Website Kabupaten Pasuruan)**



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Situbondo 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 41 APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	189.064,95	204.727,88	108,28
PENDAPATAN TRANSFER	1.275.180,85	1.224.410,19	96,02
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	364.292,69	390.520,39	107,20
JUMLAH PENDAPATAN	1.828.538,48	1.819.658,45	99,51
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.336.005,40	1.224.027,66	91,62
BELANJA MODAL	388.379,38	354.702,12	91,33
BELANJA TAK TERDUGA	1.985,25	10,89	0,55
JUMLAH BELANJA	1.726.370,03	1.578.740,66	91,45
TRANSFER			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	247.189,74	243.149,31	0,00
JUMLAH TRANSFER	247.189,74	243.149,31	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.973.559,77	1.821.889,97	92,31
SURPLUS/DEFISIT	(145.021,29)	(2.231,52)	1,54
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	145.021,29	145.116,73	100,07
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	145.021,29	145.116,73	100,07
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	142.885,21	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp204.727,88 juta atau 11,25% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.224.410,19 juta atau 67,29% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp390.520,39 juta atau 21,46% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.224.027,66 atau 67,18% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp354.702,12 juta atau 19,47% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp10,89 juta atau 0,0006 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp243.149,31 juta atau 13,35% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp2.231,52 juta.

2. Kebijakan fiskal

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Situbondo selalu didasarkan pada perkembangan isu strategis pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkembang di masyarakat terkait dengan perubahan ekonomi regional, nasional maupun global, sehingga mampu mendorong kemandirian dalam memenuhi keuangan daerah, serta memaksimalkan prioritas plafon dan anggaran pembangunan, sehingga program dan kegiatan dapat diarahkan secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan daya saing masyarakat situbondo. Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Situbondo adalah pengelolaan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Disamping itu, terdapat beberapa instrumen keuangan yang mendorong pengelolaan keuangan daerah tertib dan taat asas, diantaranya adalah APBD. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administrasi yang mengatur pengelolaan anggaran daerah antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas, sehingga APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Situbondo berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga dalam kondisi terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Situbondo melalui penguatan local taxing power dengan strategi memperluas basis pungutan dan diskresi penetapan tarif, memanfaatkan teknologi dalam transaksi perpajakan, serta meningkatkan hubungan dengan otoritas jasa keuangan sehingga wajib pajak dapat membayar secara langsung melalui bank persepsi yang ditunjuk dan monitoring langsung oleh petugas pada sektor-sektor penghasil.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah kokuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai aturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dikeluarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi Belanja Langsung setiap Perangkat Daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi

dan kemampuan daerah serta disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- 1) Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa), Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan piutang daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan meliputi Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran pokok utang, Pemberian pinjaman daerah.

3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Bupati	Dadang Wigiarto.	2016 s.d. 2021
2	Wakil Bupati	Ir. H. Yoyok Mulyadi Msi	2016 s.d. 2021
3	Ketua DPRD	Edy Wahyudi	2019 s.d. 2024

4. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	Perusahaan Daerah Pasir Putih	Aneka Usaha
2	Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan	Perkebunan
3	PT Bank Perkreditan Rakyat Syaria	Perbankan
4	PDAM Situbondo	Air Minum

5. Opini Laporan Keuangan

No	Entitas	Opini					
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kabupaten Situbondo	WTP DPP	WDP	WTP	WTP	WTP	



**Gambar 40 Bupati Situbondo peresmian gedung bantuan Jepang
(Sumber : Website Kabupaten Situbondo)**

B. Kebijakan Pemeriksaan

1. Rencana Kerja Pemeriksaan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan 39 pemeriksaan keuangan, 16 pemeriksaan kinerja, dan 13 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Rincian pada Tabel 19.

Tabel 42 Rencana Kerja Pemeriksaan

No.	Jenis Pemeriksaan	Objek Pemeriksaan	Waktu Pelaksanaan
1	Keuangan	LKPD TA 2018 Provinsi Jawa Timur	Semester I
2	Keuangan	LKPD TA 2018 Kota Surabaya	Semester I
3	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Sidoarjo	Semester I
4	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Gresik	Semester I
5	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Lamongan	Semester I
6	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Bangkalan	Semester I
7	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Sampang	Semester I
8	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Pamekasan	Semester I
9	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Sumenep	Semester I
10	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Mojokerto	Semester I
11	Keuangan	LKPD TA 2018 Kota Mojokerto	Semester I
12	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Bojonegoro	Semester I
13	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Tuban	Semester I
14	Keuangan	LKPD TA 2018 Kota Madiun	Semester I
15	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Madiun	Semester I
16	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Magetan	Semester I
17	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Jombang	Semester I
18	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Ngawi	Semester I
19	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Ponorogo	Semester I
20	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Pacitan	Semester I
21	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Kediri	Semester I
22	Keuangan	LKPD TA 2018 Kota Kediri	Semester I
23	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Trenggalek	Semester I
24	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Tulungagung	Semester I
25	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Nganjuk	Semester I
26	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Malang	Semester I
27	Keuangan	LKPD TA 2018 Kota Malang	Semester I
28	Keuangan	LKPD TA 2018 Kota Batu	Semester I
29	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab Blitar	Semester I
30	Keuangan	LKPD TA 2018 Kota Blitar	Semester I
31	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Pasuruan	Semester I
32	Keuangan	LKPD TA 2018 Kota Pasuruan	Semester I
33	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Probolinggo	Semester I
34	Keuangan	LKPD TA 2018 Kota Probolinggo	Semester I
35	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Lumajang	Semester I
36	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Banyuwangi	Semester I
37	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Jember	Semester I
38	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Bondowoso	Semester I
39	Keuangan	LKPD TA 2018 Kab. Situbondo	Semester I
40	Kinerja	Kinerja Jaminan Kesehatan Nasional Kab. Lamongan	Semester II
41	Kinerja	Kinerja Jaminan Kesehatan Nasional Kab. Madiun	Semester II
42	Kinerja	Kinerja Jaminan Kesehatan Nasional Kab. Malang	Semester II
43	Kinerja	Kinerja Jaminan Kesehatan Nasional Kab. Bondowoso	Semester II
44	Kinerja	Kinerja Public Financial Management Kota Surabaya	Semester II
45	Kinerja	Kinerja Public Financial Management Kab. Ngawi	Semester II
46	Kinerja	Kinerja Public Financial Management Kota Kediri	Semester II

No.	Jenis Pemeriksaan	Objek Pemeriksaan	Waktu Pelaksanaan
47	Kinerja	Kinerja Pendidikan Kota Mojokerto	Semester II
48	Kinerja	Kinerja Pendidikan Kab Kediri	Semester II
49	Kinerja	Kinerja Pendidikan Kab. Pasuruan	Semester II
50	Kinerja	Kinerja Pendapatan Kab Sidoarjo	Semester II
51	Kinerja	Kinerja Pendapatan Kab Gresik	Semester II
52	Kinerja	Kinerja Perijinan Kota Malang	Semester II
53	Kinerja	Kinerja Perijinan Kab. Situbondo	Semester II
54	Kinerja	Kinerja Pengembangan Pemberdayaan UKM Kab. Tuban	Semester II
55	Kinerja	Kinerja Pengembangan Pemberdayaan UKM Kabupaten Probolinggo	Semester II
56	PDTT	Belanja Daerah Provinsi Jatim	Semester II
57	PDTT	Belanja Daerah Kab. Sumenep	Semester II
58	PDTT	Belanja Daerah Kab. Bangkalan	Semester II
59	PDTT	Belanja Daerah Kab. Bojonegoro	Semester II
60	PDTT	Belanja Daerah Kota Blitar	Semester II
61	PDTT	Belanja Daerah Kab. Tulungagung	Semester II
62	PDTT	Belanja Daerah Kab. Trenggalek	Semester II
63	PDTT	Belanja Daerah Kab. Jember	Semester II
64	PDTT	Belanja Daerah Kab. Lumajang	Semester II
65	PDTT	BUMD BPD Provinsi Jawa Timur	Semester II
66	PDTT	Operasional RSUD Kab. Jombang	Semester II
67	PDTT	Pendapatan Pajak Daerah Kab. Ponorogo	Semester II
68	PDTT	Pendapatan Pajak Daerah Kab. Banyuwangi	Semester II

Selain Pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga melakukan Pemeriksaan atas bantuan keuangan kepada partai politik pada seluruh entitas pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur, serta melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah pada tiap semester.

2. Tema dan Fokus Pemeriksaan

Tabel 43 Tema dan Fokus Pemeriksaan

No	Jenis Pemeriksaan	Tema	Fokus	TSAO
1	Pemeriksaan LKPD TA 2018 pada 9 entitas di wilayah SAP Jatim I dan 2 entitas pemeriksaan Interim LKPD pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya TA 2019	17 - Perekonomian dan Keuangan Negara	Pelaksanaan Reformasi Keuangan Negara	1. Menilai kewajaran informasi Laporan Keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan dengan kriteria Kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; 2. Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan; pertanggungjawaban pemungutan perpajakan, PNBP, dan hibah; 3. Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja negara/daerah;
	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan TA 2019			
	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Sumenep TA 2019			
	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2019			

No	Jenis Pemeriksaan	Tema	Fokus	TSAO
	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Surabaya dan Instansi terkait Lainnya di Kota Surabaya			4. Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan aset negara/daerah.
	Pemeriksaan Kinerja Efektivitas atas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Minerba, Pajak Air Tanah serta PBB P2 TA 2018 s.d. Semester 1 TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Gresik dan Instansi terkait lainnya di Gresik			5. Menilai efektivitas atas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Minerba, Pajak Air Tanah serta PBB P2
	Pemeriksaan Kinerja Efektivitas atas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Air Tanah serta PBB P2 TA 2018 s.d. Semester 1 TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Instansi terkait lainnya di Sidoarjo			
	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kepatuhan Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2018 dan Semester 1 Tahun 2019 pada BPD Jatim Tbk di Kota Surabaya			6. Menarik kesimpulan dan menilai kepatuhan kegiatan pengelolaan kredit pada BPD Bank Jatim di sektor kredit menengah umum, korporasi dan sindikasi
2	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Instansi Terkait Lainnya di Lamongan	06 -Kesehatan	Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang Meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Baik untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) Maupun JKN untuk Non-PBI	Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan SJSN yang meliputi JKN
3	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dengan Mempertimbangkan Aspek Efisiensi dan Akuntabilitas pada KPU dan Instansi terkait lainnya di Provinsi Jawa Timur	02 - Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Menilai efektivitas pengelolaan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan akuntabilitas
1	Pemeriksaan LKPD TA 2018 pada 11 entitas di wilayah SAP Jatim II dan 1 entitas pemeriksaan Interim LKPD pada Pemerintah Kota Mojokerto TA 2019	17 - Perekonomian dan Keuangan Negara	Pelaksanaan Reformasi Keuangan Negara	1. Menilai kewajaran informasi Laporan Keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan dengan kriteria Kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan,

No	Jenis Pemeriksaan	Tema	Fokus	TSAO
	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang TA 2018 s.d. Semester I TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jombang di Jombang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo TA 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro TA 2019 Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Instansi terkait Lainnya di Kabupaten Ngawi			efektivitas sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; 2. Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan; pertanggungjawaban pemungutan perpajakan, PNBP, dan hibah; 3. Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja negara/daerah; 4. Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan aset negara/daerah.
2	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Madiun dan Instansi Terkait Lainnya di Caruban	06 -Kesehatan	Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang Meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Baik untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun JKN untuk Non-PBI	Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan SJSN yang meliputi JKN
3	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro pada Pemerintah Kabupaten Tuban di Tuban	02 - Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Menilai kualitas layanan publik oleh instansi pemerintah

No	Jenis Pemeriksaan	Tema	Fokus	TSAO
4	Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kota Mojokerto Serta Instansi Terkait lainnya di Kota Mojokerto	03 - Pendidikan	Pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas dan Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK)	Menilai peningkatan mutu sistem pembelajaran pendidikan dasar dan menengah
1	Pemeriksaan LKPD TA 2018 pada 10 entitas di wilayah SAP III Jatim dan 1 entitas pemeriksaan Interim Pada Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2019 Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2019 Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kota Blitar di Blitar Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek TA 2019 Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Kediri dan Instansi terkait Lainnya di Kota Kediri	17 - Perekonomian dan Keuangan Negara	Pelaksanaan Reformasi Keuangan Negara	1. Menilai kewajaran informasi Laporan Keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan dengan kriteria Kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; 2. Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja negara/daerah 3. Menilai efektifitas atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia
2	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019	06 -Kesehatan	Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang Meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Baik untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) Maupun JKN untuk Non-PBI	Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan SJSN yang meliputi JKN

No	Jenis Pemeriksaan	Tema	Fokus	TSAO
3	Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas manajemen pelayanan perizinan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta SKPD terkait lainnya Tahun Anggaran 2018 S.D 2019 (semester I) pada pemerintah Kota Malang	02 - Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan satu atap untuk investasi dan perijinan bisnis dalam rangka penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik;
4	Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah kabupaten Kediri Serta Instansi Terkait lainnya di Kediri	03 - Pendidikan	Pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas dan Peningkatan Manajemen Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK)	Menilai peningkatan mutu sistem pembelajaran pendidikan dasar dan menengah
1	Pemeriksaan LKPD TA 2018 pada 9 entitas di wilayah SAP Jatim I dan 2 entitas pemeriksaan Interim LKPD pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya TA 2019	17 - Perekonomian dan Keuangan Negara	Pelaksanaan Reformasi Keuangan Negara	Menilai kewajaran informasi Laporan Keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan dengan kriteria Kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Luamajang Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) di Lumajang Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang di Lumajang Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember			Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan; pertanggungjawaban pemungutan perpajakan, PNB, dan hibah; Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja negara/daerah; Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja negara/daerah;

No	Jenis Pemeriksaan	Tema	Fokus	TSAO
2	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro pada Pemerintah Kabupaten Kabupaten Probolinggo di Kraksaan	02 - Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Menilai kualitas layanan publik oleh instansi pemerintah
3	Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017/, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta Instansi Terkait Lainnya di Bangil	03 - Pendidikan (responsivitas atas isu di masyarakat yang di design sebagai pemeriksaan komprehensif nasional/tematik nasional)	Pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas dan Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK)	Menilai peningkatan mutu sistem pembelajaran pendidikan dasar dan menengah
4	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Instansi Terkait Lainnya di Bondowoso	04. Kesehatan	Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang Meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Baik untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) Maupun JKN untuk Non-PBI	Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan SJSN yang meliputi JKN

a. Tema dan Fokus Pemeriksaan Nasional

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 melaksanakan 11 tema dan fokus pemeriksaan kinerja nasional. Pemeriksaan tersebut yaitu:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Instansi Terkait lainnya di Lamongan

2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Madiun dan Instansi Terkait lainnya di Caruban
 3. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Malang dan Instansi Terkait Lainnya di Kepanjen
 4. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Instansi Terkait Lainnya di Bondowoso
 5. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia tahun anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Surabaya dan Instansi terkait lainnya di Surabaya
 6. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia tahun anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kab Ngawi dan Instansi terkait lainnya di Ngawi
 7. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Kediri dan Instansi Terkait Lainnya di Kediri
 8. Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kota Mojokerto serta Instansi Terkait Lainnya di Mojokerto
 9. Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Kediri serta Instansi Terkait Lainnya di Kediri
 10. Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta Instansi Terkait Lainnya di Bangil
 11. Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Instansi terkait di Provinsi Jawa Timur
- b. Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan kinerja bersifat lokal, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pemeriksaan Terinci Kinerja Efektivitas atas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Instansi Terkait Lainnya di Sidoarjo

2. Pemeriksaan Terinci Kinerja Efektivitas atas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Gresik dan Instansi Terkait Lainnya di Gresik
 3. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Pelayanan Perizinan yang Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta SKPD Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kota Malang di Malang
 4. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Pelayanan Perizinan yang Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta SKPD Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Situbondo di Situbondo
 5. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro pada Pemerintah Kabupaten Tuban di Tuban
 6. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Kraksaan
- c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dengan rincian sebagai berikut.
1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya
 2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep di Sumenep
 3. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan di Bangkalan
 4. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro
 5. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Blitar di Blitar
 6. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung
 7. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek di Trenggalek
 8. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember
 9. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang di Lumajang
 10. Pemeriksaan Terinci atas Kepatuhan Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Surabaya
 11. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jombang di Jombang

12. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) di Ponorogo
13. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) di Banyuwangi

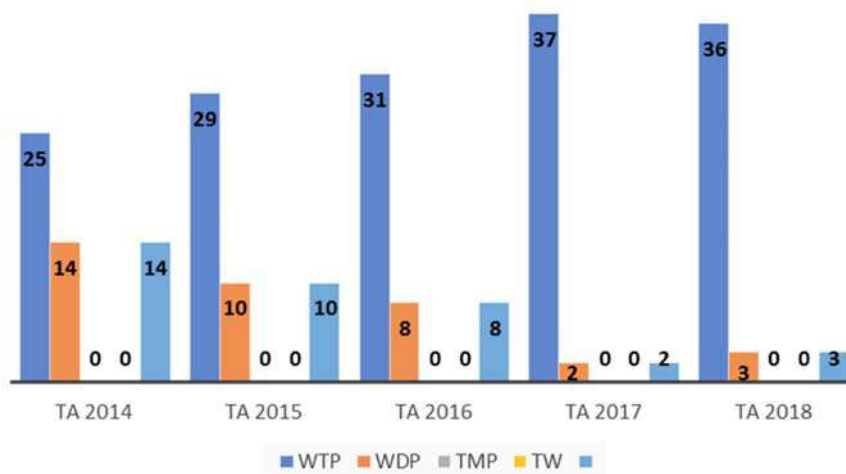
BAB II

Hasil Pemeriksaan

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 memuat 68 hasil pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas 39 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 16 pemeriksaan kinerja, dan 13 pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemerintah daerah dapat dilihat pada *Lampiran 1*. IHPD pada pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Pemeriksaan Keuangan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2018 pada 39 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Pemeriksaan mengungkapkan 36 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan tiga pemerintah daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Tren opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2014 - 2018 dapat dilihat pada Grafik 4.



Grafik 4 Tren Opini atas LKPD TA 2014 - 2018

Secara detail, opini masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 44.

**Tabel 44 Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
TA 2014 – 2018**

No	Entitas	Opini				
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
1	Provinsi Jawa Timur	WDP	WTP	WTP	WTP Penekanan Suatu Hal	WTP
2	Kota Surabaya	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Sidoarjo	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Pamekasan	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Lamongan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Pacitan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Jombang	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten Magetan	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Tuban	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Mojokerto	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kabupaten Malang	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kota Batu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kota Blitar	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kabupaten Kediri	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
15	Kota Kediri	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kabupaten Probolinggo	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kabupaten Banyuwangi	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kabupaten Situbondo	WTP DPP	WDP	WTP	WTP	WTP
19	Kabupaten Pasuruan	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Kabupaten Jember	WDP	WTP	WDP	WTP	WDP
21	Kabupaten Bondowoso	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kabupaten Gresik	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Kabupaten Sampang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
24	Kabupaten Sumenep	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
25	Kabupaten Ponorogo	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kabupaten Bojonegoro	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kabupaten Madiun	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Kota Madiun	WTP DPP	WTP	WDP	WTP	WTP
29	Kab Ngawi	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Entitas	Opini				
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
30	Kota Mojokerto	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
31	Kab Nganjuk	WTP DPP	WTP	WDP	WTP	WTP
32	Kab Tulungagung	WTP DPP	WTP	WDP	WTP	WDP
33	Kota Malang	WTP DPP	WTP	WTP	WTP Penekanan Suatu Hal	WTP
34	Kab Blitar	WDP	WDP	WTP Penekanan Suatu Hal	WTP	WTP
35	Kab Trenggalek	WDP	WDP	WTP	WTP Penekanan Suatu Hal	WTP
36	Kota Pasuruan	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP
37	Kota Probolinggo	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
38	Kab Lumajang	WTP DPP	WTP	WTP	WDP	WTP
39	Kab Bangkalan	WDP	WDP	WDP	WTP Penekanan Suatu Hal	WTP

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan 462 temuan pemeriksaan laporan keuangan yang memuat 741 permasalahan senilai Rp95,00 miliar. Rincian permasalahan berdasarkan klasifikasi temuan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 45 Jumlah Kasus dan Nilai Temuan Pemeriksaan LKPD TA 2018
Menurut Klasifikasi Jenis Temuan

No.	Klasifikasi Temuan	Jumlah Kasus	Nilai Temuan
1.	Kerugian Daerah	154	68,55 M
2.	Potensi Kerugian	20	10,65 M
3.	Kekurangan Penerimaan	50	15,80 M
4.	Administrasi	134	0,00
5.	SPI	383	0,00
6.	3E	0	0,00
	Jumlah	741	95,00 M

Kerugian Negara/Daerah

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengidentifikasi 154 permasalahan kerugian daerah sebesar 68,55 miliar dari pemeriksaan laporan keuangan TA 2018. Kategori permasalahan kerugian daerah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Belanja atau Pengadaan Barang/Jasa Fiktif sebanyak satu permasalahan sebesar Rp68 juta pada Kabupaten Sampang;
2. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 69 permasalahan sebesar Rp47,14 miliar antara lain di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Blitar, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri;
3. Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang sebanyak 25 permasalahan sebesar Rp5,98 miliar antara lain di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto,
4. Penggunaan Uang/Barang untuk Kepentingan Pribadi sebanyak 6 permasalahan sebesar Rp435 juta antara lain di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;
5. Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan sebanyak 5 permasalahan sebesar Rp535 juta antara lain di Kabupaten Jember, Kabupaten Ngawi, Kota Kediri;
6. Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Kontrak sebanyak 9 permasalahan sebesar Rp3,82 miliar antara lain di Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Jombang;
7. Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan sebanyak 34 permasalahan sebesar Rp9,78 miliar antara lain di Kabupaten Situbondo, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Malang; dan
8. Lain-lain sebanyak 5 permasalahan sebesar Rp242 juta pada Kabupaten Blitar, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pacitan.

Potensi Kerugian Negara/Daerah

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan 20 permasalahan potensi kerugian negara/daerah sebesar Rp10,65 miliar. Kategori permasalahan kerugian negara/daerah adalah sebagai berikut.

1. Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya sebanyak 11 permasalahan sebesar Rp5,66 miliar antara lain pada Kabupaten Jember, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lamongan;
2. Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya sebanyak satu permasalahan sebesar Rp2,48 miliar pada Kabupaten Trenggalek
3. Rekanan belum Melaksanakan Kewajiban Pemeliharaan Barang Hasil Pengadaan yang Telah Rusak Selama Masa Pemeliharaan sebanyak satu permasalahan pada Kabupaten Trenggalek;
4. Pihak Ketiga Belum Melaksanakan Kewajiban Untuk Menyerahkan Aset Kepada Negara/Daerah sebanyak satu permasalahan pada Kabupaten Sidoarjo
5. Piutang/Pinjaman atau Dana Bergulir yang Berpotensi Tidak Tertagih sebanyak 5 permasalahan sebesar Rp2,49 miliar antara lain pada Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pacitan, Kota Batu; dan

6. Lain-lain sebanyak satu permasalahan sebesar Rp18 juta pada Kabupaten Sampang.

Permasalahan Kekurangan Penerimaan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan 50 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp15,79 miliar. Kategori permasalahan dari kekurangan penerimaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum/Tidak ditetapkan atau Dipungut/Diterima/Disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 49 permasalahan sebesar Rp15,77 miliar antara lain pada Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Banyuwangi; dan
2. Penggunaan Langsung Penerimaan Negara/Daerah sebanyak satu permasalahan sebesar Rp22 juta pada Kabupaten Bojonegoro.

Permasalahan Administrasi

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan 134 permasalahan administrasi. Empat kategori jumlah permasalahan terbanyak dari permasalahan administrasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah sebanyak 54 permasalahan antara lain pada Kabupaten Kediri, Kabupaten Magetan, Kabupaten Situbondo;
2. Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah sebanyak 22 permasalahan antara lain pada Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto; dan
3. Pertanggungjawaban Tidak Akuntabel (Bukti Tidak Lengkap/Tidak Valid) sebanyak 21 permasalahan antara lain pada Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bondowoso.

Permasalahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan 427 permasalahan SPI, di antaranya adalah

1. Terdapat Kesalahan Penganggaran Belanja Sebesar Rp403.864.400,00 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo;
2. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai pada Pemerintah Kota Madiun, Kota Pasuruan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pacitan;
3. Pengelolaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Belum Sepenuhnya Optimal pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Blitar;
4. Pengelolaan Piutang Tidak Memadai pada Pemerintah Kabupaten Gresik, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Situbondo;
5. Pengelolaan Belanja Sumber Dana BOS Tahun 2018 Tidak Memadai pada Pemerintah Kabupaten Situbondo;

6. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan atas Empat Pekerjaan yang Telah Selesai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Tepat pada Pemerintah Kota Pasuruan;
7. Realisasi Belanja Daerah atas Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) Tidak Dilakukan Secara Memadai pada Pemerintah Kabupaten Jember; dan
8. Penatausahaan Persediaan Seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Jember Belum Tertib pada Pemerintah Kabupaten Jember.



Gambar 41 Penyerahan LHP LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018

B. Pemeriksaan Kinerja

IHPD memuat 16 laporan Hasil Pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 6 tema pemeriksaan, yaitu tiga pemeriksaan kinerja tematik nasional dan tiga pemeriksaan kinerja tematik lokal, yang terdiri dari pemeriksaan atas :

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan;
2. Efektivitas pengelolaan belanja daerah;
3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12;
4. Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro;
5. Efektivitas Manajemen Pelayanan Perizinan; dan
6. Efektivitas atas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Hasil pemeriksaan kinerja secara lebih terperinci, mengungkapkan 151 temuan yang memuat 172 permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah secara lebih lengkap disajikan pada *Lampiran 2*.

1. Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019. Hasil pemeriksaan kinerja dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

a. Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tujuan pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Hasil pemeriksaan kinerja dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

- a. Pengelolaan Dana Kapitasi, yakni rencana pemanfaatan dana kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum disertai perhitungan skala prioritas dan belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya sehingga mengakibatkan alokasi pemanfaatan dana kapitasi belum mencerminkan kebutuhan masing-masing Puskesmas.
- b. Pengelolaan DAK Bidang Kesehatan, yakni penatausahaan DAK Fisik pada Aplikasi OM SPAN tidak sesuai pedoman sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak dapat memanfaatkan DAK Fisik sebesar Rp1.284.812.497,00.
- c. Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Lainnya (selain Dana Kapitasi dan DAK Bidang Kesehatan) dalam APBD, yakni kepesertaan PBID yang dibiayai dari dana APBD belum melalui proses validasi yang memadai sehingga mengakibatkan pembayaran iuran PBID berisiko tidak sesuai dengan data kepesertaan yang sebenarnya.
- d. Pengelolaan *dropping* barang dari APBN dan APBD Provinsi serta penempatan tenaga kesehatan (dhi. Program Nusantara Sehat), yakni Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari *dropping* APBN Tahun 2018 belum sepenuhnya memberikan manfaat sesuai target yang direncanakan sehingga mengakibatkan tujuan dari program PMT untuk meningkatkan status gizi pada sasaran balita kurus dan ibu hamil KEK tidak tercapai sesuai yang ditetapkan.

BPK merekomendasikan Bupati Lamongan untuk segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan, antara lain:

- a. menetapkan alokasi dana kapitasi masing-masing puskesmas setiap tahun melalui Keputusan Bupati;
- b. memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan supaya menginstruksikan Kepala Sub Bagian Keuangan melakukan monitoring penginputan data DAK ke aplikasi OM SPAN;
- c. memerintahkan Kepala Dinas Sosial supaya melakukan verifikasi ulang data penduduk miskin yang menjadi dasar penetapan PBID; dan
- d. memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan supaya menginstruksikan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat membuat laporan pemantauan dan laporan evaluasi PMT.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan mengungkapkan 12 temuan, yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan dan 36 rekomendasi.

b. Pemerintah Kabupaten Madiun

Pemerintah Kabupaten Madiun telah berupaya mengelola dana bidang kesehatan secara optimal untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dasar berupa pengelolaan *dropping* barang dari APBN dan/atau APBD Provinsi untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar telah memadai dari aspek skala prioritas dan tepat waktu.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut;

1. Pengelolaan Dana Kapitasi, yakni pemanfaatan dana kapitasi pada puskesmas belum tepat sasaran sehingga mengakibatkan pemenuhan alat kesehatan pada Puskesmas tidak optimal;
2. Pengelolaan DAK Bidang Kesehatan, yakni pemanfaatan DAK fisik dan DAK non Fisik belum sesuai rencana jadwal pemanfaatan sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari kegiatan BPK yang tidak terlaksana serta berpotensi tidak mendapatkan obat sesuai kebutuhannya;
3. Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Lainnya (selain Dana Kapitasi dan DAK Bidang Kesehatan) dalam APBD, yakni pemanfaatan dana pajak rokok dan pencairan klaim non kapitasi belum tepat waktu sehingga mengakibatkan pelayanan puskesmas kepada masyarakat tidak bisa dilaksanakan secara optimal

BPK merekomendasikan kepada Bupati Madiun antara lain agar:

1. Merevisi keputusan Bupati Nomor 188.45/374.A/KPTS/402.031/2014 tentang alokasi dana kapitasi Jaminan Kesehatan pada puskesmas agar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016;
2. Menetapkan aturan/kebijakan yang mengatur mengenai batas waktu penyampaian SPJ kegiatan BOK;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan Bappeda dan BPKAD terkait perencanaan, realisasi dan monitoring evaluasi dana pajak rokok.

c. Pemerintah Kabupaten Malang

Pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya mengelola dana bidang kesehatan untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dasar antara lain: pemanfaatan dana kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar telah dilaksanakan sesuai jadwal dan telah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai peruntukan yang ditetapkan dalam DPA/DPPA, pemanfaatan DAK untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar telah direncanakan dengan optimal, usulan permintaan *dropping* obat-obatan dan vaksin untuk imunisasi dan penanggulangan penyakit menular telah didasarkan pada skala prioritas, dan pemanfaatan *dropping* vaksin imunisasi telah tepat sasaran.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

1. Rencana pemanfaatan dana kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum sepenuhnya disertai perhitungan skala prioritas kebutuhan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, yaitu: Pemerintah Kabupaten Malang belum menetapkan besaran alokasi dana kapitasi Tahun 2019 dan pengalokasian dana kapitasi untuk jasa pelayanan dan dukungan operasional Tahun 2018 belum sepenuhnya sesuai SK Bupati tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2018;
2. Usulan alokasi pemanfaatan DAK Non fisik (BOK) untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, yaitu: data tenaga kesehatan PNS hasil aplikasi Rencana Kebutuhan (Renbut) Kemenkes belum sinkron dengan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kemenkes dan data kepegawaian dari Subbagian Umum Pegawai Dinkes Kabupaten Malang;
3. Rencana pemanfaatan dana selain kapitasi dan DAK Bidang Kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum sepenuhnya disertai perhitungan skala prioritas kebutuhan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, yaitu:
 - a. Pemanfaatan belanja jasa pelayanan dari dana operasional untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum direncanakan dengan optimal, di mana terdapat ketidakseragaman tata cara penghitungan jasa pelayanan yang bersumber dari dana operasional dan kurang bayar jasa pelayanan operasional Tahun 2018 tidak dianggarkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya kepada pegawai yang berhak; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten Malang belum sepenuhnya memiliki data masyarakat miskin yang valid sebagai dasar pengajuan peserta BPJS yang layak sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).

BPK merekomendasikan kepada Bupati Malang untuk segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan antara lain:

1. Menetapkan ketentuan pelaksanaan pengelolaan puskesmas BLUD sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD yang antara lain mengatur besaran alokasi jasa pelayanan, kebijakan akuntansi pengakuan dan pelaporan utang jasa pelayanan, pemanfaatan dana operasional serta tata cara pengadaan obat dari dana operasional;
2. Menatakelola data masyarakat miskin yang dapat diandalkan untuk keperluan pendaftaran kepesertaan BPJS bagi masyarakat miskin yang layak sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID);
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyusun jadwal dan prioritas perencanaan pemenuhan alat kesehatan sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan menyusun data pegawai yang valid dan dapat diandalkan sebagai bahan perencanaan pemenuhan kebutuhan pegawai bidang kesehatan.

Hasil pemeriksaan BPK ini mengungkapkan 24 temuan yang seluruhnya merupakan permasalahan ketidakefektifan.

d. Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan Pemerintah Kabupaten Bondowoso cukup efektif dalam mengelola dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019, namun terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

1. Rencana Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Belum Disertai Perhitungan Skala Prioritas dan Belum Mempertimbangkan Ketersediaan Sumber Daya;
2. Usulan Alokasi Pemanfaatan DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kesehatan Prioritas Daerah - Dasar untuk Mendukung Pelayanan Dasar Belum Didasarkan pada Skala Prioritas Kebutuhan dan Belum;
3. Dasar untuk Mendukung Pelayanan Dasar Belum Didasarkan pada Skala Prioritas Kebutuhan dan Belum Mempertimbangkan Ketersediaan Sumber Daya Rencana Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Belum Disertai Perhitungan Skala Prioritas dan Belum Mempertimbangkan Ketersediaan Sumber Daya

BPK merekomendasikan kepada Bupati Bondowoso agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan supaya:

1. mengidentifikasi peserta PBI Daerah yang terdaftar pada FKTP milik swasta dan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi untuk memindahkan kepesertaan ke puskesmas milik daerah;
2. mengatur batasan jumlah program yang dapat dibebankan kepada tenaga kesehatan puskesmas dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan dan besaran 40% untuk operasional lainnya;
3. melakukan pengawasan atas persentase anggaran pemanfaatan dana kapitasi dalam RKA dan DPA Puskesmas agar sesuai keputusan Bupati Bondowoso;
4. mengajukan usulan penganggaran penggunaan SILPA JKN sesuai peraturan;
5. melakukan inventarisasi rencana kebutuhan alkes dari puskesmas serta menentukan jenis alkes yang dapat dibelanjakan dengan dana kapitasi; dan
6. menyusun rencana anggaran kas sesuai ketentuan.
7. mengajukan usulan anggaran untuk penyediaan sarpras dan alkes dengan memperhatikan kebutuhan puskesmas; dan
8. menginstruksikan Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso untuk mempertimbangkan usulan kebutuhan puskesmas dan proyeksi SDMK puskesmas dalam perencanaan kebutuhan alat kesehatan.
9. membuat dokumentasi tertulis/kertas kerja mengenai pertimbangan skala prioritas atas program dan kegiatan dalam perencanaan penganggaran; dan
10. melakukan reviu dan analisis kebutuhan terkait sumber daya sebelum proses perencanaan alokasi penganggaran tahun berikutnya.

2. Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia TA 2016 - 2018 dilaksanakan pada Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Pemerintah Kota Kediri. Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Hasil pemeriksaan kinerja dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

a. Pemerintah Kota Surabaya

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya-upaya yang signifikan dalam pengelolaan belanja daerahnya untuk meningkatkan pembangunan manusia antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program dan kegiatan terkait pembangunan manusia yang bersumber dari DAK sesuai dengan juklak dan juknis DAK yang terkait;
- b. Indikator kinerja program dan kegiatan yang selaras antara dokumen perencanaan telah disusun sehingga dapat dijadikan acuan pengukuran capaian kinerja program/kegiatan urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi dalam rangka pembangunan manusia;
- c. Analisis ekonomi yang memadai telah dilakukan dalam bentuk studi kelayakan (*Feasibility Study*) untuk proyek pembangunan fisik yang bernilai besar dan memiliki impact luas. Sedangkan analisis ekonomi pada tingkat program/kegiatan fisik yang bernilai kecil dan tidak berdampak luas serta program/kegiatan non fisik disusun dalam bentuk KAK;
- d. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan telah diseleksi dan dipublikasikan. Pemerintah Kota Surabaya juga telah memproyeksikan dan melakukan pemantauan atas biaya program dan kegiatan. Pemantauan atas pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan dilakukan oleh Bappeko dan Bagian Administrasi Pemerintahan, sedangkan pemantauan atas realisasi pembayaran keuangan dilakukan oleh BPKPD;
- e. Pemerintah Kota Surabaya menggunakan prediksi makroekonomi, prediksi fiskal, dan strategi fiskal sebagai dasar penentuan kebijakan fiskal dalam menetapkan alokasi program dan pagu anggaran program yang mendukung pembangunan manusia;
- f. Mekanisme penyesuaian dan pengusulan perubahan perencanaan belanja daerah telah dimiliki dan diimplementasikan dalam penganggaran daerah. Plafon belanja jangka menengah telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses penyusunan anggaran dimulai;
- g. Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki prosedur/mechanisme untuk menindaklanjuti rekomendasi audit internal;
- h. Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki strategi/regulasi/ kebijakan untuk menstimulasi peran swasta dan masyarakat serta mengimplementasikannya untuk menstimulasi peran swasta dan masyarakat dalam rangka pembangunan manusia di daerahnya.

Tanpa mengurangi apresiasi terhadap upaya-upaya positif yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan yang perlu untuk segera diperbaiki diantaranya sebagai berikut:

- a. Beberapa kegiatan yang bersumber dari DAK tidak terealisasi sesuai anggaran yang ditetapkan. Untuk BOP PAUD disebabkan diantaranya terdapat lembaga/sekolah yang tidak layak menerima karena ijin operasionalnya belum diperpanjang. Untuk bidang kesehatan, terdapat pembatasan pemanfaatan dana sesuai juknis dan adanya penyedia yang tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan pengadaan obat atau harga sesuai anggaran tidak mencukupi;
- b. Inspektorat belum sepenuhnya melaksanakan prosedur operasional standar (SOP) mengenai pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Inspektorat Kota Surabaya juga belum optimal dalam membuat Laporan Pemantauan dan Pemutakhiran Hasil

Pengawasan TA 2016, 2017 dan 2018. Hal ini mengakibatkan penyelesaian permasalahan terkait program/kegiatan pembangunan manusia tidak sepenuhnya dapat terpantau;

- c. Pemerintah Kota Surabaya belum memiliki regulasi dan kebijakan yang mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta data yang akurat dan komprehensif terkait kontribusi sektor swasta dan masyarakat melalui CSR untuk mendorong peran swasta dan masyarakat dalam rangka pembangunan manusia.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Surabaya sesuai dengan kewenangannya untuk segera:

- a. memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan agar melaksanakan program/kegiatan yang bersumber dari DAK sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
- b. memerintahkan Inspektur untuk mematuhi SOP dan ketentuan terkait kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan serta menyusun Laporan/Matriks Pemantauan dan Pemutakhiran Hasil Pengawasan; dan
- c. menyusun kebijakan yang mendorong peran serta perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan dan pembangunan di sekitarnya.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia dilaksanakan pada Pemerintah Kota Surabaya mengungkapkan 5 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan. Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan saran-saran perbaikan melalui 10 rekomendasi

b. Pemerintah Kabupaten Ngawi

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi telah melakukan upaya-upaya yang signifikan dalam pengelolaan belanja daerahnya untuk meningkatkan pembangunan manusia sebagai berikut.

- a. Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan;
- b. Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menyampaikan informasi transfer dana kepada pemerintah dibawahnya secara jelas dan detil;
- c. Pemerintah Kabupaten Ngawi telah melaporkan hasil fiskal yang menggambarkan penjelasan atas setiap penyimpangan dari tujuan dan target penganggaran kepada lembaga legislatif;
- d. Pemerintah Kabupaten Ngawi telah memiliki data kontribusi sektor swasta dan masyarakat;
- e. Pemerintah Kabupaten Ngawi telah memiliki strategi/regulasi/kebijakan yang mendorong partisipasi swasta/masyarakat di sektor kesehatan, pendidikan dan perekonomian.

Hasil pemeriksaan BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan yang perlu segera diperbaiki sebagai berikut.

- a. Pemerintah Kabupaten Ngawi belum menyampaikan informasi transfer kepada pemerintah desa secara tepat waktu;
- b. Pengelolaan belanja program dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan manusia belum sepenuhnya selaras antara perencanaan dan realisasi, serta belum sepenuhnya disusun berdasarkan indikator yang jelas dan terukur;

- c. Pemerintah Kabupaten Ngawi belum sepenuhnya menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dalam penganggaran belanja daerah serta belum memiliki dan mengimpelementasikan mekanisme penyesuaian perubahan perencanaan belanja daerah berdasarkan prakiraan maju;
- d. Pemerintah Kabupaten Ngawi belum optimal dalam melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan;
- e. Pemerintah Kabupaten Ngawi belum sepenuhnya mengimplementasikan strategi/regulasi/kebijakan yang mendorong partisipasi swasta/masyarakat di sektor kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Ngawi antara lain agar:

1. Membuat SOP terkait penjadwalan penyusunan Peraturan Bupati tentang transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, SOP aplikasi anggaran proyeksi alokasi anggaran, pendekatan kerangka jangka menengah dan berkesinambungan dalam penganggaran belanja daerah;
2. Menyusun *cross cutting* dengan memperhitungkan prediksi makroekonomi, dan SOP penggunaan dan *cascading* sesuai visi dan misi kepala daerah dalam program dan kegiatan secara menyeluruh;
3. Membuat dan menetapkan prosedur/mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan secara berkelanjutan; dan
4. Membuat perencanaan pengadministrasian, pembinaan, pengawasan dan melaporkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia TA 2016 - 2018 mengungkapkan delapan temuan, yang memuat delapan permasalahan ketidakefektifan.

c. Pemerintah Kota Kediri

Pemerintah Kota Kediri telah melakukan upaya-upaya signifikan dalam pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia, antara lain menyusun anggaran pendapatan transfer dari pemerintah di atasnya secara tepat, melaksanakan kegiatan DAK tepat waktu dan telah dipertanggungjawabkannya, dan menerbitkan serta mengimplementasikan peraturan dan kebijakan yang melibatkan peran swasta dan masyarakat pada sektor perekonomian, pendidikan dan kesehatan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut

1. Pemerintah Kota Kediri dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran belum mendasarkan analisa prediksi fiskal jangka menengah (Fiscal Forecast);
2. Pemerintah Kota Kediri belum memperkirakan dampak fiskal dari rancangan kebijakan yang dikembangkan selama proses penyusunan anggaran (Fiscal Impact of Policy Proposals);
3. Pemerintah Kota Kediri belum menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dalam penganggaran belanja daerah.

BPK merekomendasikan Walikota Kediri diantaranya agar segera :

- a. Memerintahkan TAPD dan delapan Kepala SKPD dalam menyusun dokumen RKP, Renja SKPD, dan RKA SKPD dengan mengimplementasikan kerangka pengeluaran jangka menengah dan siklus perencanaan dan penganggaran sebagai turunan dari dokumen RPJMD;

- b. Memerintahkan Kepala Barenlitbang agar:
- 1) Menyusun dokumen RKPD dengan didukung analisis dampak fiskal yang objektif dan terukur;
 - 2) Menyusun indikator makro ekonomi dalam dokumen perencanaan dengan menggunakan data termutakhir; dan
 - 3) Melaksanakan otorisasi dokumen pedoman penyusunan RKA OPD dan KUA PPAS dilaksanakan dengan lebih cermat.
- Hasil pemeriksaan BPK ini mengungkapkan empat temuan, yang seluruhnya merupakan permasalahan ketidakefektifan.

2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun dilaksanakan pada Pemerintah Kota Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Kediri, dan Pemerintah Kabupaten Bangil. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas atas upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas pembelajaran untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun. Hasil pemeriksaan kinerja dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

a. Pemerintah Kota Mojokerto

BPK mencatat upaya dan capaian Pemerintah Kota Mojokerto dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun antara lain:

1. Pemerintah Kota Mojokerto telah menetapkan Tim Penjamin Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dan Seluruh SDN dan SMPN telah melakukan pengisian instrumen Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) sejak Tahun 2016;
2. Dinas Pendidikan telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang Kurikulum 2013 untuk Kepala Sekolah dan Guru;
3. Dinas Pendidikan telah membuat strategi lima tahunan dalam Renstra dengan memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
4. Pengawas dan Kepala Sekolah telah mendapatkan pelatihan mengenai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dhi. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan.

BPK menemukan permasalahan yang dapat mengganggu keberhasilan upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada beberapa hal berikut.

1. Pemerintah Kota Mojokerto belum sepenuhnya menjalankan sistem penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid. Hal ini terutama terlihat pada satuan pendidikan yang masih belum memahami cara menyajikan potret sekolah dalam instrumen penjaminan mutu dan Dinas Pendidikan belum optimal

dalam memvalidasi kesesuaian isian penjaminan mutu dengan kondisi riil satuan pendidikan;

2. Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran, diantaranya rekomendasi penjaminan mutu belum sepenuhnya dibahas antara LPMP dengan Dinas Pendidikan beserta satuan pendidikan; Pemberian rekomendasi oleh LPMP belum didukung rencana aksi dari Dinas Pendidikan dan sekolah; serta Dinas Pendidikan belum mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi penjaminan mutu oleh sekolah; dan
3. Pemerintah Kota Mojokerto dan Satuan Pendidikan belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013. Hal ini terutama terlihat pada kegiatan pembelajaran dimana masih terdapat pendidik yang belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013, Jumlah media pembelajaran untuk mendukung Kurikulum 2013 yang belum sesuai dengan kebutuhan serta Dinas Pendidikan belum sepenuhnya menyiapkan seluruh pengawas, kepala satuan pendidikan, dan pendidik untuk dapat menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota antara lain agar:

1. Memprogramkan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai penguatan Kinerja TPMPD dan TPMPD dalam pemetaan mutu pendidikan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya;
2. Memvalidasi isian instrumen penjaminan mutu agar sesuai dengan kondisi riil satuan pendidikan;
3. Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil penjaminan mutu secara periodik di tingkat satuan pendidikan;
4. Memfasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi antara satuan pendidikan, pengawas sekolah dan LPMP Jawa Timur dalam rangka penyusunan strategi percepatan peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan penyusunan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rekomendasi Kota Mojokerto;
5. Menyusun perencanaan yang menyeluruh terkait pemenuhan jumlah dan kualitas SDM (Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru) untuk mendukung keberhasilan implementasi kurikulum 2013 termasuk di dalamnya penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis mengenai Kurikulum 2013 kepada guru-guru yang belum memperoleh pelatihan terkait Kurikulum 2013; dan
6. Menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana media pembelajaran untuk seluruh satuan pendidikan termasuk media pembelajaran untuk satuan pendidikan inklusif termasuk didalamnya renovasi ruang kelas yang rusak pada 13 sekolah.

Hasil pemeriksaan BPK atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun mengungkapkan lima temuan, yang memuat enam permasalahan ketidakefektifan.

b. Pemerintah Kabupaten Kediri

Pemerintah Kabupaten Kediri telah berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran antara lain melaksanakan kegiatan pengumpulan data mutu satuan pendidikan jenjang SD dan SMP melalui aplikasi PMP sejak tahun 2016. Kegiatan tersebut menghasilkan informasi berupa rapor mutu pendidikan yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar perencanaan pemenuhan/peningkatan mutu pendidikan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

1. Satuan Pendidikan belum memahami cara menyajikan potret sekolah dalam instrumen penjaminan mutu;
2. Badan Akreditasi Nasional (BAN), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), PP/BP Paud Dikmas, dan Dinas Pendidikan belum memvalidasi isian penjaminan mutu sesuai kondisi riil satuan pendidikan; dan
3. Selain itu juga ditemukan kondisi bahwa TPMPD Kabupaten Kediri belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Kediri agar menginstruksikan:

1. Kepala Dinas Pendidikan untuk memvalidasi isian instrumen penjaminan mutu dari satuan pendidikan sesuai kondisi riil sekolah; dan
2. TPMPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya secara periodik kepada Bupati.

Hasil pemeriksaan BPK ini mengungkapkan lima temuan yang seluruhnya merupakan permasalahan ketidakefektifan.

c. Kabupaten Pasuruan

Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum menjalankan sistem penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid mengakibatkan hasil rapor mutu dan pemetaan mutu belum dapat menggambarkan kondisi riil pada satuan pendidikan dan rapor mutu belum dapat dimanfaatkan secara tepat waktu dalam penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan.

Pemerintah dan Satuan Pendidikan Kabupaten Pasuruan Belum Memanfaatkan Hasil Penilaian dalam Implementasi Kurikulum 2013 mengakibatkan penilaian yang diberikan belum dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Pemerintah Kabupaten Pasuruan Belum Menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Berdasarkan Data dan Informasi yang Valid mengakibatkan hasil rapor mutu dan pemetaan mutu belum dapat menggambarkan kondisi riil pada satuan pendidikan dan rapor mutu belum dapat dimanfaatkan secara tepat waktu dalam penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Pasuruan untuk menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan agar :

- a. menyusun pedoman evaluasi hasil penilaian rapor pendidikan yang komprehensif mencakup aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik ;
- b. melakukan evaluasi pemanfaatan hasil UN dan berbagai hasil evaluasi pendidikan untuk perbaikan pembelajaran dari seluruh satuan pendidikan sebagai bahan kebijakan menyusun desain peningkatan kualitas pembelajaran pada wilayahnya; dan

- c. menginisiasi penyediaan media rekam jejak perkembangan peserta didik dalam sikap, keterampilan, maupun pengetahuan pada satuan pendidikan.
- d. Kepala Dinas Pendidikan membuat program kegiatan pelatihan/bimtek penjaminan mutu secara merata, dan pendampingan kepada responden penjaminan mutu dalam pengisian rapor mutu melalui pengawas dan penilik;
- e. Kepala Dinas Pendidikan memerintahkan seluruh kepala satuan pendidikan melalui TPMPS dan ketua PKBM untuk melaksanakan pemetaan mutu sekolah serta memanfaatkan rapor mutu sekolah pada tahun ajaran 2019/2020 setelah terbitnya rapor mutu; dan
- f. Kepala Dinas Pendidikan memvalidasi isian instrumen penjaminan mutu dari satuan pendidikan agar sesuai kondisi riil satuan pendidikan.

Dengan mempertimbangkan beberapa upaya dan keberhasilan yang telah dicapai serta permasalahan yang ditemukan dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun, diperoleh simpulan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 Kurang Efektif.



Gambar 42 Kegiatan Pemeriksaan kinerja Pendidikan di Kabupaten Pasuruan

3. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Probolinggo. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas pemberdayaan usaha mikro yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Tahun 2017 s.d Semester I 2019. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan mencakup perencanaan pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, penyusunan dan penetapan regulasi dalam pemberdayaan usaha mikro dan pelaksanaan tata kelola pemberdayaan usaha mikro.

a. Pemerintah Kabupaten Tuban

Permasalahan pokok yang dapat mengganggu keberhasilan pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, di antaranya sebagai berikut.

- a. Dalam perencanaan pemberdayaan usaha mikro, RPJMD Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 belum menetapkan program pemberdayaan usaha mikro sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai program prioritas untuk mencapai sasaran ke-dua misi ke-empat. Selain itu, program prioritas pada Rencana Strategis OPD Penanggung Jawab belum selaras dengan RPJMD. Hal ini mengakibatkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tuban belum sepenuhnya mendukung peningkatan pemberdayaan usaha mikro.
- b. Dalam pengaturan pemberdayaan usaha mikro, Pemerintah Kabupaten Tuban belum memiliki peraturan daerah tentang pemberdayaan usaha mikro yang mencakup aspek iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta koordinasi dan pengendalian. Untuk melaksanakan pemberdayaan usaha mikro, Bupati telah menetapkan tugas dan fungsi. Namun, pembagian tugas dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan usaha mikro dan fungsi koordinasi, baik antar bidang pada Dinas Koperindag maupun antar OPD, belum diatur secara jelas. Selain itu, OPD yang terlibat dalam pemberdayaan usaha mikro belum memiliki SOP yang memadai untuk seluruh kegiatan pemberdayaan usaha mikro. Informasi atas regulasi pemberdayaan usaha mikro yang ada saat ini belum disebarluaskan secara memadai sehingga belum menjangkau seluruh pelaku usaha. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan program dan kegiatan usaha mikro belum terintegrasi, belum mencakup seluruh aspek pemberdayaan usaha mikro dan berpotensi tumpang tindih.
- c. Dalam pelaksanaan tata kelola pemberdayaan usaha mikro, terdapat beberapa permasalahan, yaitu:
 - 1) belum adanya pendataan usaha mikro secara komprehensif dan valid serta pemutakhiran data secara periodik, sehingga strategi dan kebijakan yang ditetapkan dapat tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masing-masing pelaku usaha;
 - 2) penyebaran informasi usaha masih terbatas kepada usaha mikro yang menjadi objek pendampingan dan belum dapat menjangkau seluruh pelaku usaha mikro sehingga informasi usaha yang ada belum dapat dioptimalkan untuk peningkatan pemberdayaan usaha mikro;
 - 3) fasilitasi pendanaan kepada pelaku usaha mikro belum sepenuhnya memadai, yaitu belum adanya kerja sama atau MoU dengan bank penyalur KUR, belum ada pemanfaatan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), untuk memperluas akses kredit bagi pelaku usaha mikro, sehingga pelaku usaha mikro belum mendapat kemudahan untuk mendapat pendanaan dari bank;
 - 4) belum ada pembangunan sarana dan prasarana *Business Development Services*, yang dapat memberikan seluruh jenis pelayanan pemberdayaan usaha mikro;
 - 5) peran Pemerintah Kabupaten Tuban belum sepenuhnya optimal dalam mendorong kegiatan pemasaran dan promosi usaha mikro, antara lain belum adanya studi/kajian terkait pemasaran usaha mikro dan belum adanya kegiatan pelatihan teknik pemasaran secara berkelanjutan; dan

- 6) Pemerintah Kabupaten Tuban belum membentuk dan/atau mendorong lembaga inkubator baik dari pemerintah daerah maupun dari dunia usaha/lembaga perguruan tinggi sebagai wujud dukungan kelembagaan kepada usaha mikro.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Tuban antara lain agar:

- a. memerintahkan Kepala Bappeda untuk memasukkan program prioritas pemberdayaan usaha mikro sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 pada RPJMD;
- b. memerintahkan Kepala Dinas Koperindag bersama dengan Kepala OPD terkait lainnya untuk menyusun regulasi yang mengatur pemberdayaan usaha mikro; dan
- c. memerintahkan Kepala Dinas Koperindag untuk membuat program atau kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pendataan yang meliputi data pelaku usaha, identifikasi potensi usaha unggulan, dan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha; dan pembaruan data pelaku dan perkembangan usaha, serta membentuk layanan konsultasi usaha bagi pelaku usaha mikro.

Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro pada Pemerintah Kabupaten Tuban mengungkapkan 12 temuan terkait dengan permasalahan ketidakefektifan.

b. Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, Pemerintah kabupaten probolinggo :

- a. belum memiliki peraturan daerah pemberdayaan usaha mikro yang mencakup penumbuhan iklim dan pengembangan usaha. peraturan daerah tersebut sangat diperlukan bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah karena berfungsi untuk menumbuhkan, melindungi, dan mengembangkan usaha mikro menjadi tangguh dan mandiri. akibatnya pemerintah daerah belum mempunyai dasar pijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemberdayaan usaha mikro
- b. belum melakukan pendataan informasi usaha, perkembangan usaha, identifikasi potensi usaha unggulan dan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, mengakibatkan kegiatan pemberdayaan usaha mikro tidak sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha mikro.

Atas beberapa permasalahan signifikan yang ditemukan, BPK menyimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam pemberdayaan usaha mikro kurang efektif dalam aspek perencanaan, regulasi, dan tata kelola dalam mendukung pemberdayaan usaha mikro. Permasalahan tersebut antara lain :

- a. belum memiliki peraturan daerah pemberdayaan usaha mikro yang mencakup penumbuhan iklim dan pengembangan usaha. peraturan daerah tersebut sangat diperlukan bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah karena berfungsi untuk menumbuhkan, melindungi, dan mengembangkan usaha mikro menjadi tangguh dan mandiri.
- b. belum melakukan pendataan informasi usaha, perkembangan usaha, identifikasi potensi usaha unggulan dan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Probolinggo agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memulai inisiatif untuk menyusun rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan usaha mikro
- b. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Camat untuk melaksanakan kegiatan pendataan usaha mikro dengan menambahkan informasi mengenai: informasi usaha, identifikasi potensi usaha unggulan dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro.

4. Efektifitas Manajemen Pelayanan Perizinan

a. Pemerintah Kota Malang

Pemerintah Kota Malang telah berupaya mewujudkan manajemen pelayanan perizinan terpadu satu pintu, antara lain menyelenggarakan mekanisme *front office* dan *back office* dengan menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

1. Pada aspek regulasi dan kelembagaan, Pemerintah Kota Malang belum sepenuhnya mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan kepada DPMPTSP dan belum sepenuhnya memiliki standar pelayanan dan SOP yang menjadi acuan dalam seluruh pemberian pelayanan perizinan.
2. Pada aspek tata kelola, kegiatan pelayanan perizinan belum sepenuhnya dilaksanakan secara mudah, cepat, transparan dan akuntabel serta sumber daya manusia yang ada belum mendukung pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
3. Pada aspek monitoring dan evaluasi, DPMPTSP belum melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan secara memadai dan belum sepenuhnya melaksanakan fungsi penanganan pengaduan pelayanan perizinan secara memadai.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Malang di antaranya agar segera:

1. Memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk berkoordinasi dengan Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang untuk segera menyusun peraturan kepala daerah terkait pelimpahan seluruh pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada DPMPTSP;
2. Memerintahkan Kepala BKD untuk: a) melaksanakan evaluasi pemenuhan kebutuhan dan kompetensi SDM terkait pelayanan perizinan secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi SDM yang diajukan oleh Kepala DPMPTSP; b) melaksanakan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan ASN dengan diawali proses penjangkaran kebutuhan diklat dari SKPD; dan c) menjadikan pendidikan dan pelatihan terkait pelayanan perizinan sebagai prioritas program pengembangan kompetensi ASN; dan
3. Memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk menginventarisasi kebutuhan SOP untuk penyelenggaraan PTSP yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel dan menyusun SOP dan/pedoman pelaksanaan kerja, antara lain: a) mekanisme baku terkait deskripsi tugas, fungsi, dan tanggung jawab pelaksanaan tugas front office, Tim Teknis, back

office, dan Tim Pengawas; b) Pengarsipan dokumen Perizinan; c) sistem, mekanisme dan prosedur pengelolaan dan pemanfaatan pelayanan secara elektronik.

Hasil Pemeriksaan BPK ini mengungkapkan sembilan temuan yang seluruhnya merupakan permasalahan ketidakefektifan.

b. Kabupaten Situbondo

BPK menyimpulkan bahwa manajemen pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP serta SKPD terkait lainnya pada Pemerintah Kabupaten Situbondo cukup efektif dalam aspek-aspek regulasi dan kelembagaan, tata kelola pelayanan perizinan, serta monitoring dan evaluasi.

DPMPTSP Kabupaten Situbondo belum optimal dalam melakukan pengawasan atas perijinan yang diproses melalui Online Single Submission (OSS) serta belum menyederhanakan jenis dan prosedur atas perijinan yang diproses melalui OSS

DPMPTSP Kabupaten Situbondo belum optimal dalam melakukan pengawasan atas perijinan yang diproses melalui Online Single Submission (OSS) serta belum menyederhanakan jenis dan prosedur atas perijinan yang diproses melalui OSS. Akibatnya pelayanan perizinan belum sepenuhnya dilaksanakan secara mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Situbondo antara lain agar memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk mengevaluasi dan menyederhanakan jenis serta prosedur pelayanan perizinan dengan menyesuaikan SP dan SOP untuk pelayanan perizinan dalam rangka penerapan Sistem OSS

5. Pengelolaan pajak restoran, pajak reklame, PPJ, pajak minerba, PAT, dan PBB-P2

a. Kabupaten Sidoarjo

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, PPJ, PAT, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan atas pajak-pajak tersebut pada Tahun 2018 s.d. Tahun 2019 (Semester I).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, PPJ, PAT, dan PBB P2, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya-upaya. Upaya-upaya tersebut antara lain telah disusunnya Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah. Tugas-tugas tersebut dibagi sesuai level kewenangan dari pimpinan atas yaitu kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbidang, hingga level yang paling bawah yaitu pegawai/staf. Tugas tersebut kemudian dituangkan ke dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) yang disepakati dan ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dengan Pejabat Penilai Kinerja yang merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Selain PNS, BPPD juga mendistribusikan tugas tersebut kepada pegawai Non-ASN sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja antara BPPD dengan pegawai Non-ASN.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah menyusun landasan hukum dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pajak dalam bentuk Perbup, Perda, SOP, maupun peraturan lainnya. Dalam pelayanan pajak, juga telah disusun SPP yang kemudian menjadi

pedoman dalam melaksanakan pelayanan perpajakan dan telah mempublikasikan maklumat layanan secara luas, jelas, dan terbuka kepada masyarakat melalui media.

Kabupaten Sidoarjo juga telah memberikan kemudahan bagi WP dengan sarana untuk melakukan pembayaran pajak daerah di kantor kas daerah dan melalui layanan perbankan (ATM/*mobile banking*), atau melalui minimarket dan *marketplace online* (e-commerce), mobil dan motor keliling serta adanya pelayanan WP memperoleh dan menyampaikan formulir SPTPD di kantor pelayanan pajak daerah.

Untuk menilai sejauh mana kegiatan pengelolaan pajak berjalan, BPPD telah dievaluasi secara berkala melalui Evaluasi Kinerja Per Triwulan, LAKIP, SAKIP, dan E-Monev. Laporan-laporan tersebut disusun untuk kemudian disampaikan ke Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.

Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan signifikan antara lain.

- a. Organisasi yang ada saat ini belum mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, PPJ, PAT, dan PBB P2 sehingga membuka peluang adanya tumpang tindih pekerjaan atau terdapat pekerjaan yang terlewatkan. Hal tersebut dikarenakan Kepala BPPD belum mengusulkan struktur organisasi dan tupoksi yang mempertimbangkan kompleksitas pengelolaan pajak daerah berdasarkan jenis pajak;
- b. Perhitungan potensi dan rencana optimalisasi pajak restoran, pajak reklame, PPJ, PAT, dan PBB P2 belum memadai, antara lain belum tersedianya data yang memadai sebagai bahan perhitungan potensi pajak, yaitu database terdaftar yang meliputi data pelaku usaha dan jenis usaha yang terdaftar di instansi perizinan belum lengkap dan belum mutakhir, sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak dapat mengetahui jumlah potensi WP dan potensi pajak restoran, reklame, penerangan jalan, air tanah, dan PBB P2. Tidak tersedianya data tersebut terjadi karena belum adanya koordinasi dan rekonsiliasi data dengan instansi terkait dan menggunakan hasil rekonsiliasi tersebut untuk melakukan pendataan calon WP;
- c. Kegiatan pendaftaran dan pengukuhan WP Pajak Restoran, Pajak Reklame, PPJ, PAT, dan PBB P2 belum memadai. Hal tersebut terlihat dari belum sinkronnya SPP, syarat pendaftaran WP, dan sistem aplikasi pajak daerah, yang mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk pelayanan pajak daerah lebih lama karena Kepala BPPD belum mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait pendaftaran WP baru dalam pembuatan SPP dan mengembangkan aplikasi pajak daerah sesuai dengan SPP;
- d. Penetapan dan penyampaian SKPD dan SKPDKB/SKPDKBT/STPD serta penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding belum tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai prosedur. Hal tersebut antara lain terjadi pada pajak reklame, di mana penerbitan SKPD Reklame Tetap tidak serta merta dilaksanakan pada saat jatuh tempo masa pajak daerah berakhir, sehingga terdapat SKPD Pajak Reklame Tetap yang belum ditetapkan sampai dengan 1 Juli 2019 sebanyak 3.610 NIOP dengan masa pajak dalam rentang waktu Tahun 2006 s.d. 2019. Selain itu, pengenaan nilai pokok pajak reklame belum sesuai dengan realisasi ukuran reklame tetap, melainkan hanya berdasarkan perkiraan petugas pada saat pengecekan di lapangan. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan atas penerbitan SKPD Pajak Reklame tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan Nilai Pajak Reklame yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi riil. Permasalahan tersebut terjadi karena Kepala Bidang Penetapan belum mempedomani SOP Mekanisme Penerbitan SKPD

Pajak Reklame dan petugas lapangan belum mempergunakan alat ukur dimensi reklame.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Sidoarjo untuk segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan dengan memerintahkan Kepala BPPD sebagai berikut:

- a. melakukan reviu atas struktur organisasi dan tupoksi yang telah ada dengan mempertimbangkan kompleksitas pengelolaan pajak daerah berdasarkan jenis pajak dan jumlah personil yang dimiliki;
- b. menggunakan data OPD/instansi lain (seperti data perizinan) sebagai bahan/referensi untuk melakukan pendataan calon WP;
- c. menyempurnakan SPP dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan terkait pendaftaran WP baru dan mengembangkan aplikasi pajak daerah sesuai dengan SPP dan mempermudah akses WP maupun pengelola pajak;
- d. menginstruksikan Kepala Bidang Penetapan dan Kepala Subbidang Penagihan dalam menjalankan tugasnya mempedomani SOP yang telah disusun, dan menginstruksikan Kepala Bidang Pengendalian menginventarisir tunggakan-tunggakan pajak, mencetak STPD, ST 1, dan ST 2 kemudian mengirim dan menagih pembayarannya, serta menginstruksikan Kepala Subbidang Penindakan segera menginventarisir data WP dan OP yang perlu ditindak dengan berkoordinasi dengan Subbidang penagihan, membuat surat pemanggilan, dan mengirimkannya ke wajib pajak.

Hasil pemeriksaan BPK atas Kinerja Efektivitas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan. Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan saran-saran perbaikan melalui 44 rekomendasi.

b. Kabupaten Gresik

Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Atas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Minerba, PAT, serta PBB P2 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Hasil pemeriksaan kinerja dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan upaya-upaya terkait pengelolaan pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Minerba, PAT, serta PBB P2. Upaya tersebut antara lain dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang mengalami dua kali perubahan dengan perubahan terakhir menggunakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Selain itu, telah diterbitkan juga Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan telah memiliki kebijakan penilaian kinerja individu PNS, kebijakan pemberian insentif pajak, anggaran belanja yang memadai, sistem informasi pengelolaan pajak, dan sarana pelayanan publik yang memadai.

Terkait dengan data pajak, Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan kegiatan pemutakhiran data SISMIOP dengan mengundang dan membagikan formulir perbaikan

data kepada masing-masing perwakilan desa pada setiap kecamatan, kemudian dilakukan *update* pada SISMIOP. Sedangkan untuk pajak selain PBB P2, Pemerintah Kabupaten Gresik telah melaksanakan kegiatan pemutakhiran *database* NPWPD pada SIMPATDA. Pemutakhiran data dilaksanakan dengan memilah-milah atau mengolah data pada SIMPATDA, dimana awalnya memiliki data lebih kurang 14.000 NPWPD yang didalamnya banyak terdapat data ganda dan tidak aktif, untuk kemudian diolah dan dilakukan pemberian identitas tunggal menjadi 5.203 NPWPD.

Sedangkan untuk pendaftaran dan pembayaran, Pemerintah Kabupaten Gresik telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran dan pengukuhan sebagai WP, seperti menyediakan formulir pendaftaran atau formulir SPTPD di ruangan pelayanan pajak daerah atau dapat diunduh di <http://bppkad.gresikkab.go.id>. Sedangkan persyaratan lain untuk mendaftar sebagai WP hanya dibutuhkan fotokopi KTP, surat kuasa (jika dikuasakan) dan dokumen pendukung lainnya, misalnya bukti kepemilikan/hak atas tanah dan bangunan untuk pendaftaran PBB P2. Dalam hal pembayaran, WP dapat membayar pajak daerah secara tunai di kasir pelayanan pajak daerah di Kantor BPPKAD dan melalui transfer langsung ke kas daerah. Selain itu, khusus untuk hari Sabtu, BPPKAD telah bekerjasama dengan Bank Jatim membuka loket pembayaran pajak daerah di sebuah mall (pusat perbelanjaan) di Gresik. Untuk pembayaran PBB P2, WP juga dapat membayar di kantor UPT BPPKAD dan motor/mobil keliling.

Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan signifikan antara lain:

- a. Regulasi daerah tentang pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Minerba, PAT, dan PBB P2 belum lengkap. Hasil pemeriksaan ditemukan tujuh peraturan bupati yang diamanatkan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah belum dibuat. Adapun SOP yang ada hanya terkait dengan pendataan, pendaftaran, dan penetapan PBB P2, sedangkan SOP yang lain belum disusun. Selain itu, BPPKAD belum memiliki standar pelayanan pajak daerah. Hal tersebut mengakibatkan BPPKAD dalam menjalankan tugas pengelolaan pajak daerah tidak memiliki acuan yang memadai. Hal tersebut karena Kepala BPPKAD kurang memperhatikan pentingnya peraturan bupati, SOP, dan standar pelayanan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pajak daerah;
- b. Analisis dan asumsi sebagai dasar untuk melakukan perhitungan potensi penerimaan pajak belum dapat dipertanggungjawabkan, karena Kepala BPPKAD belum menetapkan metode perhitungan yang digunakan untuk menghitung potensi pajak daerah. Selain itu, perhitungan usulan potensi pendapatan pajak daerah belum didasarkan pada hasil kegiatan pendataan dan belum didokumentasikan dalam kertas kerja yang memadai. Sehingga mengakibatkan potensi WP dan potensi pajak restoran, reklame, penerangan jalan, air tanah, minerba dan PBB P2 tidak dapat diketahui jumlahnya secara pasti. Hal tersebut disebabkan BPPKAD belum memiliki SOP/aturan baku mengenai perhitungan potensi pajak daerah;
- c. Kegiatan penetapan dan penagihan Pajak Restoran, Pajak Minerba, PAT, dan PBB P2 belum memadai. Hal ini dapat diketahui dari Pajak Restoran yang belum dipungut/ditagih berdasarkan data penjualan yang sebenarnya, sedangkan penetapan PAT tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, serta SPPT PBB P2

ditetapkan tidak tepat jumlah dan belum menggunakan data yang mutakhir. Selain hal tersebut di atas, BPPKAD belum memungut Pajak Minerba kepada seluruh pelaku usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan, sehingga mengakibatkan potensi terjadi ketidakakuratan penerimaan pajak daerah. Hal tersebut dikarenakan petugas penetapan dan pelayanan pajak BPPKAD belum menetapkan dan menagih pajak sesuai dengan ketentuan pajak daerah;

- d. BPPKAD Kabupaten Gresik belum melaksanakan pemeriksaan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pajak daerah. Selama ini pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak dilakukan setelah adanya hasil verifikasi/analisis SPT dan pengaduan dari masyarakat/WP. Selain itu, pelaksanaan pemeriksaan pajak juga belum sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan pajak dan tidak dilakukan oleh tim pemeriksa pajak yang kompeten, hal tersebut dapat berdampak pada tujuan pemeriksaan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP belum tercapai. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Gresik belum menyusun dan menerbitkan pedoman dan standar pemeriksaan pajak daerah;
- e. Kegiatan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pajak belum dilaksanakan secara memadai, hal ini diketahui dari kegiatan monitoring dan evaluasi belum mencakup seluruh tahapan pengelolaan pajak, permasalahan/kendala yang dihadapi dan solusi permasalahannya belum dilaksanakan secara rutin. Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi memadai, sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi masalah baru yang tidak teridentifikasi sebelumnya. Hal tersebut karena SOP tentang mekanisme pelaksanaan dan pelaporan monitoring dan evaluasi belum tersedia.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Gresik untuk segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan antara lain:

- a. memerintahkan Kepala BPPKAD untuk menganggarkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan peraturan bupati dan SOP yang diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pajak daerah;
- b. memerintahkan Kepala BPPKAD untuk menyusun SOP/aturan baku perhitungan potensi pajak dan melakukan perhitungan potensi pajak sesuai dengan SOP/aturan baku tersebut;
- c. memerintahkan Kepala BPPKAD untuk menginstruksikan kepada personilnya supaya menetapkan dan menagih pajak sesuai dengan ketentuan pajak daerah.
- d. menyusun dan menetapkan pedoman dan standar pemeriksaan pajak daerah dan menyelenggarakan pemeriksaan pajak daerah sesuai pedoman dan standar pemeriksaan tersebut;
- e. memerintahkan kepada Kepala BPPKAD untuk menyusun dan menetapkan SOP tentang mekanisme pelaporan monitoring dan evaluasi, serta melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan SOP tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK atas Kinerja Efektivitas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan. Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan saran-saran perbaikan melalui 31 rekomendasi.

C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPD Provinsi Jawa Timur memuat 13 laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. BPK mengungkapkan 70 temuan yang memuat 108 permasalahan sebesar Rp22,19 miliar yaitu 44 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, 61 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 22,19 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah disajikan pada *Lampiran 3*.

Pada Semester II Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyelesaikan pemeriksaan DTT pada pemerintah daerah dan BUMD dengan fokus pemeriksaan meliputi:

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Kepatuhan atas Kegiatan Operasional RSUD;
3. Pengelolaan Kredit pada Bank Pembangunan Daerah; dan
4. Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur.

1. Kepatuhan atas Kegiatan Operasional RSUD

Pemeriksaan atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah TA 2018 s.d Semester I TA 2019 dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Jombang. Lingkup pemeriksaan mencakup kegiatan operasional RSUD TA 2018 s.d Semester I TA 2019, yang terdiri dari Perencanaan dan penganggaran, Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja, Pengelolaan Barang, Pengelolaan Piutang dan Utang, dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Hasil pemeriksaan menunjukkan operasional RSUD Kabupaten Jombang TA 2018 s.d Semester I TA 2019 telah sesuai dengan ketentuan karena tidak ada ketidakpatuhan material.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas operasional RSUD Kabupaten Jombang TA 2019 mengungkapkan 10 temuan, yang memuat 3 permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian/potensi kerugian/kekurangan penerimaan senilai Rp62.486.746,04, 2 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, dan 12 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kelemahan sistem pengendalian intern. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp15.146.378,04.

2. Pengelolaan Kredit pada Bank Pembangunan Daerah

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. di Surabaya

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan pada BPD Jatim atas pengelolaan kredit tahun buku 2018 dan Semester I tahun 2019 BPK menyimpulkan bahwa kecuali atas hal-hal yang dijelaskan dalam resume, telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit beserta peraturan turunannya dalam semua hal yang material.

BPK telah menemukan permasalahan yang material dalam pengelolaan kredit pada BPD Jatim, yaitu pada tahap perpanjangan/perubahan/pencairan/penggunaan kredit:

meliputi permasalahan diantaranya pemberian perpanjangan kredit tidak sesuai BPP, monitoring atas kelayakan penilaian agunan untuk kredit yang diperpanjang tidak dilakukan, penggunaan kredit PT ASIP tidak sesuai dengan permohonan kredit (Side Streaming), perikatan atas cession tidak diatur dengan jaminan yang memadai, mekanisme konfirmasi atas progres pekerjaan yang dibiayai dengan fasilitas kredit pada delapan debitur tidak dilakukan, pemberian dan pencairan kredit oleh BPD Jatim tidak melalui prinsip kehati-hatian.

BPK merekomendasikan Direktur Utama BPD Jatim agar:

1. Menyempurnakan BPP Agunan yang memuat:
 - a. Langkah verifikasi dan validasi berjenjang atas kelengkapan data agunan yang diserahkan oleh debitur kepada Pejabat Administrasi Kredit dan atau Pejabat Pemutus Kredit;
 - b. Langkah teknis atas penilaian ulang taksasi agunan jika terdapat agunan tambahan yang mempengaruhi nilai plafon pemberian fasilitas kredit;
- 2) Menetapkan petunjuk teknis tentang langkah-langkah pemantauan kredit sejak tahap pencairan sampai dengan kredit dinyatakan lunas diantaranya memuat ketentuan mengenai pemantauan didukung dengan data progres fisik pelaksanaan pekerjaan beserta dokumentasinya dan menuangkannya dalam Laporan Pemantauan;

3. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah

a. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

BPK menemukan permasalahan yang material dalam hal:

- 1) aspek pendataan dan pendaftaran menunjukkan terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) aspek perhitungan dan penetapan menunjukkan terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) aspek penagihan dan penyetoran menunjukkan terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, telah dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak BPHTB, Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak PBB P2, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame serta ketentuan terkait lainnya dalam semua hal yang material.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Banyuwangi agar memerintahkan:

- a. Kepala Bapenda supaya:
 - 1) Menyusun dan menetapkan prosedur standar sebagai panduan dalam melaksanakan aktivitas pendaftaran dan pendataan subjek dan objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak PBB P2, dan Pajak BPHTB;
 - 2) Berkoordinasi dengan Kantor KPKNL Jember terkait pelaporan peralihan hak yang berasal dari proses lelang;
 - 3) Menginstruksikan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan untuk:
 - (a) Merumuskan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak PBB P2, dan Pajak BPHTB;

- (b) Mendata potensi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame;
 - (c) Memverifikasi dan memvalidasi data PBB P2;
 - (d) Memutakhirkan database wajib Pajak Hotel dan wajib Pajak Restoran;
 - (e) Menyusun database nilai pasar sebagai pembanding NPOP;
 - (f) Mengevaluasi secara periodik keandalan aplikasi e-PAD dalam proses pendaftaran dan pendataan subjek dan objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame;
- b. Kepala DPMPTSP supaya berkoordinasi dengan Kepala Bapenda terkait data izin penyelenggaraan reklame dan data IMB; dan
 - c. Kepala Disbudpar supaya berkoordinasi dengan Kepala Bapenda terkait data izin usaha pariwisata bidang perhotelan dan restoran.
 - d. Mengkaji ulang formula perhitungan besaran nilai keringanan/stimulus Pajak PBB P2 kepada wajib pajak perorangan yang diatur dalam perbup;
 - e. Memerintahkan Kepala Bapenda supaya:
 - 1) Menyusun dan menetapkan prosedur standar sebagai panduan dalam menghitung dan menetapkan nilai terutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak PBB P2, dan Pajak BPHTB;
 - 2) Memberlakukan NPOPTKP BPHTB sebesar Rp60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak dalam menghitung dan menetapkan Pajak BPHTB;
 - 3) Memutakhirkan status wajib pajak yang menguasai 216 NOP PBB P2 yang seharusnya berstatus sebagai wajib pajak badan;
 - 4) Menghentikan pemberian keringanan/stimulus PBB P2 atas 11 NOP yang dikuasai oleh delapan wajib pajak badan serta untuk selanjutnya memperhatikan status wajib pajak dalam memberikan keringanan/stimulus PBB P2;
 - 5) Berkoordinasi dengan Kepala DPMPTSP terkait data izin penyelenggaraan reklame dan data IMB;
 - 6) Menginstruksikan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Bapenda untuk:
 - (a) Merumuskan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan perhitungan dan penetapan pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB P2, dan Pajak BPHTB;
 - (b) Memverifikasi dan memvalidasi data PBB P2;
 - (c) Memutakhirkan data ZNT;
 BPK merekomendasikan kepada Bupati Banyuwangi agar memerintahkan Kepala Bapenda supaya:
 - a. Menyusun dan menetapkan prosedur standar sebagai panduan dalam proses penagihan dan penerimaan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak PBB P2, dan Pajak BPHTB;
 - b. Berkoordinasi dengan Inspektorat dan BPKAD untuk melakukan pemeriksaan atas 51 transaksi Pajak BPHTB senilai Rp511.106.500,00;
 - c. Menginstruksikan Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Bapenda untuk:
 - 1) Menerapkan penagihan dengan dokumen STPD;
 - 2) Menyusun laporan monitoring kegiatan penagihan Pajak PBB P2, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame baik melalui petugas pemungut/juru tagih maupun penyetoran langsung ke kas daerah; dan
 - 3) Mengevaluasi secara periodik keandalan aplikasi e-PAD dalam proses pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame.

b. Pemerintah Kabupaten Ponorogo

BPK memberikan simpulan Sesuai Dengan Pengecualian karena masih ditemukan ketidakpatuhan material dalam aspek pendataan dan pendaftaran, aspek perhitungan dan penetapan, aspek penagihan dan penyetoran ke kas daerah serta aspek pemeriksaan atas pengelolaan pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo TA 2018 dan 2019, yaitu sebagai berikut.

1. Pada aspek pendataan dan pendaftaran, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) belum menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atas wajib pajak yang telah terdaftar dan belum melakukan pendataan terhadap minimal 12 Objek Pajak Hotel, 25 Objek Pajak Restoran, 4 Objek Pajak Hiburan, dan 184 Objek Pajak Reklame. Permasalahan tersebut mengakibatkan data wajib pajak dan objek pajak yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak lengkap dan mutakhir serta potensi hilangnya pajak daerah atas objek pajak yang belum terdaftar. Selain itu, BPPKAD juga belum melakukan verifikasi dan validasi data Piutang PBB-P2 limpahan dari Pemerintah Pusat pada 15 dari 21 kecamatan sehingga masih ditemukan data Piutang PBB-P2 tersebut yang tidak valid. Atas data yang tidak valid tersebut, BPPKAD tetap menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) sehingga meningkatkan potensi piutang tak tertagih;
2. Pada aspek perhitungan dan penetapan, BPPKAD tidak melakukan penelitian dan penetapan atas 29 wajib pajak hotel dan 10 wajib pajak restoran yang membayar pajak secara flat/tetap setiap bulan tanpa ada penyesuaian perhitungan dengan omzetnya, atas 37 wajib pajak hotel, 98 wajib pajak restoran dan 75 wajib pajak hiburan yang tidak melampirkan rekapitulasi penerimaan harian dan bukti penerimaan (kuitansi/*bill*) dalam SPTPD, dan atas 10 wajib pajak restoran yang tidak menyampaikan SPTPD. Permasalahan tersebut mengakibatkan besarnya penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan tidak sesuai dengan potensi pendapatan yang ada.

Selain itu, BPPKAD menetapkan pajak reklame dengan tarif yang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan dan belum mengenakan pajak atas 184 objek pajak reklame, serta belum menerapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) satu kali dalam satu tahun untuk setiap wajib pajak atas perhitungan nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak reklame minimal sebesar Rp77.794.775,00 dan hilangnya penerimaan atas pendapatan BPHTB minimal sebesar Rp281.637.727,00;
3. Pada aspek penagihan dan penyetoran ke Kas Daerah, BPPKAD tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) untuk pengenaan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran atas 73 SPTPD pajak hotel, 10 SPTPD pajak restoran dan 37 SPTPD pajak hiburan. Selain itu, BPPKAD juga belum mengenakan denda keterlambatan pembayaran atas 460 SPTPD pajak hotel, 382 SPTPD pajak restoran dan 296 SPTPD pajak hiburan, serta belum optimal dalam melakukan pengendalian pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut tingkat kecamatan dan kelurahan/desa sehingga terjadi penyalahgunaan pungutan PBB-P2. Permasalahan tersebut mengakibatkan hilangnya penerimaan denda keterlambatan atas pembayaran pajak daerah sebesar Rp11.185.702,46 dan berkurangnya penerimaan pendapatan PBB-P2 minimal sebesar Rp56.780.031,00; dan

4. Pada aspek pemeriksaan, BPPKAD belum pernah melaksanakan fungsi pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban perpajakan pada seluruh jenis pajak daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, masih banyak ditemukan adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, antara lain tidak menyampaikan SPTPD, tidak melampirkan data omzet, tidak membayar pajak sesuai omzet/tarif, dan terlambat membayar pajak. Tidak adanya pemeriksaan terhadap wajib pajak mengakibatkan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tidak dapat diketahui dan tidak ada efek jera bagi wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Pajak daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo TA 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) mengungkapkan 10 temuan, yang memuat 3 permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp134.574.806,00, 7 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kelemahan sistem pengendalian intern, serta 2 permasalahan yang mengakibatkan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait belum menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah.

4. Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur



Gambar 43 Pemeriksaan Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Lingkup pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Buku 2019 mencakup Belanja Modal Infrastruktur TA 2019 (s.d. 30 November) meliputi aspek persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima, serta pembayaran.

Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 dilakukan pada 9 Pemerintah Daerah di Jawa Timur, antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang.

a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam resume, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2019 (s.d. 22 November) telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta peraturan turunannya dalam semua hal yang material.

BPK merekomendasikan Gubernur Jawa Timur agar memerintahkan Kepala Dinas terkait selaku pengguna anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Pemerintah Kabupaten Bangkalan

BPK menemukan permasalahan yang material dalam pelaksanaan kontrak dan serah terima atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bangkalan TA 2019 (sampai dengan 20 November 2019), yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat kekurangan volume atas empat paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada dua OPD Sebesar Rp77.202.493,45.
2. Terdapat kekurangan volume atas 24 paket pekerjaan belanja modal jalan dan jembatan pada dua OPD sebesar Rp705.392.651,26.

BPK merekomendasikan Bupati Bangkalan agar memerintahkan Kepala Dinas terkait selaku pengguna anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Pemerintah Kabupaten Sumenep

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam resume, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Sumenep TA 2019 (s.d. 22 November) telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan turunannya dalam semua hal yang material.

BPK merekomendasikan Bupati Sumenep agar memerintahkan Kepala Dinas terkait selaku pengguna anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

BPK memberikan simpulan Sesuai Dengan Pengecualian karena masih ditemukan permasalahan yang material dalam aspek pelaksanaan kontrak dan serah terima atas belanja daerah bidang infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro TA 2019 (s.d. 15 November 2019), yaitu adanya kelebihan pembayaran dari ketidaksesuaian hasil pekerjaan, baik kuantitas maupun kualitas, dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak atas pelaksanaan 16 paket pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan sebesar Rp6.415.863.396,29 atau 9,96% dari nilai kontrak yang diuji petik sebesar Rp64.406.498.505,69. Hal ini disebabkan oleh a) PPK dan PPTK tidak melakukan evaluasi dan verifikasi secara maksimal atas kemajuan fisik pekerjaan sebelum menandatangani berita acara

serah terima sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak menggunakan hasil pengujian kualitas sebagai dasar pembayaran; dan b) Konsultan Pengawas tidak membuat MC-100 dan backup data sesuai dengan kondisi lapangan dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro TA 2019 mengungkapkan enam temuan, yang memuat sembilan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian/potensi kerugian/kekurangan penerimaan senilai Rp7.353.727.914,24 dan dua permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp45.943.912,25.

e. Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Lingkup pemeriksaan mencakup pelaksanaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2019. Hasil pemeriksaan DTT dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada TA 2019 menganggarkan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp145.951.307.132,60. Sampai dengan tanggal 20 November 2019 anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp20.921.111.979,40 atau sebesar 14,33%. Hasil pemeriksaan secara uji petik antara lain menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp773.609.133,58 yang terdiri dari kekurangan volume sebesar Rp232.699.744,87 pada enam paket pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp540.909.388,71 pada tiga paket pekerjaan. Selain itu juga diketahui terdapat ketidaksesuaian nilai jaminan pelaksanaan pada empat paket.

Hal tersebut disebabkan oleh :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran kurang efektif dalam melakukan pengawasan kegiatan sesuai kontrak;
- b. PPKom kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan menentukan nilai jaminan pelaksanaan pekerjaan;
- c. PPTK dan Konsultan Pengawas kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Belanja Modal TA 2019 mengungkapkan tiga temuan, yang memuat tiga permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp1.033.976.938,95. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp1.033.976.938,95.

f. Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Lingkup pemeriksaan mencakup pelaksanaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Trenggalek TA 2019. Hasil pemeriksaan DTT dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, RSUD Dr.Sutomo, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2019 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp83.703.282.545,60 dan telah terealisasi sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 sebesar Rp50.353.904.533,42 atau 60,16% dari anggaran. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada enam SKPD tersebut menunjukkan terdapat kekurangan volume pada 15 paket pekerjaan sebesar Rp219.852.829,36.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran kurang efektif dalam melakukan pengawasan kegiatan sesuai kontrak;
- b. PPK kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan menentukan nilai jaminan pelaksanaan pekerjaan;
- c. PPTK dan Konsultan Pengawas kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Belanja Modal TA 2019 mengungkapkan tiga temuan, yang memuat tiga permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp426.163.990,35. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp127.317.709,29.

g. Pemerintah Kota Blitar

Lingkup pemeriksaan mencakup Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Pemerintah Kota Blitar TA 2019. Hasil pemeriksaan DTT dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Pada TA 2019 menganggarkan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.366.468.188,00 dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp4.602.204.875,00 atau 48,13% dari anggaran. Hasil pemeriksaan secara uji petik antara lain menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pada 18 paket pekerjaan sebesar Rp95.301.294,79.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat selaku Pengguna Anggaran kurang efektif dalam melakukan pengawasan kegiatan sesuai kontrak;
- b. PPKom kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan menentukan nilai jaminan pelaksanaan pekerjaan;
- c. PPTK dan Konsultan Pengawas kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Belanja Modal TA 2019 mengungkapkan 2 temuan, yang memuat 2 permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp191.363.554,39. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp129.981.015,07

h. Pemerintah Kabupaten Lumajang

BPK menemukan permasalahan yang material dalam hal:

- 1) kekurangan volume atas sebelas paket pekerjaan bidang infrastruktur gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan pada empat OPD sebesar Rp1.745.852.613,17; dan
- 2) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas empat paket pekerjaan pembangunan infrastruktur air minum pedesaan serta peningkatan trotoar dan drainase dalam kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang belum dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp53.939.032,66.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam semua hal yang material.

i. Pemerintah Kabupaten Jember

BPK menemukan permasalahan yang material dalam hal:

- 1) Kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur pada empat OPD sebesar Rp4.692.208.590,44;
- 2) Biaya Langsung Personel Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan tidak layak dibayarkan pada tiga OPD sebesar Rp564.128.250,00.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang telah dijelaskan pada paragraf di atas, BPK menyimpulkan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jember telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam semua hal material

BPK merekomendasikan kepada Bupati Jember agar memerintahkan Kepala OPD terkait selaku PA untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara:

- 1) menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran pada 47 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh 47 penyedia sebesar Rp4.651.264.317,44;
- 2) memperhitungkan pada pembayaran termin berikutnya atas risiko kelebihan pembayaran pada dua paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV DKP sebesar Rp40.944.273,00.

Hasil pemeriksaan belanja modal infrastruktur pada setiap daerah dapat dijabarkan dalam lampiran 3.

BAB III

Hasil Pemantauan

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada DPRD.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019. Pada periode Tahun 2005 s.d. 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan 30.637 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp1.843,4 miliar dan USD 381.518,85

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh entitas diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

1. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
2. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
3. rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
4. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang

ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

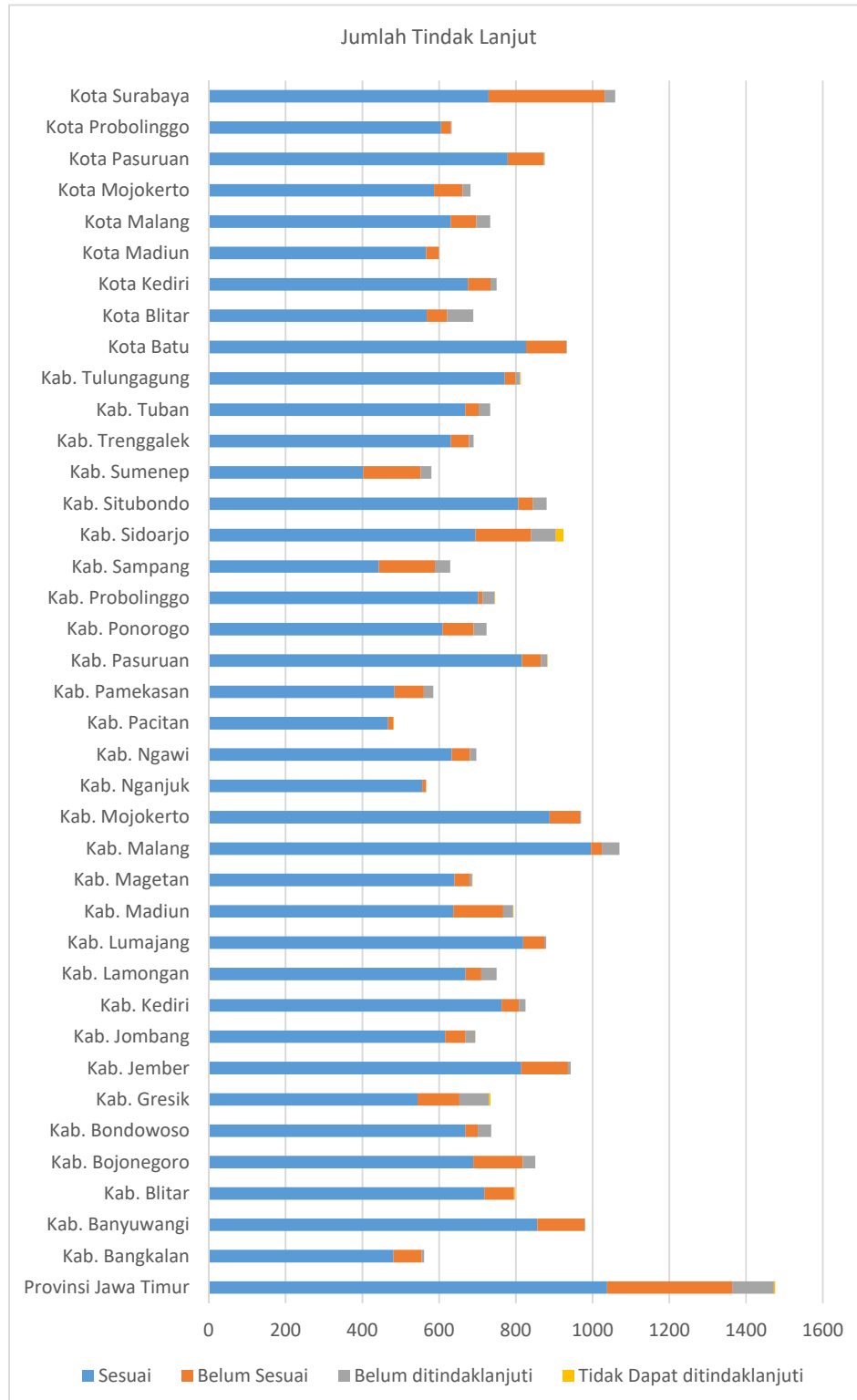
Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain karena perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan 30.637 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp1.843,4 miliar dan USD 381.518,85. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

1. Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 26.485 rekomendasi (86,45%) sebesar Rp1.182,7 miliar dan USD 329.312,27;
2. Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3.155 rekomendasi (10,30%) sebesar Rp604,4 miliar dan USD 52.206,58;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 958 rekomendasi (3,13%) sebesar Rp27,6 miliar; dan
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 39 rekomendasi (0,13%) sebesar Rp28,7 miliar.

Rekapitulasi hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh masing-masing entitas per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 disajikan pada Grafik 5.

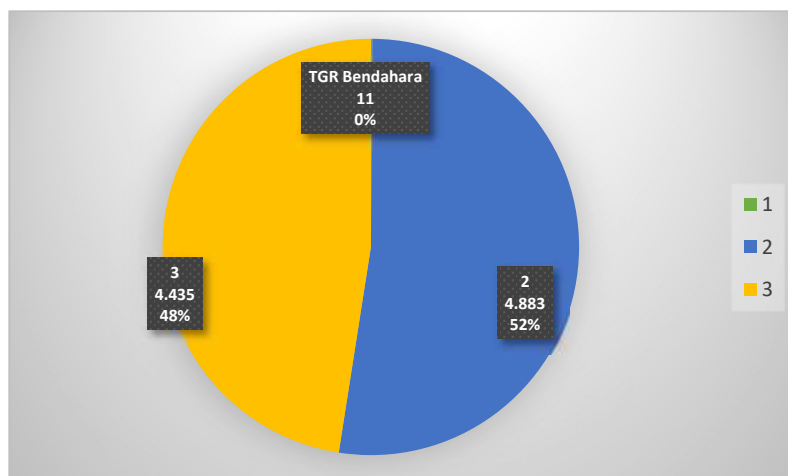


Grafik 5 Hasil Pemantauan atas TLRHP oleh Masing-Masing Entitas per 31 Desember 2019

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode Tahun 2005 s.d. 2019 telah ditindaklanjuti oleh entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp1.245,08 miliar.

B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

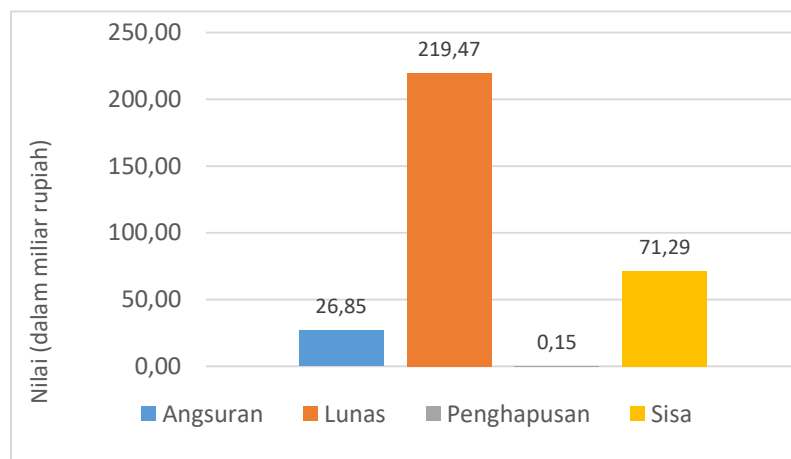
Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun 2003 s.d. 31 Desember 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan sebanyak 9.329 kasus dengan nilai sebesar Rp329,96 Miliar. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada 39 pemerintah daerah dan BUMD seperti disajikan pada Grafik 6.



Grafik 6 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2003 s.d. 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan (sumber data Aplikasi SIKAD)

Tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan yang terjadi pada periode Tahun 2003 s.d. 31 Desember 2019 menunjukkan terdapat angsuran sebanyak 742 kasus sebesar Rp26,85 miliar (8,45%), pelunasan sebanyak 8.008 kasus sebesar Rp219,46 miliar (69,07%), dan penghapusan sebanyak 25 kasus sebesar Rp153,8 juta (0,05%). Dengan demikian, sisa kerugian sebanyak 1.296 kasus sebesar Rp71,29 miliar (22,44%).

Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun 2003 s.d. 31 Desember 2019 pada 39 pemerintah daerah dan BUMD menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam Grafik 7.



Grafik 7 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2003 s.d. 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian (sumber data Aplikasi SIKAD)

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH DAERAH
Diurutkan per Jenis Pemeriksaan

Urut	No dan Tanggal	Tanggal	Judul Laporan Hasil Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1	040/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-08	8 Agustus 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018	Laporan Keuangan
2	041/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-09	9 Agustus 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018	Laporan Keuangan
3	042/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-09	9 Agustus 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018	Laporan Keuangan
4	043/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-10	10 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018	Laporan Keuangan
5	044/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-10	10 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018	Laporan Keuangan
6	045/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-13	13 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018	Laporan Keuangan
7	046/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-13	13 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018	Laporan Keuangan
8	047/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-14	14 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018	Laporan Keuangan
9	048/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-14	14 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018	Laporan Keuangan
10	049/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-15	15 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018	Laporan Keuangan
11	050/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-15	15 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018	Laporan Keuangan
12	051/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-16	16 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2018	Laporan Keuangan
13	052/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-16	16 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018	Laporan Keuangan
14	053/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-16	16 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018	Laporan Keuangan
15	054/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-17	17 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018	Laporan Keuangan
16	055/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-17	17 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2018	Laporan Keuangan
17	056/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-17	17 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018	Laporan Keuangan
18	057/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-17	17 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jatim Tahun 2018	Laporan Keuangan
19	058/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-20	20 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018	Laporan Keuangan
20	059/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-20	20 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018	Laporan Keuangan
21	060/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-20	20 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018	Laporan Keuangan
22	061/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-20	20 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018	Laporan Keuangan
23	062/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-20	20 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018	Laporan Keuangan
24	063/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-21	21 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018	Laporan Keuangan

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH DAERAH
Diurutkan per Jenis Pemeriksaan

Urut	No dan Tanggal	Tanggal	Judul Laporan Hasil Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
25	064/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-21	21 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Malang Tahun 2018	Laporan Keuangan
26	065/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-21	21 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018	Laporan Keuangan
27	066/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-22	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018	Laporan Keuangan
28	067/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-22	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018	Laporan Keuangan
29	068/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-22	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018	Laporan Keuangan
30	069/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-22	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018	Laporan Keuangan
31	070/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-22	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018	Laporan Keuangan
32	071/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-22	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun 2018	Laporan Keuangan
33	072/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-23	23 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018	Laporan Keuangan
34	073/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-23	23 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018	Laporan Keuangan
35	074/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-23	23 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018	Laporan Keuangan
36	075/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-24	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018	Laporan Keuangan
37	076/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-24	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018	Laporan Keuangan
38	077/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-24	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2018	Laporan Keuangan
39	078/LHP/XVIII.SBY/05/2019 2019-05-24	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2018	Laporan Keuangan
40	083/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-09	9 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penjaminan Mutu & Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Thn utk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemkab Pasuruan	Kinerja
41	084/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-09	9 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemkot Mojokerto	Kinerja
42	085/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-09	9 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Instansi Terkait Lainnya di Bondowoso	Kinerja
43	086/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-09	9 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Instansi Terkait lainnya di Lamongan	Kinerja
44	087/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-11	11 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Malang dan Instansi Terkait Lainnya di Kepanjen	Kinerja

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH DAERAH
Diurutkan per Jenis Pemeriksaan

Urut	No dan Tanggal	Tanggal	Judul Laporan Hasil Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
45	088/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-11	11 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penjaminan Mutu & Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun utk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kab Kediri	Kinerja
46	089/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-11	11 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Madiun dan Instansi Terkait lainnya di Caruban	Kinerja
47	090/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-13	13 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Pelayanan Perizinan yang Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas PMPTSP serta SKPD Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Semester I) Pemkab Situbondo di Situbondo	Kinerja
48	091/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-13	13 Desember 2019	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro pada Pemerintah Kabupaten Tuban di Tuban	Kinerja
49	093/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-16	16 Desember 2019	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Kraksaan	Kinerja
50	094/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-16	16 Desember 2019	Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia tahun anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kab Ngawi dan Instansi terkait lainnya di Ngawi	Kinerja
51	096/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-16	16 Desember 2019	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Pelayanan Perizinan yang Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas PMPTSP serta SKPD Terkait Lainnya TA 2018 s.d. 2019 (Sem I) pada Pemkot Malang di Malang	Kinerja
52	098/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-16	16 Desember 2019	Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia tahun anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Surabaya dan Instansi terkait lainnya di Surabaya	Kinerja
53	099/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-17	17 Desember 2019	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Kediri dan Instansi Terkait Lainnya di Kediri	Kinerja
54	104/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-18	18 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Efektivitas atas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Gresik dan Instansi Terkait Lainnya Di Gresik	Kinerja
55	105/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-19	19 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Terinci Kinerja Efektivitas atas Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kab. Sidoarjo Instansi Terkait Lainnya di Sidoarjo	Kinerja
56	080/LHP/XVIII.SBY/11/2019 2019-11-11	11 November 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) di Banyuwangi	PDTT
57	081/LHP/XVIII.SBY/11/2019 2019-11-20	20 November 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) di Ponorogo	PDTT
58	082/LHP/XVIII.SBY/11/2019 2019-11-20	20 November 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jombang di Jombang	PDTT
59	092/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-16	16 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang di Lumajang	PDTT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH DAERAH
Diurutkan per Jenis Pemeriksaan

Urut	No dan Tanggal	Tanggal	Judul Laporan Hasil Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
60	095/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-16	16 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro	PDTT
61	097/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-16	16 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember	PDTT
62	100/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-17	17 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Blitar di Blitar	PDTT
63	101/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-18	18 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung	PDTT
64	102/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-18	18 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek di Trenggalek	PDTT
65	103/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-18	18 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan di Bangkalan	PDTT
66	106/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-19	19 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep di Sumenep	PDTT
67	108/LHP/XVIII.SBY/12/2019 2019-12-31	31 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya	PDTT
68	001/LHP/XVIII.SBY/01/2020 16/01/2020	16 Januari 2020 (Output RKP Tahun 2019)	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas pengelolaan kredit Tahun Buku 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada PT BPD Jawa Timur Tbk.	PDTT

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah

No	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak- lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Kerugian	Kekurangan Penerimaan	
								Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	
KINERJA TEMATIK NASIONAL										
1	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Instansi Terkait lainnya di Lamongan	1	12	14	0	14	0	0	0	0
2	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Madiun dan Instansi Terkait lainnya di Caruban	1	10	12	0	12	0	0	0	0
3	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Malang dan Instansi Terkait Lainnya di Kepanjen	1	24	25	0	25	0	0	0	0
4	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Instansi Terkait Lainnya di Bondowoso	1	10	11	0	11	0	0	0	0
5	Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia tahun anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Surabaya dan Instansi terkait lainnya di Surabaya	1	5	6	0	6	0	0	0	0

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah

No	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Kerugian	Kekurangan Penerimaan	
								Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	
6	Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia tahun anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kab Ngawi dan Instansi terkait lainnya di Ngawi	1	8	8	0	8	0	0	0	0
7	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Kediri dan Instansi Terkait Lainnya di Kediri	1	4	4	0	4	0	0	0	0
8	Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kota Mojokerto serta Instansi Terkait Lainnya di Mojokerto	1	5	6	0	6	0	0	0	0
9	Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Kediri serta Instansi Terkait Lainnya di Kediri	1	5	5	0	5	0	0	0	0

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah

No	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Kerugian	Kekurangan Penerimaan	
								Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	
10	Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta Instansi Terkait Lainnya di Bangil	1	5	5	0	5	0	0	0	0
KINERJA TEMATIK LOKAL										
11	Pemeriksaan Terinci Kinerja Efektivitas atas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Instansi Terkait Lainnya di Sidoarjo	1	10	11	0	11	0	0	0	0
12	Pemeriksaan Terinci Kinerja Efektivitas atas Pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Gresik dan Instansi Terkait Lainnya di Gresik	1	10	11	0	11	0	0	0	0
13	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Pelayanan Perizinan yang Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta SKPD Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kota Malang di Malang	1	9	12	0	12	0	0	0	0

Lampiran 2

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah

No	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Kerugian	Kekurangan Penerimaan	
								Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	
14	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Pelayanan Perizinan yang Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta SKPD Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Situbondo di Situbondo	1	9	12	0	12	0	0	0	0
15	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro pada Pemerintah Kabupaten Tuban di Tuban	1	12	14	0	14	0	0	0	0
16	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Kraksaan	1	13	16	0	16	0	0	0	0
		16	151	172	0	172	0	0	0	0

Lampiran 3

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	
							Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	
1	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya	1	6	7	3826,63	0	2	3095,04	1	199,7	1	531,88	3	3196,03
2	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep di Sumenep	1	4	6	1301,20	0	2	175,12	3	1088,95	1	37,13	0	565,82
3	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan di Bangkalan	1	4	6	782,59	2	4	782,59	0	0	0	0	0	782,62
4	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro	1	6	11	7353,73	0	7	4442,28	2	2911,45	0	0	2	45,94
5	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Blitar di Blitar	1	2	4	191,36	0	2	136,51	2	54,85	0	0	0	129,98

Lampiran 3

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	
							Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	
6	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung	1	3	4	1033,98	0	1	166,36	3	867,61	0	0	0	1033,98
7	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek di Trenggalek	1	3	5	426,16	0	3	232,33	2	193,84	0	0	0	127,32
8	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember	1	2	4	5256,34	0	2	4985,38	2	270,95	0	0	0	0
9	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang di Lumajang	1	3	5	1822,01	0	3	1352,21	1	415,86	1	53,94	0	1822,01
10	Pemeriksaan Terinci atas Kepatuhan Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Surabaya	1	13	17	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 3

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	
							Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	
11	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jombang di Jombang	1	10	17	62,49	12	1	15,15	0	0	2	47,34	2	15,15
12	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) di Ponorogo	1	10	12	134,57	7	0	0	0	0	3	134,57	0	0
13	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) di Banyuwangi	1	4	10	0	7	0	0	0	0	0	0	3	0
		13	70	108	22191,06	44	27	15382,97	16	6003,21	8	804,86	10	7718,85

Daftar Singkatan & Akronim

A

ADEM	:	Asumsi Dasar Ekonomi Makro
AKN	:	Auditorat Keuangan Negara
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDP	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APHT	:	Akta Pemberian Hak Tanggungan

B

Basarnas	:	Badan SAR Nasional
Bakamla	:	Badan Keamanan Laut
Bapenda	:	Badan Pendapatan Daerah
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilu
BI	:	Bank Indonesia
BIN	:	Badan Intelijen Negara
BKM	:	Badan Keswadayaan Masyarakat
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMKG	:	Badan Meteorologi dan Geofisika
BNN	:	Badan Narkotika Nasional
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Teroris
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BSN	:	Badan Standarisasi Nasional
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPPRD	:	Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMDES	:	Badan Usaha Milik Desa

C

CCO : *Contract Change Order*

CKPSDA : Cipta Karya Pengelolaan Sumber Daya Air

CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil

D

DAK : Dana Alokasi Khusus

DAU : Dana Alokasi Umum

DBH : Dana Bagi Hasil

Disperindag : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

DLH : Dinas Lingkungan Hidup

DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DTT : Dengan Tujuan Tertentu

E

ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral

F

Fasum : Fasilitas Umum

G

GCG : *Good Corporate Governance*

H

HPS : Harga Perkiraan Sendiri



IHPD	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
INTOSAI	:	International Organization of Supreme Audit Institutions
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia



JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
-----	---	----------------------------



KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendag	:	Kementerian Perdagangan
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemendes PDTT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhan	:	Kementerian Pertahanan
Kemenhub	:	Kementrian Perhubungan
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
Kemenkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenlu	:	Kementerian Luar Negeri
KemenPANRB	:	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenristekdikti	:	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kemensos	:	Kementerian Sosial
KMK	:	Kredit Modal Kerja
KUA PPAS	:	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
KUA PPAS	:	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

L

LAKIP	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	:	Laporan Keuangan

N

NOP	:	Nomor Objek Pajak
NPWPD	:	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

O

OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah

P

PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PD	:	Perusahaan Daerah
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Perwali	:	Peraturan Walikota
PNSD	:	Pegawai Negeri Sipil Daerah
PNBP	:	Pendapatan Negara Bukan Pajak
POLRI	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
------	---	-------------------------------------



RAPBD	:	Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Ranperda	:	Rancangan Peraturan Daerah
Renstra	:	Rencana Strategis
RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham



SAI PMF	:	<i>Supreme Audit Institutions Performance measurement Framework</i>
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SiLPA	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
SIPD	:	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SISMIOP	:	Sistem Manajemen Infomasi Objek Pajak
SK	:	Surat Keputusan
SKPD	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
SOTK	:	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPTPD	:	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
STTS	:	Surat Tanda Terima Setoran
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat
TPA	:	Tempat Pembuangan Akhir

U

UU	:	Undang-undang
UUD	:	Undang-undang Dasar
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UPBU	:	Unit Pelaksana Bandar Udara

W

WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WP	:	Wajib Pajak
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WTPDPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

Glosarium

A

Addendum	:	Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.
Agunan	:	Aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.
Air	:	Semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
Air Bersih	:	Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yang dapat diminum setelah dimasak.
Air Minum	:	Air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Akuntabilitas	:	Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
Alokasi Dana Desa	:	Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kabupaten/kota kepada desa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) minimal adalah 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Audited	:	Telah diaudit oleh pihak independen yang berwenang.

B

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	:	Instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Baki Debet	:	<i>Outstanding</i> saldo pokok dari <i>plafond</i> kredit yang telah disepakati dalam perjanjian kredit perjanjian kredit dan

biasanya akan berkurang jika angsuran rutin dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur.

Barang Milik Negara (BMN) : Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

C

Cakupan Pelayanan : Rasio jumlah penduduk yang terlayani dibanding jumlah penduduk di wilayah pelayanan.

D

Daerah Irigasi : Kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) : Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/ kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Desa : Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Database : Kumpulan data dan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.

Debitur : Pihak yang berhutang ke pihak lain menggunakan jaminan.

Drainase : Pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

E

Efisiensi : Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

I

Irigasi : Usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi Permukaan, Irigasi Rawa, Irigasi Air Bawah Tanah, Irigasi Pompa, dan Irigasi Tambak.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) : Produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah kabupaten/kota) dan wajib dimiliki/diurus pemilik bangunan

yang ingin membangun, merobohkan, menambah/mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu bangunan.

J

Jaringan Irigasi	:	Saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
Jaminan Kesehatan Nasional	:	Bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

K

Kolektabilitas	:	Klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga dan pokok kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan.
Koordinasi	:	Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
Kredit macet	:	Suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya.
Kebijakan Umum APBD (KUA)	:	Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Kunjungan	:	Kegiatan pendampingan dan bimbingan Penyuluh Pertanian kepada Petani secara personal dan dalam kelembagaan petani (Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/Kelembagaan Ekonomi Petani).

N

NPL	:	Kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank; indikasi adanya masalah dalam bank yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi akan berdampak tidak baik bagi bank.
-----	---	---

O

OPD	:	Organisasi perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas
-----	---	--

Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

P		
PAD	:	Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.
Pemeriksaan	:	Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
Pemerintah Daerah	:	Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pengadaan	:	Kegiatan penyediaan pupuk, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
Pengawasan	:	Serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyaluran	:	Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Pelaksana Subsidi Pupuk/PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Petani sebagai konsumen akhir.
Pertanian	:	Kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
R		
Regulasi	:	Pengaturan, cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan untuk tujuan mengatur sesuatu agar tercapai tujuannya.
Remunerasi	:	Pemberian gaji kepada seorang pegawai sebagai imbalan atau penghargaan atas pekerjaan/kontribusi yang sifatnya rutin kepada organisasi tempat ia bekerja.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	:	Adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
Rencana Strategis (Renstra)	:	Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut.
Retribusi	:	Pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah.

RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

S

Selaras : Kesesuaian/kesamaan antar semua unsur pendukung agar menghasilkan keterpaduan yang utuh.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) : Sebuah sistem jaminan sosial yang ditetapkan di Indonesia dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004

Supervisi : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan kelembagaan petani agar sesuai dengan rencana dan sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di lapangan.

T

TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Tantiem : Bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan, yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo 61254
Telepon (031) 8669244, Faksimile (031) 8669206